

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 59/M-DAG/PER/12/2010

TENTANG

**KETENTUAN PENERBITAN
SURAT KETERANGAN ASAL (*CERTIFICATE OF ORIGIN*)
UNTUK BARANG EKSPOR INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (3), dan Pasal 7 ayat (7) serta ayat (8) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/8/2010 tentang Surat Keterangan Asal (*Certificate Of Origin*) untuk Barang Ekspor Indonesia, perlu mengatur ketentuan penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) untuk barang ekspor Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 (*Staatsblad* Tahun 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perdagangan;
8. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
9. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1971 tentang Penetapan Pejabat Yang Berwenang Mengeluarkan Surat Keterangan Asal;
10. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1989 tentang Pengesahan *Agreement On The Global System Of Trade Preferences Among Developing Countries*;
11. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 1995 tentang Pengesahan *Protocol To Amend The Agreement On The Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme For The ASEAN Free Trade Area*;
12. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-operation Between The Association of South East Asian Nations And The People's Republic of China* (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China);

13. Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between The Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India* (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik India);
14. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
15. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Among The Governments Of The Member Countries Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of Korea* (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Korea);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Agreement On Trade In Goods Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Among The Governments Of The Member Countries Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of Korea* (Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Korea);
17. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Agreement Between The Republic Of Indonesia And Japan For An Economic Partnership* (Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi);
18. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pengesahan *International Coffee Agreement 2007* (Perjanjian Kopi Internasional 2007);
19. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara;
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengesahan *ASEAN Trade In Goods Agreement* (Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN);
21. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

22. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2010 tentang Pengesahan *Agreement On Trade In Goods Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of India* (Persetujuan Mengenai Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik India);
23. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 225/Kp/X/1995 tentang Pengeluaran Barang-Barang Ke Luar Negeri Di Luar Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 317/MPP/Kep/9/1997;
24. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 17/MPP/SK/1/1996 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Berikat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 120/MPP/Kep/5/1996;
25. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 488/KMK.05/1996 tentang Tatalaksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor;
26. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2007;
27. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Ekspor Kopi;
28. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;
29. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/8/2010 Tentang Surat Keterangan Asal (*Certificate Of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL (*CERTIFICATE OF ORIGIN*) UNTUK BARANG EKSPOR INDONESIA.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*), selanjutnya disingkat SKA, adalah dokumen yang disertakan pada waktu barang ekspor Indonesia yang telah memenuhi ketentuan asal barang (*Rules of Origin*) memasuki wilayah negara tertentu yang membuktikan bahwa barang tersebut berasal dari Indonesia.
2. Formulir SKA adalah daftar isian yang telah dibakukan dalam bentuk, ukuran, warna, dan jenis peruntukan serta isinya sesuai ketentuan dalam perjanjian bilateral, regional, multilateral, penetapan unilateral, atau penetapan oleh Pemerintah Indonesia.
3. Instansi Penerbit SKA adalah instansi/badan/lembaga yang ditetapkan oleh Menteri dan diberi kewenangan untuk menerbitkan SKA.
4. Pejabat Penandatanganan SKA adalah Pejabat yang diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk menandatangani SKA pada Instansi Penerbit SKA yang telah ditetapkan oleh Menteri.
5. Penetapan Unilateral adalah penetapan sepihak dari suatu negara untuk mensyaratkan penggunaan SKA pada barang ekspor dari negara lain baik untuk mendapat preferensi maupun non-preferensi.
6. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

- (1) SKA terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu SKA Preferensi dan SKA Non Preferensi.
- (2) SKA Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk yang diberikan oleh suatu negara atau sekelompok negara terhadap barang ekspor Indonesia yang memenuhi syarat sesuai ketentuan perjanjian internasional atau penetapan unilateral.
- (3) SKA Non Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh suatu negara atau sekelompok negara terhadap barang ekspor Indonesia berdasarkan perjanjian internasional atau penetapan unilateral.

Pasal 3

Jenis, bentuk, ketentuan penerbitan dan tata cara pengisian SKA Preferensi dan SKA Non Preferensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Penerbitan SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan oleh eksportir dengan mengajukan permohonan kepada Instansi Penerbit SKA dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh penanggungjawab perusahaan.
- (3) Pengajuan permohonan penerbitan SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a. fotokopi Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah difiat-muat oleh petugas Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di pelabuhan muat atau lembar cetak (*print out*) PEB yang dibuat secara Pertukaran Data Elektronik (PDE) dengan dilampiri Nota Persetujuan Ekspor (NPE);
 - b. tindakan asli (*original copy*) *Bill of Lading* (B/L) atau fotokopi *Air Way Bill* (AWB), atau fotokopi *Cargo Receipt* jika pelaksanaan ekspornya melalui pelabuhan darat;
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. *invoice*;
 - e. *packing list*; dan
 - f. dokumen lain sesuai dengan jenis SKA berdasarkan peruntukannya.
- (4) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f berupa struktur biaya untuk barang ekspor yang mengandung bahan baku dan/atau bahan penolong impor dalam rangka pengajuan SKA Preferensi.
- (5) Pengajuan permohonan penerbitan SKA barang ekspor untuk keperluan tertentu harus dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a. bukti pembelian bagi barang yang dimintakan SKA; dan/atau

- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi penduduk Indonesia atau fotokopi Paspor bagi penduduk warga negara asing/wisatawan atau Surat Kuasa dari pemilik barang apabila pelaksanaannya menggunakan Perusahaan Jasa Titipan.
- (6) Barang ekspor untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.
- (7) Pengajuan permohonan penerbitan SKA untuk barang ekspor yang menggunakan SKA Form A, harus dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut:
- a. Dalam hal permohonan SKA Form A untuk ekspor pertama kali, harus dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan:
 - 1. Pernyataan Pemohon SKA Form A sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVa Peraturan Menteri ini dan Struktur Biaya Per Unit dalam dolar Amerika Serikat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Va Peraturan Menteri ini, sedangkan apabila barang ekspor dimaksud menggunakan bahan baku dari ASEAN maka Struktur Biaya yang digunakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Vb Peraturan Menteri ini jika pemohon SKA adalah eksportir produsen; atau
 - 2. Pernyataan Pemohon SKA Form A ditambah dengan Pernyataan Produsen sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVb Peraturan Menteri ini dan Struktur Biaya Per Unit dalam dolar Amerika Serikat sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini, jika pemohon SKA adalah eksportir bukan produsen.
 - b. Dalam hal permohonan SKA Form A untuk ekspor berikutnya atas barang yang sejenis tanpa adanya perubahan yang diajukan kepada Instansi Penerbit SKA yang sama, harus dilampiri:
 - 1. Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; dan
 - 2. Surat Penegasan Pemohon SKA Form A sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Menteri ini.

- (8) Pengajuan permohonan SKA Form GSTP dan Form IJEPA, harus dilengkapi dengan dokumen berupa Struktur Biaya Per Unit dalam dolar Amerika Serikat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Va Peraturan Menteri ini.
- (9) Pengajuan permohonan SKA Form D, Form E, Form AK dan Form AI, harus dilengkapi dengan dokumen berupa Struktur Biaya Per Unit dalam dolar Amerika Serikat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Vb Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Untuk mempercepat proses penerbitan SKA, eksportir selain menyampaikan permohonan SKA dan dokumen pendukung secara langsung ke Instansi Penerbit SKA juga menyampaikan permohonan SKA dan dokumen pendukung melalui media penyimpan data elektronik seperti disket, *memory stick (USB)*, cakram optik, surat elektronik (*electronic mail*), atau situs web (*website*).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian permohonan SKA dan dokumen pendukung melalui media penyimpan data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 6

- (1) Dalam hal eksportir mengajukan permohonan penerbitan SKA untuk eksportasi barang menggunakan pesawat udara, kewajiban melampirkan dokumen pendukung berupa *Air Way Bill (AWB)* dan/atau Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) untuk sementara dapat digantikan dengan dokumen berupa Surat Pernyataan Eksportir tentang belum dapat dilaksanakannya penyampaian dokumen AWB dan/atau PEB dimaksud.
- (2) Eksportir yang menyampaikan Surat Pernyataan Eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan dokumen AWB dan/atau PEB kepada Instansi Penerbit SKA dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerbitan SKA.
- (3) Permohonan eksportir untuk menerbitkan SKA atas eksportasi barang berikutnya tidak dapat dipenuhi oleh Instansi Penerbit SKA jika eksportir yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 7

- (1) Instansi Penerbit SKA meneliti dan memeriksa kelengkapan dan kebenaran formulir SKA serta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebelum SKA ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan SKA.
- (2) Dalam hal diragukan kelengkapan dan kebenaran formulir SKA serta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum SKA ditandatangani, Pejabat Penandatanganan SKA dapat:
 - a. meminta penjelasan/keterangan tambahan dari eksportir atas data/informasi yang disampaikan; dan/atau
 - b. melakukan verifikasi dengan menggunakan data/informasi pembanding yang bersumber dari hasil survey mengenai data eksportir, jenis barang, sumber bahan baku dan proses produksi, termasuk struktur biaya per unit, yang dapat didasarkan pada data Penelusuran Negara Asal Barang (PNAB) yang dimuat dalam basis data/database sistem penerbitan SKA.
- (3) Survey mengenai Penelusuran Negara Asal Barang (PNAB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi data umum eksportir, jenis barang, sumber bahan baku dan proses produksi, termasuk struktur biaya per unit, yang hasilnya dimuat dalam basis data untuk digunakan sebagai referensi dalam sistem penerbitan SKA, dilaksanakan oleh Instansi Penerbit SKA dan/atau surveyor independen.

Pasal 8

Eksportir dapat memilih tempat untuk mengajukan permohonan penerbitan SKA pada Instansi Penerbit SKA berdasarkan lokasi atau wilayah kerja Instansi Penerbit SKA, yaitu:

- a. Instansi Penerbit SKA yang wilayah kerjanya mencakup tempat barang diproduksi;
- b. Instansi Penerbit SKA yang wilayah kerjanya mencakup tempat Bank Devisa sebagai korespondensi bank dari eksportir;
- c. Instansi Penerbit SKA yang wilayah kerjanya mencakup tempat Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang mengeluarkan PEB atau tempat PEB mendapat persetujuan ekspor dari pejabat Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di pelabuhan ekspor;

- d. Instansi Penerbit SKA yang wilayah kerjanya mencakup tempat pembelian barang;
- e. Instansi Penerbit SKA yang wilayah kerjanya mencakup tempat pemberangkatan/pengiriman barang; atau
- f. Instansi Penerbit SKA yang terdekat.

Pasal 9

- (1) Eksportir untuk barang ekspor tertentu yang wajib disertai SKA hanya dapat mengajukan permohonan penerbitan SKA pada Instansi Penerbit SKA tertentu yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (2) Barang ekspor tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Menteri ini.
- (3) Barang ekspor tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal pelaksanaan ekspor tidak menggunakan SKA form lain berdasarkan kesepakatan internasional, wajib menggunakan SKA Form B.
- (4) Dalam hal terdapat keraguan terhadap permohonan penerbitan SKA untuk barang ekspor tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan verifikasi sumber bahan baku dan proses produksi.
- (5) Selain dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3), pengajuan permohonan penerbitan SKA untuk barang ekspor tertentu harus dilengkapi dengan data pendukung sumber bahan baku berupa:
 - a. data produksi perusahaan;
 - b. data pembelian dalam negeri:
 - 1. Faktur pembelian; dan
 - 2. *Invoice*;
 - c. data pembelian impor:
 - 1. *Bill of Lading*; dan
 - 2. *Invoice*.

Pasal 10

Instansi Penerbit SKA dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima permohonan, harus:

- a. menerbitkan SKA dalam hal permohonan lengkap dan benar; atau

- b. memberitahukan secara tertulis mengenai penolakan penerbitan SKA dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 11

- (1) Instansi Penerbit SKA wajib menanggapi dan melakukan penyelesaian atas setiap permintaan verifikasi SKA dari pemerintah/instansi resmi di negara tujuan ekspor mengenai keabsahan dan kebenaran data/informasi SKA.
- (2) Eksportir yang terkait atas verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan informasi dan data mengenai keabsahan dan kebenaran data/informasi SKA kepada Instansi Penerbit SKA.
- (3) Tanggapan terhadap permintaan verifikasi SKA yang dilakukan oleh Instansi Penerbit SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemerintah/instansi resmi di negara tujuan ekspor paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima oleh Instansi Penerbit SKA dengan tembusan kepada Direktur Fasilitas Ekspor dan Impor Kementerian Perdagangan.
- (4) Dalam hal diperlukan Instansi Penerbit SKA dan eksportir yang bersangkutan dapat berkoordinasi dengan Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor Kementerian Perdagangan dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 12

Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IVa, Lampiran IVb, Lampiran V, Lampiran Va, Lampiran Vb, Lampiran VI, dan Lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2010

**a.n. MENTERI PERDAGANGAN R.I.,
Plt. Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri,**

ttd

DEDDY SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

ttd

WIDODO

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 59 /M-DAG/PER/12/2010

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I : JENIS DAN BENTUK FORMULIR SKA PREFERENSI DAN NON-PREFERENSI
- LAMPIRAN II : PERMOHONAN PENERBITAN SKA
- LAMPIRAN III : BARANG EKSPOR UNTUK KEPERLUAN TERTENTU
- LAMPIRAN IVa : PERNYATAAN PEMOHON SKA FORM A
- LAMPIRAN IVb : PERNYATAAN PRODUSEN
- LAMPIRAN V : STRUKTUR BIAYA PER UNIT SKA FORM A
- LAMPIRAN Va : STRUKTUR BIAYA PER UNIT SKA FORM GSTP DAN IJEPA
- LAMPIRAN Vb : STRUKTUR BIAYA PER UNIT SKA FORM D, FORM E, FORM AK DAN FORM AI
- LAMPIRAN VI : PENEGASAN PEMOHON SKA FORM A
- LAMPIRAN VII : BARANG EKSPOR TERTENTU

a.n Menteri Perdagangan
Plt. Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri,

ttd

DEDDY SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

ttd

WIDODO

JENIS DAN BENTUK, KETENTUAN PENERBITAN DAN TATACARA PENGISIAN

I. SKA PREFERENSI.

**1. GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES
(Certificate of Origin Form "A").**

A. JENIS DAN BENTUK

Negara Tujuan :

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Kanada | 10. Uni Eropa (European Union) : |
| 2. Jepang | Austria, Belgia, Bulgaria, Belanda, Cyprus, Ceko, |
| 3. Selandia Baru | Denmark, Estonia, Finlandia, Hongaria, Italia, |
| 4. Norwegia | Irlandia, Inggris, Jerman, Luksemburg, Latvia, |
| 5. Swiss ditambah Liechtenstein | Lithuania, Malta, Perancis, Polandia, Portugal, |
| 6. Amerika Serikat | Rumania, Spanyol, Slovakia, Slovenia, Swedia dan |
| 7. Rusia | Yunani. |
| 8. Belarus | |
| 9. Turki | |

Mutu :

Kertas tulis yang tidak mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 25 Gram/M2.

Ukuran :

210 x 297 mm

Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA :

- Hijau muda (lembar asli), untuk Importir (sebagai dokumen pengapalan/shipping document).
- Putih (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit.
- Putih (lembar ketiga), untuk Eksportir.
- Putih (lembar keempat), untuk Kepabeanan di negara tujuan ekspor.
- Putih (lembar kelima), untuk arsip.

1. Goods consigned from (Exporter's business name, address, country)		Reference No GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined declaration and certificate) FORM A Issued in (country) See notes overleaf			
2. Goods consigned to (Consignee's name, address, country)					
3. Means of transport and route (as far as known)		4. For official use			
5. Item number	6. Marks and numbers of packages	7. Number and kind of packages, description of goods	8. Origin criterion (see Notes overleaf)	9. Gross weight or other quantity	10. Number and date of invoices
11. Certification It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct. Place and date, signature and stamp of certifying authority		12. Declaration by the exporter The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct; that all the goods were produced in (country) and that they comply with the origin requirements specified for those goods in the Generalized System of Preferences for goods exported to (importing country) Place and date, signature of authorized signatory			

NOTES (2007)

I. Countries which accept Form A for the purposes of the generalized system of preferences (GSP):

Australia*	European Union:		
Belarus	Austria	Finland	Netherlands
Canada	Belgium	France	Poland
Japan	Bulgaria	Hungary	Portugal
New Zealand**	Cyprus	Ireland	Romania
Norway	Czech Republic	Italy	Slovakia
Russian Federation	Denmark	Latvia	Slovenia
Switzerland including Liechtenstein***	Estonia	Lithuania	Spain
Turkey	Germany	Luxembourg	Sweden
United States of America****	Greece	Malta	United Kingdom

Full details of the conditions covering admission to the GSP in these countries are obtainable from the designated authorities in the exporting preference-receiving countries or from the customs authorities of the preference-giving countries listed above. An information note is also obtainable from the UNCTAD secretariat.

II. General conditions

To qualify for preference, products must:

- fall within a description of products eligible for preference in the country of destination. The description entered on the form must be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the customs officer examining them;
- comply with the rules of origin of the country of destination. Each article in a consignment must qualify separately in its own right; and,
- comply with the consignment conditions specified by the country of destination. In general, products must be consigned direct from the country of exportation to the country of destination but most preference-giving countries accept passage through intermediate countries subject to certain conditions. (For Australia, direct consignment is not necessary).

III. Entries to be made in Box 8

Preference products must either be wholly obtained in accordance with the rules of the country of destination or sufficiently worked or processed to fulfil the requirements of that country's origin rules.

- Products wholly obtained: for export to all countries listed in Section I, enter the letter "P" in Box 8 (for Australia and New Zealand Box 8 may be left blank).
- Products sufficiently worked or processed: for export to the countries specified below, the entry in Box 8 should be as follows:
 - United States of America: for single country shipments, enter the letter "Y" in Box 8, for shipments from recognized associations of counties, enter the letter "Z", followed by the sum of the cost or value of the domestic materials and the direct cost of processing, expressed as a percentage of the ex-factory price of the exported products; (example "Y" 35% or "Z" 35%).
 - Canada: for products which meet origin criteria from working or processing in more than one eligible least developed country, enter letter "G" in Box 8; otherwise "F".
 - The European Union, Japan, Norway, Switzerland including Liechtenstein, and Turkey; enter the letter "W" in Box 8 followed by the Harmonized Commodity Description and coding system (Harmonized System) heading at the 4-digit level of the exported product (example "W" 96.18).
 - Russian Federation: for products which include value added in the exporting preference-receiving country, enter the letter "Y" in Box 8 followed by the value of imported materials and components expressed as a percentage of the fob price of the exported products (example "Y" 45%); for products obtained in a preference-receiving country and worked or processed in one or more other such countries, enter "Pk".
 - Australia and New Zealand: completion of Box 8 is not required. It is sufficient that a declaration be properly made in Box 12.

* For Australia, the main requirement is the exporter's declaration on the normal commercial invoice. Form A, accompanied by the normal commercial invoice, is an acceptable alternative, but official certification is not required.

** Official certification is not required.

*** The Principality of Liechtenstein forms, pursuant to the Treaty of 29 March 1923, a customs union with Switzerland.

**** The United States does not require GSP Form A. A declaration setting forth all pertinent detailed information concerning the production or manufacture of the merchandise is considered sufficient only if requested by the district collector of Customs.

Certificate of Cumulative Working / Processing

Annex to Certificate of Origin

Red. No. _____

Cumulative Working / Processing Certificate

(Ref. No. of Certificate of Origin _____)

Issued in _____
(country)

Products (Materials)				Products			
Producing country	Description	Quantity	Value	Producing country	Description	Quantity	Value

Certification

It is hereby certificated, on the basis of control Carried out, that the declaration by the exporter is correct.

Place and date, signature and stamp of certifying authority

Declaration by the exporter

The undersigned hereby declares that the above details are correct.

Place and date, signature authorized signatory

**APPLICATION FOR CERTIFICATE OF ORIGIN
FORM B**

The undersigned, being the exporter of the goods described overleaf, **DECLARES** that these goods were produced in (country) **SPECIFIES** as follows the grounds on which the goods are claimed to comply with GSP origin requirements¹⁾

.....
.....
.....

SUBMITS the following supporting documents²⁾

.....
.....
.....

UNDERTAKES to submit, at the request of the appropriate authorities of the exporting country, any additional supporting evidence which these authorities may require for the purpose of issuing a certificate of origin, and undertakes, if required, to agree to any inspection of his accounts and any check on the processes of manufacture of the above goods, carried out by the said authorities.

REQUESTS the issue of a certificate of origin for these goods.

Place and date

.....
(signature of authorized signatory)

¹⁾ To be completed if materials or components originating in another country have been used in the manufacture of the goods in question. Indicate the materials or components used, their Harmonized System heading, their country of origin and, where appropriate, the manufacturing processes qualifying the goods as originating in the country of manufacture (application of the list of working or processing operations), the goods produced and their Harmonized System heading. Where the origin criteria involve a percentage value, give information enabling this percentage to be verified – for example the value of imported materials and components and those of undetermined origin and the ex-factory price of the exported goods, where applicable.

²⁾ For example, import documents, invoices, etc., relating to the materials or components used.

NOTES

- A. **Procedure for claiming preference.** A declaration on the certificate of origin form must be prepared by the exporter of the goods and submitted in duplicate, together with a GSP application form, to the certifying authority of the country of exportation which will, if satisfied, certify the top copy of the certificate of origin and return it to the exporter for transmission to the importer in the country of destination. The certifying authority will at the same time return to the exporter, for his retention, the duplicate copy of the certificate of origin, but will itself retain the GSP application form duly completed and signed by the exporter.
- B. **Sanctions.** Persons who furnish, or cause to be furnished, information which relates to origin or consignment, and which is untrue in a material particular, are liable to legal penalties and to the suspension of facilities for their goods to obtain preference.

Certificate of Materials Imported from Japan

Annex to Certificate of Origin

Red No. _____

CERTIFICATE OF MATERIALS IMPORTED FROM JAPAN WHICH WERE USE FOR
MANUFACTURING OF GOODS DESCRIBED IN CERTIFICATE OF ORIGIN
(Ref. No. _____)

Issued in _____
(Country)

Export Goods		Materials Imported Japan	
Description	Quantity	Description	Quantity

Certification

It is hereby certified, on the basis of control Carriedout, that the declaration by the exporter is correct.

Place and date, signature and stamp of certifying authority

Declaration by the exporter

The undersigned hereby declares that the above detail are correct.

Place and date, signature authorized signatory

B. KETENTUAN PENERBITAN

I. PENGGUNAAN

1. Digunakan untuk ekspor barang yang ditujukan ke negara-negara dalam rangka GSP, yakni :
 1. Kanada
 2. Jepang
 3. Selandia Baru
 4. Norwegia
 5. Swiss ditambah Liechtenstein
 6. Amerika Serikat
 7. Rusia
 8. Belarus
 9. Turki
 10. Uni Eropa (European Union) :
Austria, Belgia, Bulgaria, Belanda, Cyprus, Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Hongaria, Italia, Irlandia, Inggris, Jerman, Luksemburg, Latvia, Lithuania, Malta, Perancis, Polandia, Portugal, Rumania, Spanyol, Slovakia, Slovenia, Swedia dan Yunani.
2. Ekspor barang yang ditujukan ke negara-negara anggota ASEAN dalam rangka **"ASEAN CUMULATION"**.
3. Dalam rangka GSP Jepang, harus menggunakan **"Certificate of Cumulative Working/Processing"** dan untuk memanfaatkan **"Donor Country Content Rule"** harus menggunakan **"Certificate of Materials Imported from Japan"**.

CATATAN :

Barang-barang yang diekspor ke Amerika Serikat, Kanada dan Jepang yang nilainya masing-masing kurang dari US \$250, Can \$ 500 dan Yen 200.000 tidak diperlukan SKA Form A.

II. KETENTUAN ASAL BARANG :

1. Diberlakukan bagi :
 - a. Barang-barang yang seluruhnya tumbuh, dipanen, diambil dari tanah atau yang dihasilkan seluruhnya di Indonesia (**"Wholly Produced Goods"**) artinya barang-barang yang tidak mempunyai kandungan impor.
 - b. Barang - barang yang ada kandungan impor dan atau yang tidak diketahui asalnya.
2. Barang-barang sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf b tersebut dapat disebut sebagai berasal dari Indonesia apabila telah mengalami pengerjaan/pengolahan yang cukup dan mengubah bentuk, sifat atau kegunaan dari bahan baku dasar yang dipergunakan dalam proses produksi yang memenuhi persyaratan kriteria proses atau kriteria persentase.
3. Yang dimaksud dengan :
 - a. Kriteria proses yaitu pengerjaan/pengolahan yang cukup dan mengubah bentuk, sifat atau kegunaan dari bahan baku semula yang ditandai dengan perubahan pos tarif HS (4 angka).

CATATAN :

1. Negara-negara yang menganut Kriteria Proses adalah Jepang, Uni Eropa dan EFTA.
 2. Untuk beberapa produk tertentu yang terdapat dalam Daftar Tunggal ("**Single list**") skema GSP-Uni Eropa, EFTA dan Jepang harus dikerjakan/diolah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Daftar Tunggal tersebut.
 - b. Kriteria persentase yaitu pengerjaan/pengolahan yang cukup dan mengubah bentuk, sifat atau kegunaan dari bahan baku semula yang ditandai dengan penetapan batas minimal penggunaan kandungan lokal ("**Local Content**") atau batas maksimal penggunaan kandungan impor ("**Import Content**").
4. Apabila dalam suatu proses produksi terdapat kandungan impor yang berasal dari negara-negara anggota ASEAN, maka kandungan impor tersebut dapat dianggap sebagai berasal dari Indonesia (**ASEAN CUMULATION**).
 5. Ketentuan pemanfaatan "**ASEAN CUMULATION**" ke Jepang sebagai berikut:
 - a. Menggunakan Form A, dan dilengkapi dengan "**Certificate of Cumulative Working/Processing**", atau
 - b. Apabila dalam suatu proses produksi terdapat kandungan impor yang berasal dari Jepang serta kandungan impor tersebut berada di luar daftar barang "**Donor Country Content Jepang**" yang tidak diijinkan, kandungan impor tersebut dapat dianggap sebagai berasal dari Indonesia, sehingga menggunakan Form A dan dilengkapi dengan "**Certificate of Materials Imported From Japan**".

C. TATA CARA PENGISIAN	
Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
Sudut Kanan Atas	<p>Nomor urut penerbitan SKA Form A diikuti dengan kode Instansi Penerbit yang bersangkutan dan Tahun penerbitan.</p> <p>Contoh : Untuk DKI Jakarta Nomor Ref. 001/JKT/2011</p> <p>Keterangan : 001 adalah Nomor Urut penerbitan dari Instansi Penerbit SKA. JKT adalah Kode wilayah/kota dimana SKA diterbitkan. 2011 adalah Tahun penerbitan SKA.</p>
1	<p>Nama, alamat lengkap dan negara eksportir. (Nama eksportir harus sama dengan yang tercantum di dalam Invoice atau PEB).</p>
2	<p>Nama, alamat lengkap dan negara importir. (Nama importir harus sama dengan yang tercantum didalam Invoice), atau</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apabila ekspor melalui pihak ketiga (pedagang perantara) di negara tujuan ekspor, maka cukup dicantumkan kalimat "To Order" atau "Notify Party" Hal tersebut tidak berlaku terhadap ekspor melalui pihak ketiga (pedagang perantara) yang berdomisili di Indonesia. - Untuk ekspor barang-barang pameran/eksibisi di luar negeri, cukup dicantumkan kata "Provisional". - Untuk ekspor ke negara Uni Eropa dan EFTA, tidak perlu diisi, jika tujuan akhirnya tidak diketahui atau atas permintaan importirnya.
3	<p>Alat angkutan dan jalur transportasi, tanggal pengapalan (Apabila dalam kontrak atau L/C tidak dijelaskan persyaratan secara rinci, maka dapat dicantumkan kalimat "By Sea" atau "By Air").</p> <p>Apabila barang dikirim melalui negara ketiga, maka sebagai contoh diisi dengan "By Sea From Jakarta to Rotterdam via Singapore". Yang berarti pengapalan barang dari Jakarta ke Rotterdam, dilakukan transit atau transshipment di Singapura.</p>
4	<p>Untuk catatan Pejabat Instansi Penerbit.</p> <p>Misalnya :</p> <p>(1) Apabila barang yang di ekspor berdasarkan kumpulan ASEAN, maka diisi dengan "ASEAN Cumulation" Dengan mencantumkan nomor dan tanggal SKA Form A dari negara ASEAN.</p>

Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
	<p>(2) Apabila barang yang di ekspor berdasarkan kumpulan ASEAN, maka diisi dengan "ASEAN Cumulation" Dengan mencantumkan nomor dan tanggal SKA Form A dari negara ASEAN.</p> <p>(3) Apabila diperkirakan barang yang diekspor telah berangkat, tetapi SKA-nya belum diterbitkan, maka diisi dengan kalimat "ISSUED RETROSPECTIVELY". Sedangkan khusus untuk ekspor tujuan Jepang, kalimat tersebut baru dicantumkan apabila SKA diterbitkan lebih dari 7 (tujuh) hari setelah tanggal Bill of Lading (B/L).</p> <p>(4) Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan SKA, maka pada SKA yang diterbitkan kembali diisi dengan kalimat "DUPLICATE".</p> <p>(5) Apabila terjadi penggantian SKA, misalnya terjadi perubahan pada pengisian formulir SKA-nya, maka pada SKA baru yang diterbitkan kembali diisi dengan catatan pada kolom ini "REPLACEMENT" diikuti dengan kalimat "This Certificate is Issued to replace the previous certificate No.....date" (nomor dan tanggal SKA yang diganti).</p> <p>(6) Untuk barang pameran atau eksibisi dan sejenisnya, diisi dengan: (Nama pameran, tempat, tanggal mulai dan berakhir pameran).</p> <p>(7) "Blank".</p> <p>(Apabila kolom ini tidak digunakan untuk menghindari pengisian dari pihak yang tidak berwenang).</p>
5	Nomor urutan barang
6	Tanda yang tercantum pada kemasan dan jumlah kemasan
7	<p>Jumlah dan jenis kemasan serta uraian barang secara jelas.</p> <p>(SKA yang pengisiannya tidak cukup satu lembar, maka pada bagian bawah kolom 7 lembar pertama dicantumkan "Continued to")</p>
	<p>Ref . No</p> <p>SKA berikutnya hanya kolom 7 yang diisi dan tanda tangan pada kolom 11 dan 12, sedangkan kolom-kolom lainnya harus ditutup dengan tanda penutup yang berbentuk huruf Z).</p>

Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan		
8	Diisi dengan kode seperti tersebut dibawah ini		
	Kode pengisian	Negara tujuan	Spesifikasi barang
	a. "P"	Semua negara pemberi preferensi kecuali Australia dan Selandia Baru	Barang yang seluruhnya berasal dari negara pengekspor (tidak mengandung bahan/komponen impor).
	b. "Y" Diikuti dengan persentase kandungan lokal (tidak boleh kurang dari 35%) Contoh : "Y" 40%*)	Amerika Serikat	Barang yang mengandung bahan/komponen impor.
	" Z " Diikuti dengan ASEAN Cumulation Content (tidak boleh kurang dari 35%) Contoh : "Z" 40%		Barang yang mengandung bahan/komponen impor dalam rangka kumulasi ASEAN.
	c. " F "	K a n a d a	Barang yang mengandung bahan/komponen impor
	" G "		Barang yang mengandung bahan/ komponen impor dalam rangka kumulasi Global (semua negara penerima preferensi).
	d. " W " Diikuti dengan Pos tarif HS (cukup 4 digit) Contoh "W" 9618	UE, Jepang Norwegia dan Swiss.	Barang yang mengandung bahan/komponen impor.
	e. " Y " Diikuti dengan persentase kandungan impor (tidak boleh lebih dari 50%) Contoh : "Y" 30% *)	Federasi Rusia	Barang yang mengandung bahan/komponen impor
	"PK" Diikuti dengan persentase kandungan impor (tidak boleh lebih dari 50%) Contoh : "PK" 35% *)		Barang yang mengandung bahan/komponen impor dalam rangka kumulasi ASEAN.
	f. Tidak perlu diisi.	Australia dan Selandia Baru	
	Catatan : *) Dalam pengisian angka kandungan lokal maupun kandungan impor harus diisi dengan angka persentase yang sebenarnya.		
9	Berat Kotor atau satuan lain seperti pieces, dozen dan satuan lainnya.		
10	Nomor dan tanggal Invoice.		
11	Tempat, tanggal dan tanda tangan Pejabat yang berwenang menandatangani SKA serta stempel khusus SKA dari Instansi Penerbit SKA.		

Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
12	<p>Indonesia (dalam hal barang tersebut berasal dari/originating Indonesia) sesuai dengan ketentuan asal barang yang ditetapkan.</p> <p>Nama negara pengimpor pembeli preferensi.</p> <p>Tempat dan tanggal pengisian SKA serta dan tanda tangan eksportir dan Stempel perusahaan.</p>
<p>Catatan :</p> <p>Khusus untuk ekspor ke Jepang :</p> <p>a. Dalam rangka memanfaatkan "Donor Country Content Rule" GSP Jepang, SKA form A perlu dilengkapi dengan :</p> <p>Certificate of Materials Imported from Japan. Ref. Nomor. Diisi dengan nomor urut dan kode Instansi Penerbit</p> <p>Certificate of Materials Imported from dst (Ref. No) Diisi dengan nomor SKA Form A sebagai sertifikat induk</p> <p>Issued in : Diisi dengan INDONESIA</p> <p>Export Goods,</p> <p>Description : Diisi dengan uraian barang yang diekspor secara jelas.</p> <p>Quantity : Diisi dengan jumlah barang yang diekspor.</p> <p>Materials imported from Japan.</p> <p>Description. Diisi dengan uraian bahan baku/penolong yang diimpor dari Jepang secara jelas, yang digunakan dalam proses produksi barang yang diekspor.</p> <p>Quantity : Diisi dengan jumlah bahan baku/penolong yang diimpor dari Jepang</p> <p>Certification, It is hereby certificated.....dst. Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan, nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang dan Stempel Khusus dari Instansi Penerbit SKA</p> <p>Declaration by the Exporter The undersigned hereby declares.....dst Diisi dengan tempat dan tanggal, nama dan tanda tangan eksportir.</p>	

- b. Dalam rangka memanfaatkan “**ASEAN Cummulation**” GSP Jepang, SKA Form A perlu dilengkapi dengan :

Certificate of Cumulative Working/Processing.

Ref. No.

Diisi dengan nomor dan kode Instansi Penerbit.

(Ref. No. of Certificate of Origin)

Diisi dengan nomor SKA Form A sebagai sertifikat induk

Issued in : (country)

Diisi dengan INDONESIA.

Products (Materials)

Producing Country.

Diisi dengan nama negara anggota ASEAN sebagai produsen yang merupakan negara asal bahan baku/penolong tersebut yang digunakan dalam proses produksi.

Description :

Diisi dengan uraian bahan baku/ penolong yang diimpor dari negara anggota ASEAN tersebut

Quantity :

Diisi dengan jumlah bahan baku/penolong yang diimpor dari negara anggota ASEAN tersebut.

Value :

Diisi dengan nilai bahan baku/penolong yang diimpor dari negara anggota ASEAN tersebut.

Products

Producing country :

Diisi dengan INDONESIA

Description :

Diisi dengan uraian barang yang diekspor secara jelas.

Quantity :

Diisi dengan jumlah barang.

Value :

Diisi dengan nilai barang.

Certification,

It is hereby certified.....dst.

Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan, nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang serta Stempel Khusus dari Instansi Penerbit SKA.

Declaration by the exporter

The undersigned hereby declares.....dst.

Diisi dengan tempat dan tanggal, nama dan tanda tangan eksportir.

2.

ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT
(Certificate of Origin "Form D")

A. JENIS DAN BENTUK

- Negara Tujuan** : Seluruh negara anggota ASEAN
- Ukuran** : Standar ISO A4
- Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA** :
 - Lembar asli (*original*), untuk Importir (*Customs Authority*)
 - Lembar kedua (*duplicate*), untuk Instansi Penerbit
 - Lembar ketiga (*triplicate*), untuk Eksportir

ANNEX 7

Original (Duplicate/Triplicate)

1. Goods consigned from (Exporter's business name, address, country)			Reference No. ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT/ ASEAN INDUSTRIAL COOPERATION SCHEME CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined Declaration and Certificate)		
2. Goods consigned to (Consignee's name, address, country)			FORM D Issued in _____ (Country) See Overleaf Notes		
3. Means of transport and route (as far as known) Departure date Vessel's name/Aircraft etc. Port of Discharge			4. For Official Use <input type="checkbox"/> Preferential Treatment Given Under ASEAN Trade in Goods Agreement <hr/> <input type="checkbox"/> Preferential Treatment Given Under ASEAN Industrial Cooperation Scheme <hr/> <input type="checkbox"/> Preferential Treatment Not Given (Please state reason/s) Signature of Authorised Signatory of the Importing Country		
5. Item number	6. Marks and numbers on packages	7. Number and type of packages, description of goods (including quantity where appropriate and HS number of the importing country)	8. Origin criterion (see Overleaf Notes)	9. Gross weight or other quantity and value (FOB)	10. Number and date of invoices
11. Declaration by the exporter The undersigned hereby declares that the above details and statement are correct; that all the goods were produced in (Country) and that they comply with the origin requirements specified for these goods in the ASEAN Trade in Goods Agreement for the goods exported to (Importing Country) Place and date, signature of authorised signatory			12. Certification It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct. Place and date, signature and stamp of certifying authority		
13 <input type="checkbox"/> Third Country Invoicing <input type="checkbox"/> Exhibition <input type="checkbox"/> Accumulation <input type="checkbox"/> De Minimis <input type="checkbox"/> Back-to-Back CO <input type="checkbox"/> Issued Retroactively <input type="checkbox"/> Partial Cumulation					

OVERLEAF NOTES

1. Member States which accept this form for the purpose of preferential treatment under the ASEAN Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme or the ASEAN Industrial Cooperation (AICO) Scheme:

BRUNEI DARUSSALAM	CAMBODIA	INDONESIA
LAOS	MALAYSIA	MYANMAR
PHILIPPINES	SINGAPORE	THAILAND
VIETNAM		

2. CONDITIONS: The main conditions for admission to the preferential treatment under the CEPT Scheme or the AICO Scheme are that goods sent to any Member States listed above must:

- (i) fall within a description of products eligible for concessions in the country of destination;
- (ii) comply with the consignment conditions in accordance with Article 7 of Rules of Origin for the Agreement on the Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA ROO); and
- (iii) comply with the origin criteria set out in CEPT-AFTA ROO.

3. ORIGIN CRITERIA: For goods that meet the origin criteria, the exporter and/or producer must indicate in Box 8 of this Form, the origin criteria met, in the manner shown in the following table:

Circumstances of production or manufacture in the first country named in Box 11 of this form	Insert in Box 8
(a) Goods wholly obtained or produced in the country of exportation satisfying Article 3 of CEPT-AFTA ROO	“WO”
(b) Goods satisfying Article 4(1)(a), 4(1)(b) or 5(1) of CEPT-AFTA ROO <ul style="list-style-type: none"> • Regional Value Content • Change in Tariff Classification • Specific Processes 	Percentage of ASEAN value content, example “40%” The actual CTC rule, example “CC” or “CTH” or “CTSH” “SP”
(c) Goods satisfying Article 5(2) of CEPT-AFTA ROO	“PC x%”, where x would be the percentage of ASEAN value content of less than 40%, example “PC 25%”

4. EACH ARTICLE MUST QUALIFY: It should be noted that all the goods in a consignment must qualify separately in their own right. This is of particular relevance when similar articles of different sizes or spare parts are sent.
5. DESCRIPTION OF PRODUCTS: The description of products must be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the Customs Officers examining them. Name of manufacturer, any trade mark shall also be specified.
6. HARMONISED SYSTEM NUMBER: The Harmonised System number shall be that of in ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN) Code of the importing Member State.
7. EXPORTER: The term “Exporter” in Box 11 may include the manufacturer or the producer.
8. FOR OFFICIAL USE: The Customs Authority of the importing Member State must indicate (√) in the relevant boxes in column 4 whether or not preferential treatment is accorded.
9. MULTIPLE ITEMS: For multiple items declared in the same Form D, if preferential treatment is not granted to any of the items, this is also to be indicated accordingly in box 4 and the item number circled or marked appropriately in box 5.
10. THIRD COUNTRY INVOICING: In cases where invoices are issued by a third country, “the Third Country Invoicing” box should be ticked (√) and such information as name and country of the company issuing the invoice shall be indicated in box 7.
11. BACK-TO-BACK CERTIFICATE OF ORIGIN: In cases of Back-to-Back CO, in accordance with Article 10(2) of the Operational Certification Procedures, the “Back-to-Back CO” box should be ticked (√).
12. EXHIBITIONS: In cases where goods are sent from the territory of the exporting Member State for exhibition in another country and sold during or after the exhibition for importation into the territory of a Member State, in accordance with Article 19 of the Operational Certification Procedures, the “Exhibitions” box should be ticked (√) and the name and address of the exhibition indicated in box 2.
13. ISSUED RETROACTIVELY: In exceptional cases, due to involuntary errors or omissions or other valid causes, the Certificate of Origin (Form D) may be issued retroactively, in accordance with Article 10(3) of the Operational Certification Procedures, the “Issued Retroactively” box should be ticked (√).
14. ACCUMULATION: In cases where originating in a Member State is used in another Member State as materials for a finished good, in accordance with Article 5(1) of the CEPT-AFTA ROO, the “Accumulation” box should be ticked (√).
15. PARTIAL CUMULATION (PC): If the Regional Value Content of material is less than 40%, the Certificate of Origin (Form D) may be issued for cumulation purposes, in accordance with Article 5(2) of the CEPT-AFTA ROO, the “Partial Cumulation” box should be ticked (√).
16. DE MINIMIS: If a good that does not undergo the required change in tariff classification does not exceed 10% of the FOB value, in accordance with Article 8 of the CEPT-AFTA ROO, the “De Minimis” box should be ticked (√).

B. KETENTUAN PENERBITAN

I. Penggunaan

Digunakan untuk ekspor barang ke negara anggota ASEAN dalam rangka ATIGA, yang jenis barangnya terdapat dalam cakupan produk ATIGA dan memenuhi ketentuan asal barang (Rules of Origin) dalam kerangka perjanjian ATIGA.

II. Ketentuan Asal Barang :

Dalam rangka pemanfaatan konsensi tarif preferensi negara-negara anggota ASEAN, ketentuan-ketentuan untuk menetapkan negara asal dari suatu barang sebagai berikut:

Ketentuan 1: Pengertian

Perikanan budidaya adalah pembudidayaan organisme-organisme air termasuk ikan, molusca, hewan bercangkang, atau ikan tidak bertulang belakang laut lainnya dan tumbuhan-tumbuhan air, yang berasal dari bibit-bibit seperti telur, bayi ikan, bibit ikan (*fingerlings*) dan larva, dengan campur tangan manusia dalam proses pembiakan atau pertumbuhan untuk meningkatkan produksi seperti dengan persediaan pembenihan atau perlindungan rutin terhadap predator-predator;

Biaya, Asuransi dan Biaya Pengangkutan (CIF) adalah nilai barang yang diimpor dan termasuk biaya pengangkutan dan asuransi sampai di pelabuhan atau tempat masuk di negara pengimpor. Penghitungannya wajib dilakukan sesuai dengan Pasal VII of GATT 1994 dan Persetujuan tentang Pelaksanaan Pasal VII GATT 1994 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1A Persetujuan WTO;

FOB adalah bebas biaya di atas kapal atas suatu barang, termasuk biaya pengangkutan ke pelabuhan atau tempat pengapalan akhir di luar negeri.. Penghitungannya wajib dilakukan sesuai dengan Pasal VII of GATT 1994 dan Persetujuan tentang Pelaksanaan Pasal VII GATT 1994 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1A Persetujuan WTO;

Prinsip-prinsip akuntansi umum adalah konsensus-konsensus atau dukungan resmi substansial yang diakui di suatu Pihak yang berhubungan dengan pencatatan pendapatan, pengeluaran, biaya, aset dan pertanggungjawaban; pengungkapan informasi; penyiapan laporan keuangan. Standar-standar dimaksud dapat meliputi pedoman pemberlakuan umum yang luas serta rincian standar, kebiasaan dan prosedur;

Barang wajib menyertakan bahan-bahan dan / atau produk, yang dapat diperoleh atau seluruhnya dihasilkan, bahkan jika barang dimaksudkan untuk digunakan sebagai bahan-bahan lain dalam proses produksi. Untuk keperluan Bab ini, istilah "barang" dan "produk" dapat digunakan sebagai *interchangeably*;

Bahan identik dan dapat saling dipertukarkan adalah bahan yang fungible yang merupakan hasil dari bahan yang sejenis dan memiliki kualitas dagang yang sama, melewati teknik yang sama dan sifat fisik

yang sama, dan begitu bahan tersebut digabungkan kedalam produk akhir tidak dapat dibedakan asalnya antara satu dengan lainnya melalui setiap penandaan atau hanya dilihat dengan kasat mata;

Bahan adalah setiap benda atau unsur yang digunakan atau dipakai dalam produksi

barang atau secara fisik tergabung ke dalam suatu barang atau ditujukan untuk suatu proses produksi barang lainnya;

Barang asal atau **bahan asal** adalah suatu barang atau bahan yang dikualifikasikan sebagai barang atau bahan asal berdasarkan ketentuan dalam Bab ini;

Pengepakan barang-barang dan kontainer untuk pengangkutan adalah barang-barang yang digunakan untuk melindungi suatu barang selama pengangkutan yang membedakan dari kontainer-kontainer atau bahan-bahan yang digunakan untuk penjualan ecerannya;

Produksi adalah metode memperoleh barang termasuk dengan menanam, menambang, memanen, mengembangkan, membibit, menyarikan, bertani, mengumpulkan, menangkap, memancing, memasang perangkap, menyatukan, berburu, memfabrikasi, mengolah atau merakit suatu barang;

Aturan khusus produk adalah aturan-aturan yang merinci bahan-bahan yang digunakan untuk memproduksi suatu barang yang telah mengalami perubahan dalam klasifikasi tarif atau suatu fabrikasi atau operasional pengolahan khusus, atau memenuhi kriteria kandungan nilai regional atau kombinasi dari setiap kriteria tersebut.

Ketentuan 2 : Kriteria Asal

Untuk maksud-maksud Persetujuan ini, suatu barang yang diimpor ke dalam wilayah Negara Anggota dari Negara Anggota lainnya wajib diberlakukan sebagai suatu barang asal apabila barang tersebut memenuhi persyaratan berdasarkan kondisi sebagai berikut:

- (a) Suatu barang yang diproduksi atau diperoleh secara keseluruhan di Negara Anggota pengekspor sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Ketentuan 3; atau
- (b) Suatu barang yang tidak secara keseluruhan diproduksi atau diperoleh di Negara Anggota pengekspor, ditetapkan bahwa barang-barang dimaksud memenuhi syarat berdasarkan Ketentuan dan Ketentuan 6.

Ketentuan 3 : Barang yang Diproduksi atau Diperoleh Secara Keseluruhan

Untuk maksud-maksud dari Ketentuan 2 (a), barang-barang berikut ini wajib dipertimbangkan sebagai yang diproduksi atau diperoleh secara keseluruhan di Negara Anggota pengekspor:

- (a) Tanaman dan produk tanaman, termasuk buah, bunga, sayuran, pohon, rumput laut, jamur dan tanaman yang hidup, tumbuh, dipanen, dipetik atau dikumpulkan di Negara Anggota pengekspor;
- (b) Binatang hidup, termasuk mamalia, burung, ikan, crustaceans, mollusca, reptil, bakteri dan virus, lahir dan dipelihara di Negara Anggota pengekspor;
- (c) Barang yang diperoleh dari binatang hidup di Negara Anggota pengekspor;
- (d) Barang yang diperoleh dari berburu, memasang perangkap, memancing, bertani, membudidayakan ikan, menyatukan, atau menangkap dilakukan di Negara Anggota pengekspor;
- (e) Bahan mineral dan unsur-unsur yang timbul secara alami lainnya, tidak termasuk pada ayat (a) sampai (d) dalam Ketentuan ini, yang disarikan atau diambil dari tanah, perairan, dasar laut atau di bawah dasar laut;
- (f) Barang hasil memancing di laut yang diambil oleh kapal-kapal yang terdaftar dari Negara Anggota dan berhak untuk mengibarkan bendera dan barang-barang lainnya yang diambil dari wilayah perairan, dasar laut atau di bawah dasar

- laut Negara Anggota, dengan syarat Negara Anggota melaksanakan yuridiksinya berdasarkan hak eksploitasi sebagaimana diberikan sesuai dengan hukum internasional;
- (g) Barang hasil memancing di laut dan barang-barang laut lainnya yang diambil dari laut dalam oleh kapal-kapal yang terdaftar dari Negara Anggota dan berhak mengibarkan bendera Negara Anggota dimaksud;
 - (h) Barang yang diproduksi diatas setiap kapal pengolahan yang terdaftar atau tercatat di Negara Anggota dan berhak untuk mengibarkan bendera Negara Anggota dimaksud, terhadap barang-barang sebagaimana dirujuk pada Ayat (g) dalam Ketentuan ini;
 - (i) Barang-barang yang dikumpulkan yang tidak lagi dapat melaksanakan kegunaan awalnya atau tidak dapat dikembalikan atau diperbaiki lagi dan yang hanya cocok untuk dibuang, atau untuk pemanfaatan kembali suku cadang atau bahan bakunya; atau untuk pendauran;
 - (j) Limbah dan serpihan yang berasal dari:
 - (i) produksi di Negara Anggota pengekspor; atau
 - (ii) barang bekas yang dikumpulkan di Negara Anggota pengekspor, dengan syarat barang dimaksud hanya tepat untuk pemulihan bahan-bahan mentah; dan
 - (k) Barang yang diproduksi atau diperoleh di Negara Anggota pengekspor semata-mata dari produk-produk sebagaimana dirujuk pada subayat (a) sampai (j) dari Ketentuan ini.

Ketentuan 4 : Barang yang Tidak Diperoleh atau Diproduksi Secara Keseluruhan

1. (a) Untuk maksud-maksud Ketentuan 2 (b), barang wajib dikualifikasikan sebagai barang asal di Negara Anggota dimana pengerjaan atau pengolahan dilakukan:
 - (i) apabila barang dimaksud memiliki kandungan nilai regional (selanjutnya disebut sebagai "Kandungan Nilai ASEAN" atau "Kandungan Nilai Regional (RVC)") tidak kurang dari empat puluh persen (40%) dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana diatur dalam Ketentuan 5; atau
 - (ii) apabila semua bahan bukan asal yang digunakan dalam produksi barang dimaksud telah mengalami perubahan klasifikasi tarif (selanjutnya disebut sebagai "CTC") pada tingkat empat digit (seperti perubahan pada pos tarif I) pada kode HS.
 - (b) Setiap Negara Anggota wajib mengizinkan eksportir barang untuk memutuskan penggunaan sub ayat 1(a)(i) atau 1(a)(ii) dalam Ketentuan ini ketika menentukan barang dimaksud dikualifikasikan sebagai barang asal Negara Anggota.
2. (a) Meskipun telah disebutkan pada ayat 1 dalam Ketentuan ini, barang-barang yang dirinci dalam Lampiran 3 Perjanjian ATIGA wajib dikualifikasikan sebagai barang asal apabila memenuhi aturan khusus produk dimaksud.
 - (b) Apabila suatu aturan khusus produk menyediakan suatu pilihan antara aturan berbasis kandungan nilai regional (RVC) dari barang asal, suatu perubahan dalam klasifikasi tarif berdasarkan ketentuan barang asal, suatu fabrikasi khusus atau proses produksi, atau kombinasi keduanya, setiap Negara Anggota wajib mengizinkan pengekspor untuk menentukan aturan mana yang digunakan dalam menentukan apakah barang dimaksud memenuhi syarat sebagai barang asal dari Negara Anggota.

- (c) Apabila aturan khusus produk memenuhi suatu kandungan nilai regional tertentu, maka disyaratkan nilai kandungan regional barang dimaksud dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana diatur dalam Ketentuan 5.
- (d) Apabila aturan khusus produk mensyaratkan bahwa bahan-bahan yang digunakan melalui proses perubahan dalam klasifikasi tarif atau suatu fabrikasi khusus atau proses produksi, aturan wajib berlaku hanya untuk bahan-bahan bukan asal.
3. Meskipun telah disebutkan pada sub ayat 1 dan 2 dalam Ketentuan ini, suatu barang yang dirinci dalam Lampiran A atau B Deklarasi Menteri mengenai Perdagangan Produk Teknologi Informasi yang disetujui dalam Konferensi Tingkat Menteri WTO pada tanggal 13 Desember 1996, sebagaimana diatur dalam Lampiran 4 Perjanjian ATIGA, wajib dianggap berasal dari Negara Anggota apabila disusun dari bahan-bahan yang dirinci berdasarkan Lampiran sama.

Ketentuan 5 : Penghitungan Kandungan Nilai Regional

1. Untuk maksud-maksud Ketentuan 4, rumus perhitungan Kandungan Nilai ASEAN atau Kandungan Nilai Regional adalah sebagai berikut:

- (a) Rumus langsung
Kandungan Nilai Regional =

$$\frac{\text{Ongkos bahan ASEAN} + \text{Upah Buruh} + \text{Biaya Tambahan} + \text{Biaya Lainnya} + \text{Keuntungan}}{\text{FOB}} \times 100\%$$

atau

- (b) Metode tidak langsung
Kandungan Nilai Regional =

$$\frac{\text{FOB} - \text{Nilai Bahan-Bahan, bagian-bagian atau barang-barang Bukan Asal}}{\text{FOB}} \times 100\%$$

2. Untuk maksud-maksud penghitungan Kandungan Nilai Regional sebagaimana disyaratkan pada ayat 1 dari Ketentuan ini:
- a. **Ongkos Bahan ASEAN** adalah nilai CIF dari bahan, bagian atau barang asal yang diperoleh atau diproduksi sendiri oleh produsen dimaksud dalam produksi barang;
 - b. **Nilai Bahan, Bagian atau Barang Bukan Asal**, adalah:
 - c. Nilai CIF pada saat importasi barang atau pembuktian importasi, atau;
 - d. Harga yang dipastikan paling awal dibayar untuk semua bahan bukan asal di wilayah Negara Anggota dimana pengerjaan atau proses berlangsung;

- e. **Upah Buruh Langsung** termasuk gaji, remunerasi dan tunjangan-tunjangan pegawai lainnya yang terkait dengan proses fabrikasi;
 - f. **Penghitungan Biaya Langsung wajib** mencakup, tetapi tidak terbatas pada, harta kekayaan riil yang digabungkan dalam proses produksi (asuransi, sewa pabrik dan sewa-beli, penyusutan nilai bangunan, perbaikan dan pemeliharaan, pajak, bunga hipotik); sewa-beli dari dan pembayaran bunga untuk tanaman dan perlengkapan; keamanan pabrik; asuransi (tanaman, peralatan dan bahan-bahan yang digunakan dalam fabrikasi barang); peralatan rumah tangga (energi, listrik, air dan peralatan lainnya yang secara langsung ditujukan untuk produksi barang); penelitian, pengembangan, rancangan dan rekayasa; celupan, cetakan, hiasan yg dibuat dgn alat dan depresiasi, peralatan dan penyusutan dan dan pemeliharaan tanaman dan perlengkapan; royalti atau perijinan (berhubungan dengan mesin-mesin yang dipatenkan atau proses-proses yang digunakan dalam fabrikasi barang atau hak atas fabrikasi barang); inspeksi dan pengujian bahan-bahan dan barang-barang; penyimpanan dan penanganan dalam pabrik; pembuangan sampah-sampah yang dapat didaur ulang; dan elemen-elemen biaya dalam penghitungan nilai bahan mentah; seperti pungutan-pungutan pelabuhan dan pemeriksaan serta bea-bea impor yang dibayar untuk komponen yang kena pajak; dan
 - g. **Harga FOB** adalah bebas nilai di atas kapal atas barang-barang sebagaimana ditetapkan dalam Ketentuan 1. Harga FOB wajib ditentukan dengan menambahkan nilai bahan, ongkos produksi, keuntungan dan biaya-biaya lainnya.
3. Negara-negara Anggota wajib menentukan dan mematuhi hanya pada salah satu (1) Metode penghitungan RVC. Negara-negara Anggota wajib diberikan fleksibilitas untuk mengubah metode penghitungan mereka dengan syarat bahwa perubahan tersebut diberitahukan kepada Dewan AFTA setidak-tidaknya enam (6) bulan sebelum penerapan metode baru tersebut. Setiap verifikasi penghitungan Kandungan Nilai ASEAN oleh Negara Anggota pengimpor wajib dibuat berdasarkan metode yang digunakan oleh Negara Anggota pengekspor.
 4. Dalam menentukan Kandungan Nilai ASEAN, Negara-negara Anggota wajib mentaati panduan metodologi biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5 Perjanjian ATIGA.
 5. Bahan-bahan yang didapat secara lokal diproduksi dengan pendirian ijin fabrikasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam negeri, wajib dianggap memenuhi persyaratan ketentuan asal dalam Persetujuan ini; bahan yang didapat secara lokal dari sumber lain wajib dikenakan pembuktian asal berdasarkan Pasal 57 Perjanjian ATIGA untuk maksud penentuan asal .
 6. Nilai barang dalam Bab ini wajib ditentukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 57 Pasal 57 Perjanjian ATIGA.

Ketentuan 6 : Akumulasi

1. Kecuali dipersyaratkan dalam Persetujuan ini, barang asal Negara Anggota, yang digunakan di Negara Anggota lain sebagai bahan dalam produksi barang lainnya memenuhi syarat untuk mendapatkan tarif preferensi, wajib dipertimbangkan berasal dari Negara Anggota dimana pengerjaan atau pengolahan hasil barang jadi terakhir dilakukan.

2. Apabila Kandungan Nilai Regional bahan kurang dari empat puluh persen (40%), persyaratan Kandungan Nilai ASEAN yang akan diakumulasi menggunakan kriteria Kandungan Nilai Regional wajib secara langsung sesuai dengan persyaratan nilai dalam negeri yang sama dengan atau lebih dari dua puluh persen (20%). Pedoman Pelaksanaan dimaksud tercantum dalam Lampiran 6 Perjanjian ATIGA.

Ketentuan 7 : Operasional dan Pengolahan Minimum

1. Operasional atau pengolahan dilakukan, oleh sendiri atau digabungkan satu dengan yang lainnya untuk maksud sebagaimana tercantum di bawah ini, dipertimbangkan sebagai standar terendah dan wajib tidak diperhitungkan dalam penentuan apakah suatu barang berasal dari suatu Negara Anggota:
 - (a) Memastikan menjaga barang dalam keadaan baik untuk maksud-maksud pengangkutan atau penyimpanan;
 - (b) Memfasilitasi pengapalan atau pengangkutan, dan
 - (c) Pengepakan atau penyerahan barang untuk penjualan.
2. Suatu barang asal di wilayah Negara Anggota wajib mempertahankan keadaan asalnya, ketika diekspor dari Negara Anggota lainnya, di mana operasional dilakukan tidak melampaui sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam Ketentuan ini.

Ketentuan 8 : Pengiriman Langsung (*Direct Consignment*)

1. Perlakuan tarif preferensi wajib diberikan untuk suatu barang asal yang memenuhi persyaratan Ketentuan ini dan yang dikirimkan secara langsung dari wilayah Negara Anggota pengeksport dan Negara Anggota pengimpor.
2. Berikut ini wajib dipertimbangkan sebagai yang dikirimkan secara langsung dari Negara Anggota pengeksport ke Negara Anggota pengimpor:
 - (a) barang yang diangkut dari Negara Anggota pengeksport ke Negara Anggota pengimpor, atau
 - (b) barang yang diangkut melalui satu atau lebih Negara-negara Anggota, selain Negara Anggota pengeksport dan Negara Anggota pengimpor, atau melalui non-Negara Anggota, dengan syarat:
 - (i) Persinggahan barang dimaksud hanya berlaku untuk alasan geografis atau pertimbangan terkait persyaratan khusus pengangkutan;
 - (ii) barang tersebut tidak memasuki wilayah dagang atau dikonsumsi; dan
 - (iii) barang dimaksud tidak mengalami setiap operasional lain selain pembongkaran atau pemuatan kembali atau operasional lain untuk menjaga barang dalam keadaan baik.

Ketentuan 9 : *De Minimis*

1. Suatu barang yang tidak memenuhi perubahan dalam klasifikasi tarif wajib dipertimbangkan sebagai barang asal apabila nilai semua bahan bukan asal yang diproduksi dalam barang dimaksud yang tidak memenuhi perubahan yang dipersyaratkan dalam klasifikasi tarif tidak lebih dari sepuluh persen (10%) dalam nilai FOB barang dimaksud dan barang tersebut memenuhi semua kriteria lain yang ditetapkan lebih lanjut dalam Persetujuan ini sebagai syarat barang asal.

2. Nilai bahan-bahan bukan asal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam Ketentuan ini, bagaimanapun, wajib dimasukkan dalam nilai bahan-bahan bukan asal untuk setiap persyaratan kandungan nilai regional untuk produk dimaksud.

Ketentuan 10 : Perlakuan Wadah Kemasan dan Bahan Kemasan

1. Wadah kemasan dan bahan kemasan untuk penjualan eceran:
 - (a) Apabila suatu barang berdasarkan suatu persyaratan kandungan nilai regional, nilai wadah kemasan dan bahan-bahan kemasan untuk penjualan eceran wajib diperhitungkan dalam penentuan setiap barang asal, dimana wadah kemasan dan bahan-bahan kemasan untuk penjualan eceran dipertimbangkan sebagai pembentuk keseluruhan barang dimaksud.
 - (b) Ayat 1 (a) dalam Ketentuan ini tidak berlaku apabila, wadah kemasan dan bahan-bahan kemasan untuk penjualan eceran, pada saat digolongkan bersamaan dengan barang tersebut wajib tidak diperhitungkan dalam penentuan apakah semua bahan bukan asal yang digunakan dalam produksi barang tersebut telah memenuhi perubahan yang berlaku dalam persyaratan klasifikasi tarif barang tersebut.
2. Kontainer-kontainer dan dan bahan-bahan kemasan khusus yang digunakan untuk pengangkutan suatu barang wajib tidak diperhitungkan dalam penentuan asal barang dari barang dimaksud.

Ketentuan 11 : Aksesoris, Suku Cadang dan Peralatan

1. Apabila suatu barang tunduk pada persyaratan perubahan klasifikasi tarif atau fabrikasi khusus atau operasional pengolahan, aksesoris-aksesoris, suku cadang, peralatan dan bahan-bahan petunjuk atau informasi lain yang disertakan dengan barang tersebut wajib tidak diperhitungkan dalam menentukan apakah barang tersebut digolongkan sebagai suatu barang asal dengan syarat bahwa:
 - (a) aksesoris, suku cadang, peralatan dan buku petunjuk atau informasi bahan lainnya yang tidak diperhitungkan secara terpisah dari barang dimaksud, dan
 - (b) kuantitas dan nilai dari aksesoris, suku cadang, peralatan dan buku petunjuk atau informasi bahan lainnya yang biasa untuk barang dimaksud.
2. Apabila suatu barang tunduk berdasarkan persyaratan kandungan nilai regional ketentuan asal barang, nilai aksesoris-aksesoris, suku cadang, peralatan dan petunjuk-petunjuk atau informasi lainnya wajib diperhitungkan sebagai nilai bahan-bahan asal atau bukan asal, sebagaimana dimungkinkan, dengan menghitung kandungan nilai regional barang asal.

Ketentuan 12 : Elemen Netral

Dalam menentukan apakah merupakan suatu barang asal, barang tersebut wajib tidak diperlukan untuk menentukan asal yang mungkin digunakan dalam produksinya dan tidak digabungkan kedalam barang dimaksud sebagaimana berikut:

- (a) bahan bakar dan energi;
- (b) peralatan, celupan dan cetakan;
- (c) suku cadang dan bahan-bahan yang diperlukan dalam pemeliharaan perlengkapan dan bangunan;

- (d) minyak pelumas, lemak, bahan pencampur dan bahan-bahan lain yang dipergunakan dalam produksi atau dipergunakan untuk menjalankan perlengkapan dan bangunan;
- (e) sarung tangan, kacamata, alas kaki, pakaian, perlengkapan keselamatan dan persediaan;
- (f) perlengkapan, alat-alat dan persediaan yang digunakan untuk pengujian atau pemeriksaan barang;
- (g) katalisator dan zat pelarut; dan
- (h) setiap barang lain yang tidak tergabung dalam barang yang digunakan dalam produksi barang dapat didemonstrasikan secara layak menjadi suatu bagian dari produksi dimaksud.

Ketentuan 13 : Bahan Identik dan Dapat Saling Dipertukarkan

1. Penentuan apakah bahan identik dapat saling dipertukarkan yang merupakan bahan-bahan asal wajib dilakukan baik dengan memisahkan secara fisik dari masing-masing bahan atau dengan menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dari pengawasan persediaan yang berlaku atau pengelolaan inventaris yang diterapkan di Negara Anggota pengekspor.
2. Apabila keputusan telah diambil melalui metode pengelolaan inventaris, metode dimaksud wajib dipergunakan sepanjang tahun anggaran.

Ketentuan 14: Surat Keterangan Asal

Suatu tuntutan bahwa suatu barang yang berhak mendapatkan perlakuan tarif preferensi wajib didukung oleh Surat Keterangan Asal (Formulir D), sebagaimana tercantum dalam Lampiran 7 Perjanjian ATIGA yang diterbitkan oleh lembaga Pemerintah yang berwenang ditunjuk oleh Negara Anggota pengekspor dan diberitahukan kepada Negara Anggota lain sesuai dengan Prosedur Sertifikasi Operasional, seperti yang tercantum dalam Lampiran 8 Perjanjian ATIGA .

Ketentuan 15: Subkomite Bidang Ketentuan Asal Barang

1. Untuk maksud pelaksanaan efektif dan seragam dari Bab ini, suatu Subkomite Bidang Ketentuan Asal Barang wajib dibentuk berdasarkan Pasal 90 Perjanjian ATIGA.
2. Fungsi-fungsi Subkomite Bidang Ketentuan Asal Barang adalah meliputi:
 - (a) pemantauan pelaksanaan dan operasional dari Bab ini;
 - (b) peninjauan, sebagaimana diperlukan, membuat rekomendasi yang sesuai dengan tujuan untuk menyempurnakan Bab ini agar responsif terhadap perubahan dinamis pada proses produksi ditingkat regional dan global sehingga dapat memfasilitasi perdagangan dan penanaman modal di antara Negara-negara Anggota, memajukan jejaring produksi regional, mendorong pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan memperkecil kesenjangan pembangunan;
 - (c) peninjauan, sebagaimana diperlukan, prosedur pelaksanaan dari Bab ini dengan tujuan untuk menyederhanakan prosedur dan membuat prosedur dimaksud menjadi transparan, dapat diprediksi dan berstandar, dengan mempertimbangkan praktik-pratik terbaik dari perjanjian-perjanjian

- perdagangan regional dan internasional lainnya;
- (d) pertimbangan terhadap hal-hal lain yang telah disepakati terkait dengan Bab ini, dan
 - (e) pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya yang didelegasikan oleh CCA, SEOM dan Dewan AFTA.
3. Subkomite bidang Ketentuan Asal Barang wajib terdiri dari para wakil dari Pemerintah Negara Anggota, dan dapat mengundang wakil-wakil dari entitas-entitas yang relevan selain dari Pemerintah Negara-negara Anggota dengan keahlian yang relevan yang diperlukan untuk isu-isu yang akan dibahas, atas kesepakatan semua Negara Anggota.

C. TATA CARA PENGISIAN	
Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
Sudut Kanan Atas	<p>Nomor urut penerbitan SKA diikuti dengan kode Instansi Penerbit dan Tahun Penerbitan Contoh : SKA Form "D" yang diterbitkan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Tengah di Semarang dengan tujuan ekspor ke Malaysia. 012/SMR/2011</p> <p>012 = Nomor urut penerbitan dari Instansi Penerbit SKA SMR = Kode Wilayah/Kota dimana SKA diterbitkan (dalam hal ini Semarang) 2011 = Tahun penerbitan SKA (2011)</p>
1	Nama, alamat lengkap dan negara eksportir. (Nama eksportir harus sama dengan yang tercantum di dalam Invoice atau PEB).
2	Nama, alamat lengkap dan negara importir. (Nama importir harus sama dengan yang tercantum didalam Invoice).
3	<ul style="list-style-type: none"> • Tanggal Pengapalan. • Nama Kapal atau nama alat angkutan lainnya. • Pelabuhan negara tujuan.
4	Diisi oleh Pejabat Kepabeanan di negara pengimpor.
5	Nomor urut jenis barang.
6	Tanda dan jumlah kemasan.
7	Jumlah, jenis kemasan dan uraian barang serta nomor HS yang berlaku di negara tujuan ekspor, dan khusus untuk <i>Third Country Invoicing</i> cantumkan juga nama perusahaan dan negara penerbit <i>invoice</i> .
8	<ul style="list-style-type: none"> - Kode "WO" untuk <i>wholly obtained</i> (barang yang seluruhnya berasal dari negara pengeksportir atau tidak mengandung komponen impor). - Cantumkan ".....%" untuk presentase ASEAN content, contoh "40%"; - Cantumkan "CC". "CTH", atau "CTSH" untuk perubahan klasifikasi tarif; - Cantumkan "SP" untuk proses khusus; - Cantumkan <i>combination criteria</i>, contoh "CTSH + 35%"; - Cantumkan "PC x%" dimana x adalah presentasi nilai komponen dari ASEAN kurang dari 40% tetapi tidak boleh kurang dari 20%. Contoh "PC 25%".
9	Berat Kotor dan nilai barang tersebut (FOB US.\$).
10	Nomor dan tanggal Invoice.

11	<ul style="list-style-type: none">- Negara asal- Negara pengimpor tempat dan tanggal pengisian SKA serta tanda tangan eksportir dan stempel perusahaan.
12	Tempat dan tanggal penerbitan SKA, tanda tangan Pejabat yang berwenang menandatangani SKA serta stempel khusus SKA dari Instansi Penerbit.

1 Exporter (Name, full address, country)	2 Number	
3 Consignee (Name, full address, country)	CERTIFICATE in regard to TRADITIONAL HANDICRAFT BATIK FABRICS OF COTTON issued with a view to obtaining the benefit of the preferential tariff regime in Japan.	
6 Place and date of shipment — means of transport	4 Country of origin	5 Country of destination
8 Marks and numbers — Number and kind of packages — DETAILED DESCRIPTION OF GOODS	7 Supplementary details	9 Quantity ⁽¹⁾ 10 FOB value ⁽²⁾
11 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I, the undersigned, certify that the consignment described above contains only batik fabric of cotton, hand dyed and hand printed using wax drawing method, of the cottage industry of the country shown in box No. 4.		
12 Competent authority (Name, full address, country)	At on <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> (Signature) (Seal) </div>	

⁽¹⁾ Indicate whether in pieces, metres, square metres or kilograms.
⁽²⁾ In the currency of the contract of sale.

SERIAL

B. KETENTUAN PENERBITAN

I. Penggunaan :

Digunakan untuk ekspor hasil kerajinan batik tradisional yang terbuat dari kain kapas ke Jepang untuk memperoleh pembebasan bea masuk.

II. Ketentuan Asal Barang

Diberlakukan bagi hasil kerajinan batik tradisional (Wax Process) yang terbuat dari kapas yang terdapat dalam pos tarif HS Ex 5208, Ex 5209 dan Ex 5210, Ex 5211, Ex 5212

C. TATA CARA PENGISIAN	
Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
1	Nama, alamat lengkap dan negara ekspor
2	Nomor urut penerbitan SKA yang diikuti dengan kode Instansi Penerbit dan tahun penerbitan.
3	Nama, alamat lengkap dan negara importir.
4	INDONESIA
5	JAPAN
6	Tempat dan tanggal pengapalan, nama alat angkut serta pelabuhan muat dan pelabuhan tujuan.
7	Untuk catatan Pejabat Instansi Penerbit.
8	Tanda, nomor, jumlah dan jenis kemasan serta uraian barang secara jelas.
9	Jumlah barang dalam satuan Pieces, Square meter atau Kgs.
10	Nilai barang sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak penjualan (nilai FOB US\$).
11	Tempat dan tanggal penerbitan serta tanda tangan Pejabat yang berwenang menandatangani SKA serta stempel khusus SKA dari Instansi Penerbit.
12	Nama lengkap Pejabat yang menandatangani, nama Instansi Penerbit serta alamat lengkap dan negara.

4. CERTIFICATE IN REGARD TO CERTAIN HANDICRAFT PRODUCTS

A. JENIS DAN BENTUK

Negara Tujuan :

Uni Eropa

Mutu :

Kertas tulis yang tidak mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 80 Gram/M2 (original) dan tidak kurang dari 60 Gram/M2 (copy).

Ukuran :

HVO Kwarto

Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA :

- Putih (lembar asli), untuk Importir (sebagai dokumen pengapalan/ shipping document).
- Putih (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit.
- Putih (lembar ketiga), untuk Eksportir
- Putih (lembar keempat), untuk Kepabeanan di negara tujuan ekspor

1. Exporter (Name, full address, country)	2. Number	
3. Consignee (Name, full address, country)	CERTIFICATE RELATING TO SILK OR COTTON HANDLOOM PRODUCTS Issued with a view to obtaining the benefit of the preferential tariff regime in the European Economic Community	
	4. Country of manufacture	5. Country of destination
6. Place and date of shipment — Means of transport	7. Supplementary details	
8. DETAILED DESCRIPTION OF GOODS — Marks and numbers — Number and kind of packages	9. Quantity (1)	10. FOB value (2)
11. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I, the undersigned, certify that: <ul style="list-style-type: none"> — the consignment described above contains only handloom textile products of the cottage industry of the country shown in box No 4, — to each piece is attached: <ul style="list-style-type: none"> — at the beginning and end, an approved stamp (3). — a seal No (3). 		
12. Competent authority (Name, full address, country)	At _____, on _____ <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> (Signature) (Seal) </div>	

(1) State whether in pieces, metres, square metres or kilograms.
 (2) The currency of the contract of sale.
 (3) Delete as appropriate.

B. KETENTUAN PENERBITAN

I. Penggunaan :

Digunakan untuk ekspor barang-barang kerajinan tangan Non tekstil yang ditujukan ke negara-negara anggota Uni Eropa yang tercakup dalam cakupan skema barang kerajinan ME, untuk mendapatkan pembebasan bea masuk.

II. Ketentuan Asal Barang

Diberlakukan bagi barang-barang hasil kerajinan tangan dan merupakan hasil industri pedesaan.

C. TATA CARA PENGISIAN	
Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
1	Nama, alamat lengkap dan negara Eksportir.
2	Nomor urut penerbitan SKA, diikuti dengan kode Instansi Penerbit SKA.
3	Nama, alamat lengkap dan negara Importir
4	INDONESIA
5	Negara tujuan (negara anggota UE)
6	Tempat dan tanggal pengapalan serta alat angkut yang digunakan.
7	Catatan Pejabat Instansi Penerbit.
8	Uraian barang secara jelas, tanda dan nomor serta jumlah dan jenis kemasan.
9	Jumlah barang dalam satuan Pieces, Meter, Square meter atau Kgs.
10	Nilai (FOB US. \$) sesuai dengan kontrak penjualan.
11	Tempat dan tanggal penerbitan serta tanda tangan Pejabat yang berwenang menandatangani SKA dan stempel khusus SKA dari Instansi Penerbit.
12	Nama Pejabat yang menandatangani SKA serta nama, alamat lengkap dan negara Instansi Penerbit.

5. CERTIFICATE RELATING TO SILK COTTON HANDLOOMS PRODUCTS

A. JENIS DAN BENTUK

Negara Tujuan :

Uni Eropa

Mutu :

Kertas tulis yang tidak mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 25 Gram/M2.

Ukuran :

210 x 297 mm

Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA :

- Ungu muda (lembar asli), untuk Importir
- Jingga (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit.
- Jingga (lembar ketiga), untuk Kepabeanan di negara tujuan ekspor
- Jingga (lembar keempat), untuk Eksportir

1 Exporter (Name, full address, country)	2 Number	
3 Consignor (Name, full address, country)	CERTIFICATE RELATING TO SILK OR COTTON HANDLOOM PRODUCTS Issued with a view to obtaining the benefit of the preferential tariff regime in the European Economic Community	
6 Place and date of shipment — Means of transport	4 Country of manufacture	5 Country of destination
8 DETAILED DESCRIPTION OF GOODS — Marks and numbers — Number and kind of packages	7 Supplementary details	
11 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I, the undersigned, certify that: — the consignment described above contains only handloom textile products of the cottage industry of the country shown in box No 4, — to each piece is attached: — at the beginning and end, an approved stamp (1). — a seal No (2).	9 Quantity (1)	10 FOB value (1)
	12 Competent authority (Name, full address, country) At _____ on _____ <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> (Signature) (Seal) </div>	

(1) State whether in pieces, metres, square metres or kilograms.
 (2) The currency of the contract of sale.
 (3) Delete as appropriate.

B. KETENTUAN PENERBITAN

I. Penggunaan :

Digunakan untuk ekspor barang kerajinan tangan TPT yang terbuat dari bahan sutera atau kapas ke Uni Eropa untuk mendapatkan pembebasan bea masuk yang terdapat dalam cakupan skema barang-barang kerajinan ME.

II. Ketentuan Asal Barang

Diberlakukan bagi barang-barang kerajinan TPT yang dikerjakan dengan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) atau tangan terbuat dari bahan baku sutera, atau kapas dan merupakan industri pedesaan.

C. TATA CARA PENGISIAN	
Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
1	Nama, alamat lengkap dan negara Eksportir.
2	Nomor urut penerbitan SKA, diikuti dengan kode Instansi Penerbit SKA.
3	Nama, alamat lengkap dan negara Importir.
4	INDONESIA
5	Negara tujuan (negara anggota UE)
6	Tempat dan tanggal pengapalan serta alat angkut yang digunakan.
7	Catatan Pejabat Instansi Penerbit.
8	Uraian barang secara jelas, tanda dan nomor serta jumlah dan jenis kemasan.
9	Jumlah barang dalam satuan Pieces, Meter, Square meter atau Kgs.
10	Nilai (FOB US. \$) sesuai dengan kontrak penjualan.
11	Tempat dan tanggal penerbitan serta tanda tangan Pejabat yang berwenang menandatangani SKA dan stempel khusus SKA dari Instansi Penerbit.
12	Nama Pejabat yang menandatangani SKA serta nama, alamat lengkap dan negara Instansi Penerbit.

6.

INDUSTRIAL CRAFT CERTIFICATION (ICC)

A. JENIS DAN BENTUK

Negara Tujuan :

Australia

Mutu :

Kertas tulis yang tidak mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 25 Gram/M².

Ukuran :

210 x 297 mm

Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA :

- Merah muda (lembar asli), untuk Importir
- Kuning muda (lembar kedua), untuk Instansi penerbit.
- Kuning muda (lembar ketiga), untuk Eksportir
- Hijau muda (lembar keempat), untuk Kepabeanan di negara tujuan ekspor

Industrial Crafts Certification

(as required by the Australian Customs Service Legislation)

Reference No.

The goods manufactured by	Name of Manufacturer
of	Address of Manufacturer

as described in the table hereunder meet the conditions set out at A and B below

THE TABLE

Quantity	Article/Style No.	Description of Goods	Unit Value

A. The goods are

woolle fabrics or woolle articles, including articles of apparel, that are made up from fabric or yarn, that are hand crocheted, hand knitted, hand refted or hand woven and contain not less than 90% by weight of natural fibres.

OR

articles of apparel, other than goods made up from fabric or yarn, that are woody, or in chief part by weight, of natural materials.

OR

woolle articles, including articles of apparel, manufactured from wools textiles printed or dyed according to:

- (i) the traditional batik method,
- (ii) the traditional tie and dye method,
- (iii) the traditional hand block printing method, or
- (iv) the traditional kumikan printing method.

OR

garments printed or dyed according to one of the above methods after making up.

AND

B. are goods made by one or more of the following processes and by no other process:

- (i) by hand,
- (ii) by tools held in the hand,
- (iii) by machines powered by foot or hand.

I hereby declare that the above details are correct. _____ / /
(Signature of Manufacturer)

I hereby certify that the goods described in the Table above are Industrial Crafts.	Name of Certifying Authority
<p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">(Signature of Certifying Officer)</p> <p style="text-align: center;">/ /</p>	

B. KETENTUAN PENERBITAN

I. Penggunaan :

Digunakan untuk ekspor barang yang termasuk "*Industrial Craft Merchandise*" tujuan Australia.

II. Ketentuan Asal Barang

Diberlakukan bagi ekspor *Textile, Clothing dan Footwear (TCF)* ke Australia berdasarkan *TCF Handicraft Scheme Australia* yang dibagi dalam dua ketentuan, yaitu :

1. ***Industrial Craft Merchandise*** yang ditetapkan dengan sistim kuota.
 - (i) Produk yang dibuat dengan mempergunakan tangan, dengan alat yang digerakan oleh tangan maupun kaki/perkakas tenun (*non mechanical, non powered tools*);
 - (ii) Produknya terdiri dari 90% serat alam (natural fibres) atau bahan bakunya dari kain (*fabrics*) yang prosesnya dicetak, dicelup sesuai dengan sistim yang berlaku pada pembuatan batik;
 - (iii) Produk yang bahan bakunya sebagian atau sebagian besar tersedia dari hasil alam;
2. ***Genuine Handicraft Merchandise*** yang dikenakan bebas bea masuk (***duty free***).

Yang termasuk dalam ***TCF Genuine Handicraft***, kategorinya sama dengan ***Industrial Craft Merchandise*** tetapi prosesnya dikerjakan atau dijahit dengan tangan dari bahan 90% wool atau 90% kapas atau campuran ramie (***ramie mixtures***) :

Produk-produk ***Genuine Handicraft*** yang tidak dikenakan ***import duty*** misalnya :

- (i) 90% *wool needle knit jumpers*;
- (ii) 90% kapas/*ramie mixture hand crochet tops*;
- (iii) *Hand sewn and hand finished blouse from 90% natural fibre handloomed fabrics.*

C. TATA CARA PENGISIAN	
Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
1	Reference No. : Nomor urut penerbitan SKA diikuti dengan kode Instansi Penerbit dan Tahun penerbitan SKA.
2	Name of Manufacturer : Nama perusahaan yang membuat barang tersebut atau eksportir produsen yang mengirim/melaksanakan ekspor.
3. a.	Quantity : Jumlah barang dalam satuan pieces, meter, square meter atau Kgs.
b.	Article/style No. : Kode/spesifikasi barang.
c.	Description of Goods. : Uraian barang secara jelas.
d.	Unit Value : Harga per satuan barang.
4.	Signature of manufacture : Tanda tangan pimpinan perusahaan yang membuat barang tersebut atau eksportir.
5.	Signature of Certifying Officer : Tanda tangan Pejabat yang berwenang menandatangani SKA dan stempel khusus SKA dari Instansi Penerbit SKA.
6.	Name of Certifying Authority : Nama Instansi Penerbit SKA

7.

GLOBAL SYSTEM OF TRADE PREFERENCE

CERTIFICATE OF ORIGIN (GSTP)

A. JENIS DAN BENTUK

Negara Tujuan :

- | | | |
|--|----------------|-----------------------|
| 1. Algeria | 16. Guyana | 32. Rep. Of Korea |
| 2. Argentina | 17. India | 33. Singapore |
| 3. Bangladesh | 18. Iran | 34. Sri lanka |
| 4. Benin | 19. Iraq | 35. Sudan |
| 5. Bolivia | 20. Libya | 36. Thailand |
| 6. Brazil | 21. Malaysia | 37. Trinidad & Tobago |
| 7. Cameroon | 22. Mexico | 38. Tunisia |
| 8. Chile | 23. Morocco | 39. Tanzania |
| 9. Colombia | 24. Mozambique | 40. Uruguay |
| 10. Cuba | 25. Myanmar | 41. Venezuela |
| 11. Democratic People's
Republic of Korea | 26. Nicaragua | 42. Vietnam |
| 12. Equador | 27. Nigeria | 43. Zimbabwe |
| 13. Egypt | 28. Paraguay | |
| 14. Ghana | 29. Pakistan | |
| 15. Guinea | 30. Peru | |
| | 31. Philipines | |

Mutu :

Kertas tulis yang tidak mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 25 Gram/M2.

Ukuran :

210 x 297 mm

Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA :

- Putih (lembar asli), untuk Importir
- Putih (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit.
- Putih (lembar ketiga), untuk Eksportir
- Putih (lembar keempat), untuk Kepabeanan di negara tujuan ekspor.

ORIGINAL

<p>1. Goods consigned from (Exporter's business name, address, country)</p>		<p>Reference No.</p> <p align="center">GLOBAL SYSTEM OF TRADE PREFERENCES Certificate of Origin (Combined declaration and certificate)</p> <p>Issued in INDONESIA (country)</p> <p align="right">see notes overleaf</p>			
<p>2. Goods consigned to (Consignee's name, address, country)</p>		<p>3. Means of transport and route (as far as known)</p> <p>4. For official use</p>			
<p>5. Tariff item number</p>	<p>6. Marks and numbers of packages</p>	<p>7. Number and kind of packages, description of goods</p>	<p>8. Origin criterion (see Notes overleaf)</p>	<p>9. Gross weight or other quantity</p>	<p>10. Number and date of invoices</p>
<p>11. Declaration by the exporter</p> <p>The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct, that all the goods were produced in</p> <p align="center">..... (country)</p> <p>and that they comply with the origin requirements specified for those goods in the Global System of Trade Preferences for goods exported to</p> <p align="center">..... (importing country)</p> <p>Place and date, signature of authorised signatory</p>			<p>12. Certificate</p> <p>It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct</p> <p>Place and date, signature and stamp of certifying authority</p>		

SERIAL GSTP - OA N°1003

B. KETENTUAN PENERBITAN

I. Penggunaan :

Digunakan untuk ekspor barang tertentu yang termasuk dalam daftar barang yang telah diberikan keringanan Bea Masuk (preferensi) kepada negara-negara berkembang peserta "**Global System of Trade Preferences**" yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

II. Ketentuan Asal Barang

- a. Diberlakukan bagi barang-barang yang seluruhnya diperoleh atau dihasilkan di Indonesia, berupa
 1. Bahan mentah atau mineral yang diambil dari tanah, perairan atau lautan wilayah Indonesia.
 2. Produk pertanian yang dipanen di Indonesia.
 3. Binatang hidup yang lahir dan dibesarkan di Indonesia.
 4. Produk yang dihasilkan dari binatang tersebut pada butir 3 di atas.
 5. Produk yang diperoleh dari hasil buruan dan hasil tangkapan ikan di Indonesia.
 6. Produk hasil tangkapan laut yang diambil di laut lepas dengan menggunakan kapal Indonesia.
 7. Barang yang diproses dan atau dibuat diatas kapal yang dihasilkan dari produk tersebut butir 6.
 8. Barang bekas yang dikumpulkan yang dianggap sebagai bahan baku.
 9. Sisa-sisa bahan yang dihasilkan dari suatu kegiatan produksi yang diadakan di Indonesia.
 10. Barang yang diproduksi yang berasal dari barang-barang tersebut pada butir 1 sampai dengan 9 di atas.
- b. Barang yang dikerjakan atau diproduksi dengan menggunakan bahan baku/penolong yang diimpor dari negara-negara bukan peserta "**Global System of Trade Preferences**" atau yang tidak diketahui asalnya, bahan baku/penolong tersebut nilainya tidak boleh lebih 50% dari nilai FOB produk yang bersangkutan.
- c. Barang yang dikerjakan atau diproduksi dengan menggunakan bahan baku/penolong yang berasal dari negara-negara peserta "**Global System of Trade Preferences (Cumulative Rules of Origin)**", nilai kumulatif bagian dari negara pengekspor dan bagian yang diimpor dari negara-negara peserta "**Global System of Trade Preferences**" tidak boleh kurang 60% dari nilai FOB produk yang bersangkutan.

C. TATA CARA PENGISIAN	
Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
1	Nama, alamat lengkap dan negara eksportir.
2	Nama, alamat lengkap dan negara impotir.
3	Tempat, tanggal pengapalan, alat angkut yang digunakan, nama perusahaan angkut, pelabuhan dan pelabuhan tujuan.
4	Catatan Pejabat Instansi Penerbit.
5	Tarif yang berlaku untuk jenis barang yang diekspor.
6	Tanda dan jumlah kemasan.
7	Nomor dan jenis kemasan serta uraian barang secara jelas.
8	<ul style="list-style-type: none"> - Kode "A" jika produk tersebut seluruhnya berasal dari negara pengeksportir (tidak mengandung komponen impor). - Kode "B" dan diikuti dengan besarnya prosentase jumlah nilai material/bahan yang berasal dari negara bukan peserta atau tidak diketahui asalnya, dibandingkan dengan nilai FOB dari produk yang diekspor, jika produk tersebut tidak seluruhnya berasal dari negara pengeksportir - Kode "C" dan diikuti dengan besarnya prosentase nilai komponen yang berasal dari negara-negara peserta GSTP (46rtistic46e rules of origin) dibandingkan dengan nilai FOB produksi yang bersangkutan. - Kode "D" dan diikuti dengan besarnya prosentase nilai impor material/bahan yang berasal dari negara LDS (Least Developed Countries)
9	Berat kotor atau jumlah dalam satuan lain.
10	Nomor dan tanggal Invoice
11	<ul style="list-style-type: none"> - Negara asal - Negara pengimpor - Tempat, tanggal pengisian dan tanda tangan eksportir. - Tanda tangan dan stempel perusahaan/eksportir.
12	Tempat dan tanggal, tanda tangan Pejabat yang berwenang menandatangani serta stempel khusus SKA dari Instansi Penerbit.

8.

CERTIFICATE OF HANDICRAFT GOODS

A. JENIS DAN BENTUK

Negara Tujuan :

Kanada

Mutu :

Kertas tulis yang tidak mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 25 Gram/M2.

Ukuran :

210 x 297 mm

Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA :

- Putih (lembar asli), untuk Importir.
- Putih (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit.
- Putih (lembar ketiga), untuk Kepabeanan di negara tujuan ekspor.
- Putih (lembar keempat), untuk Eksportir.

Certificate of Handicrafts Goods

The undersigned hereby declares that the following goods originated in _____ (Name of Country) which is entitled to the benefit of the General Preferential Tariff :

(Description of Goods)

and certifies that the above-described goods are handicrafts products with traditional or artistic characteristics that are typical of the geographical region where produced, namely _____ (Name of Region) and have acquired their essential characteristic by the handiwork of individual craftsmen by means of the following process _____ (e.g. carving, knitting, handweaving)

Authorizing Agency

Title and Signature of Authorized Signatory

Place and Date

B. KETENTUAN PENERBITAN

I. Penggunaan :

Digunakan untuk ekspor barang kerajinan ke Kanada yang mendapatkan preferensi bebas bea masuk sepanjang memenuhi ketentuan asal barang.

II. Ketentuan Asal Barang :

1. Diberlakukan bagi barang-barang kerajinan tangan yang memiliki Karakteristik Tradisional (*Traditional Characteristics*) atau mempunyai nilai karakteristik tertentu atau mempunyai sifat dekoratif khas Indonesia yang dihasilkan dan dikerjakan oleh pengrajin.
2. Barang kerajinan dikerjakan dengan tangan, alat yang dipegang oleh tangan atau dengan mesin yang digerakan oleh kaki/tangan.
3. Barang kerajinan yang memperoleh pembebasan Bea Masuk atas dasar Code 2955 Schedule II Tarif Pabean Kanada, terdiri dari produk-produk tertentu yang seluruhnya/sebagian besar terbuat dari bahan-bahan sebagai berikut :

Kayu, adonan roti, tanah liat, serat tumbuhan, bahan tumbuhan, bahan tumbuh-tumbuhan (selain linen, katun/kulit jagung), kertas, kulit, kulit kelapa, kerang mutiara, gading, tanduk, kerang/kulit kura-kura, logam dasar, besi, baja, timah, tembaga, perunggu, kuningan, gelas, woll/katun batu, campuran timah putih dan timah hitam

C. TATA CARA PENGISIAN

Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
1	Name of Country : " INDONESIA"
2	Description of Goods : Uraian barang secara jelas.
3	Name of Region : Provinsi Asal Barang.
4	Process : Proses yang dilakukan atas barang yang diekspor. (Misalnya : Pahatan, rajutan atau tenunan tangan)
5	Authorizing Agency : Nama Instansi Penerbit SKA.
6	Title and Signature of Authorized Signatory : Jabatan dan tanda tangan Pejabat yang berwenang menandatangani SKA serta stempel khusus SKA dari instansi penerbit
7	Place and date : Tempat dan Tanggal Penerbitan SKA

9.

CERTIFICATE OF AUTHENTICITY TOBACCO

A. JENIS DAN BENTUK

Negara Tujuan :

Uni Eropa

Mutu:

Kertas tulis putih yang tidak mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 40 Gram/m².

Ukuran:

210 x 297 mm

Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA :

- Putih lembar asli (*original*), untuk Importir
- Putih lembar kedua (*duplicate*) untuk Eksportir
- Putih lembar ketiga (*triplicate*), untuk Instansi Penerbit (Kantor Cabang Lembaga Tembakau)
- Putih lembar keempat (*quadruplicate*), untuk Lembaga Tembakau Pusat

1 Exporter	2 Number	ORIGINAL	
4 Consignee	3 ISSUING AUTHORITY		
6 Means of transport	<p style="text-align: center;">5</p> <p style="text-align: center;">CERTIFICATE OF AUTHENTICITY TOBACCO</p> <p style="text-align: center;">(Subheadings 2401 10 10 to 2401 10 49 and 2401 20 10 to 2401 20 40 of the combined nomenclature)</p>		
7 Marks and numbers, number and kind of packages	8 Gross weight (kg)	9 Net weight (kg)	
10 Net weight (kg) (in words)			
<p>11 CERTIFICATE OF THE ISSUING AUTHORITY</p> <p>I hereby certify that the tobacco described in this certificate is fire cured Virginia type tobacco - light air cured Burley type tobacco (including Burley hybrids) light air cured Maryland type tobacco - fire cured tobacco (*) within the meaning of Article 1 (2) of Regulation (EEC) No. 4126/87</p> <p>Place</p> <p style="text-align: right;">Date</p> <p style="text-align: right;">Stamp (or printed seal) and signature</p>			

(*) Delete as appropriate

B. KETENTUAN PENERBITAN

I. Penggunaan

Digunakan untuk ekspor tembakau jenis tertentu yang ditujukan ke Uni Eropa

II. Ketentuan Asal Barang

Diberlakukan bagi produk tembakau yang seluruhnya dihasilkan di Indonesia, yaitu :

- a. Tembakau *Flue Cured Virginia*
- b. Tembakau *Light Air Cured Burley* termasuk *Burley Hybrid*
- c. Tembakau *Light Air Cured Maryland*
- d. Tembakau *Fire Cured*

C. TATA CARA PENGISIAN

Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
1	Nama, alamat lengkap dan negara eksportir.
2	Nomor, urut penerbitan SKA yang diikuti dengan kode Instansi Penerbit dan Tahun penerbitan C O A.
3	Nama Instansi Penerbit.
4	Nama dan alamat lengkap dan negara Importir.
5	Tidak perlu diisi.
6	Tempat dan tanggal pengapalan serta nama alat angkut yang dipergunakan.
7	Tanda, jumlah, nomor dan jenis kemasan.
8	Berat kotor dalam satuan Kg.
9	Berat bersih dalam satuan Kg.
10	Berat bersih dalam kilogram dinyatakan dengan huruf.
11	Tempat dan tanggal pengeluaran C O A, tanda tangan dan nama Pejabat yang berwenang menandatangani serta stempel khusus SKA dari Instansi Penerbit.

10. **ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA PREFERENTIAL TARIFF**
(Certificate of origin "FORM E")

A. JENIS DAN BENTUK

Negara Tujuan:

China dan seluruh negara anggota ASEAN

Mutu :

Warna *Beige* (Pantone dengan *color code*: 727c) untuk lembar asli (*original*), Warna *Light Green* (Pantone dengan *color code*: 622c) untuk lembar kedua (*duplicate*), ketiga (*triplicate*) dan keempat (*quadruplicate*).

Ukuran :

ISO A4

Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA :

- Warna *Beige* lembar asli (*original*), untuk Importir (diserahkan ke *Customs Authority* importir)
- Warna *Light Green* lembar kedua (*duplicate*), untuk instansi penerbit
- Warna *Light Green* lembar ketiga (*triplicate*), untuk Importir
- Warna *Light Green* lembar keempat (*quadruplicate*), untuk eksportir

Original

1. Goods consigned from (Exporter's business name, address, country)		Reference No. ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA PREFERENTIAL TARIFF CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined Declaration and Certificate) FORM E Issued in _____ (Country) See Notes Overleaf			
2. Goods consigned to (Consignee's name, address, country)		4. For Official Use <input type="checkbox"/> Preferential Treatment Given Under ASEAN-CHINA Free Trade Area Preferential Tariff <hr/> <input type="checkbox"/> Preferential Treatment Not Given (Please State reasons) <hr/> Signature of Authorised Signatory of the Importing Country			
3. Means of transport and route (as far as known) Departure date Vessel's name/Aircraft etc. Port of Discharge					
5. Item number	6. Marks and numbers on packages	7. Number and type of packages, description of goods (including quantity where appropriate and HS number of importing country)	8. Origin criterion (see Notes overleaf)	9. Gross weight or other quantity and value (FOB)	10. Number and date of invoices
11. Declaration by the exporter The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct, that all the goods were produced in _____ (Country) and that they comply with the origin requirements specified for these goods in the ASEAN-CHINA Free Trade Area Preferential Tariff for the goods exported to _____ (Importing Country) Place and date, signature of authorised signatory			12. Certification It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct. Place and date, signature and stamp of certifying authority		

SERIAL E - OF 4734

OVERLEAF NOTES

Member States which accept this form for the purpose of preferential treatment under the ASEAN-CHINA Free Trade Area Preferential Tariff:

BRUNEI DARUSSALAM	CAMBODIA	CHINA
INDONESIA	LAOS	MALAYSIA
MYANMAR	PHILIPPINES	SINGAPORE
THAILAND	VIETNAM	

CONDITIONS: The main conditions for admission to the preferential treatment under the ACFTA Preferential Tariff are that goods sent to any Member States listed above:

- (i) must fall within a description of products eligible for concessions in the country of destination;
- (ii) must comply with the consignment conditions that the goods must be consigned directly from any ACFTA member state to the importing Member State but transport that involves passing through one or more intermediate non-ACFTA member states, is also accepted provided that any intermediate transit, transshipment or temporary storage arises only for geographic reasons or transportation requirements; and
- (iii) must comply with the origin criteria given in the next paragraph.

ORIGIN CRITERIA: For exports to the above mentioned countries to be eligible for preferential treatment, the requirement is that either:

- (i) The products wholly obtained in the exporting Member State as defined in Rule 3 of the ASEAN-China Rules of Origin;
- (ii) Subject to sub-paragraph (i) above, for the purpose of implementing the provisions of Rule 2 (b) of the ASEAN-China Rules of Origin, products worked on and processed as a result of which the total value of the materials, parts or produce originating from non-ACFTA member states or of undetermined origin used does not exceed 50% of the FOB value of the product produced or obtained and the final process of the manufacture is performed within territory of the exporting Member State;
- (iii) Products which comply with origin requirements provided for in Rule 2 of the ASEAN-China Rules of Origin and which are used in a Member State as inputs for a finished product eligible for preferential treatment in another Member State/States shall be considered as product originating in the Member State where working or processing of the finished product has taken place provided that the aggregate ACFTA content of the final product is not less than 40%; or
- (iv) Products which satisfy the Product Specific Rules provided for in Attachment B of the ASEAN-China Rules of Origin shall be considered as goods to which sufficient transformation has been carried out in a Party.

If the goods qualify under the above criteria, the exporter must indicate in Box 8 of this form the origin criteria on the basis of which he claims that his goods qualify for preferential treatment, in the manner shown in the following table:

Circumstances of production or manufacture in the first country named in Box 11 of this form	Insert in Box 8
(a) Products wholly produced in the country of exportation (see paragraph 3 (i) above)	"X"
(b) Products worked upon but not wholly produced in the exporting Member State which were produced in conformity with the provisions of paragraph 3 (ii) above	Percentage of single country content, example 40%
(c) Products worked upon but not wholly produced in the exporting Member State which were produced in conformity with the provisions of paragraph 3 (iii) above	Percentage of ACFTA cumulative content, example 40%
(d) Products satisfied the Product Specific Rules	"Product Specific Rules"

EACH ARTICLE MUST QUALIFY: It should be noted that all the products in consignment must qualify separately in their own right. This is of particular relevance when similar articles of different sizes or spare parts are sent.

DESCRIPTION OF PRODUCTS: The description of products must be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the Customs Officers examining them. Name of manufacturer, any trade mark shall also be specified.

The Harmonised System number shall be that of the importing Member State.

The term "Exporter" in Box 11 may include the manufacturer or the producer.

FOR OFFICIAL USE: The Customs Authority of the importing Member State must indicate [✓] in the relevant boxes in column 4 whether or not preferential treatment is accorded.

B. KETENTUAN PENERBITAN

I. Penggunaan :

Digunakan untuk ekspor barang dari negara anggota ASEAN (diantaranya Indonesia) ke China atau juga ke seluruh negara-negara ASEAN lainnya dalam rangka **FTA ASEAN – CHINA**, yang jenis barangnya terdapat dalam daftar cakupan produk **“FTA ASEAN – CHINA”**

II. Ketentuan Asal Barang

Dalam rangka pemanfaatan konsensi tarif preferensi negara-negara anggota ASEAN dan China, ketentuan-ketentuan untuk menetapkan negara asal dari suatu barang sebagai berikut:

Ketentuan 1: Pengertian

“Peserta” (a Party) adalah suatu negara peserta yang secara individu turut menandatangani persetujuan, yaitu Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philipina, Singapura, Thailand, Vietnam dan China.

“Bahan-bahan” (materials) termasuk unsur, suku cadang, komponen dan semua barang yang secara fisik termasuk ke dalam proses untuk membuat suatu produk.

“Barang yang berasal” dari negara peserta (**originating goods**) adalah barang yang memenuhi kriteria asal barang sebagaimana diatur pada ketentuan 2 berikut.

“Produksi” (production) adalah cara untuk mendapatkan/ menghasilkan barang, termasuk menanam, menambang, memanen, membesarkan, membiakkan, menggali, menyusun, mengumpulkan, menangkap, memancing, menjerat, memburu, membuat, memproduksi, memproses atau merakit suatu barang.

“Ketentuan Khusus Produk” (product specific rules) adalah ketentuan yang menetapkan bahan yang digunakan dalam proses produksi telah mengalami suatu perubahan klasifikasi tarif (berubah HS-nya) atau suatu proses operasi atau memenuhi suatu kriteria ad valorem atau kombinasi dari kriteria tersebut di atas.

Ketentuan 2: Kriteria Asal Barang

Apabila barang/produk diimpor oleh suatu negara peserta, barang/produk tersebut baru dapat dianggap sebagai barang yang berasal dari negara peserta tersebut, jika memenuhi ketentuan untuk konsesi preferensi, yaitu barang/produk tersebut memenuhi persyaratan asal barang yang ditetapkan sebagai berikut :

- a. Barang seluruhnya berasal dari negara peserta tersebut; atau

- b. Barang yang tidak seluruhnya berasal dari negara peserta tersebut harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada ketentuan 4, 5 atau 6 berikut.

Ketentuan 3: Barang Yang Seluruhnya Berasal Dari Negara Peserta.

Sesuai dengan Ketentuan 2 a di atas, barang-barang berikut harus dianggap sebagai barang yang seluruhnya berasal dari suatu negara peserta, yaitu berupa :

- a. Tumbuh-tumbuhan yang dipanen, dipetik atau dipungut di negara tersebut;
- b. Binatang hidup yang lahir dan dibesarkan di negara tersebut;
- c. Produk-produk yang dihasilkan dari binatang hidup sebagaimana tersebut pada butir b di atas;
- d. Produk-produk yang diperoleh dari hasil berburu, perangkap, memancing, budidaya binatang laut, mengumpulkan atau penangkapan yang dilakukan di negara tersebut;
- e. Mineral dan zat-zat lainnya yang terjadi secara alamiah, tidak termasuk butir a. Sampai dengan d. Di atas, yang diambil dari tanah, perairan, dasar laut, atau di bawah dasar laut;
- f. Produk yang diambil dari perairan, dasar laut atau di bawah dasar laut di luar teritori perairan negara peserta tersebut, tetapi negara tersebut diberikan hak untuk mengelola perairan, dasar laut atau di bawah dasar laut tersebut oleh hukum internasional;
- g. Produk-produk yang dibuat dari hasil memancing di laut dan produk-produk laut lainnya yang diambil dari laut lepas oleh kapal yang terdaftar sebagai milik negara peserta atau yang berbendera negara peserta tersebut;
- h. Produk-produk yang diproses dan/atau dibuat di atas kapal yang mempunyai pabrik yang terdaftar sebagai kapal negara peserta tersebut atau yang berbendera negara peserta tersebut, khususnya yang dibuat dari produk-produk pada butir g. Tersebut di atas
- i. Barang-barang yang dikumpulkan di negara peserta tersebut yang tidak dapat digunakan lagi sesuai peruntukan semula yang tidak dapat diperbaiki lagi dan hanya layak untuk dibuang atau dijadikan sebagai bagian dari bahan baku atau untuk diolah ulang, dan
- j. Barang-barang yang diperoleh atau diproduksi di negara peserta dari butir a. Sampai i. Tersebut di atas.

Ketentuan 4: Barang Yang Tidak Seluruhnya Berasal Dari Negara Peserta.

- a. Sesuai dengan Ketentuan 2(b) di atas, suatu produk harus dianggap sebagai barang yang berasal dari negara peserta apabila :
- Kandungan dari negara-negara peserta setidaknya 40%;
 - Total nilai dari bahan atau suku cadang yang berasal dari luar teritori negara-negara peserta (yang bukan negara anggota ASEAN dan China) tidak boleh lebih dari 60% dari nilai FOB dari produk tersebut dan proses akhir dilakukan di suatu negara peserta;
- b. Rumus untuk menghitung kandungan **ASEAN China FTA** adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Nilai bahan yg tidak berasal dari ASEAN dan China} + \text{Nilai bahan yang tidak diketahui asalnya}}{\text{Harga FOB}} \times 100\% \leq 60\%$$

$$\text{Kandungan ASEAN China} = 100\% - \text{Kandungan non ASEAN China} \geq 40\%$$

- c. Nilai bahan/komponen yang tidak berasal dari negara peserta harus:
- Nilai CIF pada saat dilakukan importasi bahan/komponen tersebut ; atau
 - Harga yang dibayarkan yang diketahui secara pasti pada saat pengerjaan atau pemrosesan dilakukan.
- d. Untuk itu, negara asal barang dari “bahan/komponen yang berasal dari negara-negara peserta” (*originating materials*) adalah negara di tempat bahan/komponen itu digunakan dalam proses produksi.

Ketentuan 5: Ketentuan Asal Barang Kumulatif.

Produk yang memenuhi ketentuan asal barang sebagaimana ditetapkan pada Ketentuan 2 huruf b di atas digunakan di wilayah suatu negara peserta sebagai bahan/komponen untuk membuat suatu produk akhir yang memenuhi syarat untuk memanfaatkan preferensi sebagaimana dimaksudkan dalam Persetujuan Perdagangan Bebas antara ASEAN – China, dianggap sebagai produk yang berasal dari suatu negara peserta apabila pengerjaan atau pemrosesan produk akhir tersebut dilakukan/guna memenuhi jumlah kandungan ASEAN dan China (kumulasi penuh, yang dapat diterapkan di semua negara peserta), yaitu pada produk akhir tersebut tidak kurang dari 40%.

Ketentuan 6: Kriteria Spesifik Produk.

Produk yang telah mengalami perubahan yang cukup di suatu negara peserta, harus diberlakukan sebagai produk yang berasal dari suatu negara peserta tersebut. Produk yang memenuhi Ketentuan Spesifik Produk yang akan ditetapkan kemudian harus dianggap sebagai barang yang telah mengalami perubahan yang cukup di suatu negara peserta.

Ketentuan 7: Pengerjaan Dan Pemrosesan Yang Minimal.

Pengerjaan atau pemrosesan yang dilakukan untuk tujuan sebagaimana tersebut di bawah ini dianggap sebagai pengerjaan atau pemrosesan minimal yang tidak mengubah status keasalan barang tersebut di suatu negara, yaitu:

- a. Melakukan perawatan atas barang agar barang tersebut berada pada kondisi baik pada saat pengangkutan atau penyimpanan;
- b. memudahkan pengapalan atau transportasi;
- c. pengemasan atau penyajian barang untuk tujuan penjualan.

Ketentuan 8: Pengiriman Langsung.

Keadaan berikut ini dianggap sebagai pengiriman langsung dari suatu negara peserta pengeksport barang ke suatu negara peserta pengimpor barang, yaitu:

- a. Apabila produk tersebut diangkut melalui teritori negara-negara peserta (negara anggota ASEAN dan China);
- b. Apabila produk tersebut diangkut tanpa melalui teritori negara-negara peserta dengan ketentuan sebagai berikut :
 - surat keterangan yang menjelaskan bahwa transit tersebut dilakukan karena alasan geografis atau semata-mata karena alasan persyaratan transpor;
 - produk tersebut tidak diperjualbelikan atau dikonsumsi di negara diluar negara peserta; dan
 - terhadap produk tersebut tidak dilakukan tindakan apapun selain dari bongkar muat atau tindakan-tindakan yang harus dilakukan untuk menjaga agar barang tersebut berada pada keadaan baik.

Ketentuan 9: Perlakuan Terhadap Kemasan

- a. Untuk tujuan penilaian bea masuk, suatu negara peserta dapat memisahkan antara produk dan kemasan produk tersebut. Hal ini juga berkaitan dengan penetapan negara asal dari kemasan yang diimpor dan dikirim dari suatu negara peserta lainnya.
- b. Apabila butir a. Tersebut di atas tidak diterapkan, kemasan harus dianggap sebagai satu kesatuan dengan produk di negara asal dari kemasan menyatu dengan produk tersebut.

Ketentuan 10: Asesoris, Suku Cadang dan Perkakas.

Negara asal dari asesoris, suku cadang, perkakas dan petunjuk atau bahan-bahan informasi lainnya yang disajikan secara bersama-sama dengan produk tersebut harus diabaikan pada saat menetapkan negara asal produk tersebut yang dilengkapi dengan asesoris, suku cadang, perkakas dan bahan informasi serta diklasifikasikan dan dikenakan bea masuk bersama-sama dengan produk tersebut oleh negara peserta yang mengimpor barang tersebut.

Ketentuan 11: Elemen-elemen Netral.

Sebaiknya, untuk tujuan penetapan negara asal barang, negara-negara asal dari listrik, bahan bakar, pabrik dan peralatan atau mesin dan perkakas yang digunakan untuk menghasilkan barang/produk tersebut atau bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatannya yang tidak menyatu ke dalam barang tersebut atau berbentuk bagian dari barang tersebut, Negara asalnya harus diabaikan.

Ketentuan 12: Surat Keterangan Asal

Untuk dapat mengklaim bahwa produk tersebut dapat diterima sebagai produk yang memenuhi syarat untuk memanfaatkan konsesi preferensi, harus didukung dengan suatu Surat Keterangan Asal Barang (SKA), yaitu ***“ASEAN - CHINA FREE TRADE AREA PREFERENTIAL TARIFF CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined Declaration and Certificate) Form E”*** yang diterbitkan oleh pejabat pemerintah yang diberi wewenang oleh negara peserta pengekspor dan telah disampaikan kepada semua negara peserta lainnya sesuai dengan yang disyaratkan pada Persetujuan.

Ketentuan 13: Peninjauan-ulang dan Perubahan

Atas permintaan suatu negara peserta, ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat ditinjau-ulang dan dilakukan perubahan apabila diperlukan.

C. TATA CARA PENGISIAN	
Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
1	Nama, alamat lengkap dan negara eksportir. (Nama eksportir harus sama dengan yang tercantum dalam Invoice atau PEB).
2	Nama, alamat lengkap dan negara Importir. (Nama importir harus sama dengan yang tercantum dalam Invoice atau PEB)
3	<ul style="list-style-type: none"> • Tanggal Pengapalan • Nama Kapal atau nama alat angkutan lainnya. • Pelabuhan negara tujuan.
4	Kosongkan (Diisi oleh Pejabat Kepabeanan di negara pengimpor)
5	Nomor urut jenis barang
6	Tanda dan jumlah kemasan.
7	Jumlah, jenis kemasan dan uraian barang secara jelas serta nomor HS yang berlaku di negara tujuan ekspor.
8	<ul style="list-style-type: none"> - Kode "X" untuk barang yang seluruhnya berasal dari negara pengekspor (tidak mengandung komponen impor/<i>single country content</i>). - Persentase ASEAN Content, untuk barang yang bahan baku/penolongnya diimpor dari negara-negara ASEAN lainnya, dan diproses di negara pengekspor. - Persentase impor content untuk barang yang bahan baku/penolongnya impor dari negara diluar ASEAN dan diproses oleh negara pengekspor.
9	Berat kotor dan nilai barang tersebut (FOB USD)
10	Nomor dan tanggal Invoice.
11	<ul style="list-style-type: none"> - Negara asal - Negara pengimpor tempat dan tanggal pengisian SKA serta tanda tangan eksportir dan stempel perusahaan.
12	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat dan tanggal penerbitan SKA, tanda tangan Pejabat yang berwenang menandatangani SKA serta stempel khusus SKA dari Instansi Penerbit.

**11. ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA PREFERENTIAL TARIFF
(Certificate of Origin "FORM AK")**

A. JENIS DAN BENTUK

Negara Tujuan :

Korea dan seluruh negara ASEAN

Ukuran :

Standar ISO Size A4

Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA :

- Putih (lembar asli), untuk Importir
- Putih (lembar kedua), untuk penerbit
- Putih (lembar ketiga), untuk eksportir

Original

1. Goods consigned from (Exporter's business name, address, country)		Reference No. ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA PREFERENTIAL TARIFF CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined Declaration and Certificate) FORM AK Issued in _____ (Country) See Notes Overleaf			
2. Goods consigned to (Consignee's name, address, country)					
3. Means of transport and route (as far as known) Departure date Vessel's name/Aircraft etc. Port of Discharge		4. For Official Use <input type="checkbox"/> Preferential Treatment Given Under ASEAN-Korea Free Trade Area Preferential Tariff <hr/> <input type="checkbox"/> Preferential Treatment Not Given (Please state reason/s) <hr/> Signature of Authorised Signatory of the Importing Country			
5. Item number	6. Marks and numbers on packages	7. Number and type of packages, description of goods (including quantity where appropriate and HS number of the importing country)	8. Origin criteria (see Notes Overleaf)	9. Gross weight or other quantity and value (FOB)	10. Number and date of Invoices
11. Declaration by the exporter The undersigned hereby declares that the above details and statement are correct; that all the goods were produced in _____ (Country) and that they comply with the origin requirements specified for these goods in the ASEAN-KOREA Free Trade Area Preferential Tariff for the goods exported to _____ (Importing Country) Place and date, signature of authorised signatory		12. Certification It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct. Place and date, signature and stamp of certifying authority			
13. <input type="checkbox"/> Third Country Invoicing <input type="checkbox"/> Exhibition <input type="checkbox"/> Back-to-Back (O)					

SERIAL AK - OB N^o 1251

OVERLEAF NOTES

1. Parties which accept this form for the purpose of preferential tariff under the ASEAN-KOREA Free Trade Agreement (AKFTA):

BRUNEI DARUSSALAM	GAMBODIA	INDONESIA
REPUBLIC OF KOREA	LAOS	MALAYSIA
MYANMAR	PHILIPPINES	SINGAPORE
THAILAND	VIETNAM	

2. CONDITIONS: To enjoy preferential tariff under the AKFTA, goods sent to any Parties listed above:

- (a) must fall within a description of goods eligible for concessions in the country of destination;
- (b) must comply with the consignment conditions in accordance with Rule 9 of Annex 3 (Rules of Origin) of the AKFTA; and
- (c) must comply with the origin criteria in Annex 3 (Rules of Origin) of the AKFTA.

3. ORIGIN CRITERIA: For goods that meet the origin criteria, the exporter and/or producer must indicate in box 8 of this Form, the origin criteria met, in the manner shown in the following table:

Circumstances of production or manufacture in the first country named in box 11 of this form	insert in box 8
(a) Goods wholly obtained or produced in the territory of the exporting Party	"WO"
(b) Goods satisfying Rule 4.1 of Annex 3 (Rules of Origin) of the AKFTA	"CTH" or "RVC 40%"
(c) Goods satisfying the Product Specific Rules: <ul style="list-style-type: none"> - Change in Tariff Classification - Wholly Obtained or Produced in the territory of any Party - Regional Value Content - Regional Value Content + Change in Tariff Classification - Specific Processes 	"CTC" "WO-4K" "RVC" that needs to be met for the goods to qualify as originating; e.g. "RVC 45%" The combination rule that needs to be met for goods to qualify as originating; e.g. "CTH + RVC 40%" "Specific Processes"
(d) Goods satisfying Rule 6	"Rule 6"

4. EACH ARTICLE MUST QUALIFY: It should be noted that all the goods in a consignment must qualify separately in their own right. This is of particular relevance when similar articles of different sizes or spare parts are sent.

5. DESCRIPTION OF GOODS: The description of goods must be sufficiently detailed to enable the goods to be identified by the Customs Officer examining them. Names of manufacturers, and trade mark shall also be specified.

6. HARMONIZED SYSTEM NUMBER: The Harmonized System number shall be that of the importing Party.

7. EXPORTER: The term "Exporter" in box 11 may include the manufacturer or the producer.

8. FOR OFFICIAL USE: The Customs Authority of the importing Party must indicate (✓) in the relevant boxes in column 4 whether or not preferential tariff is accorded.

9. THIRD COUNTRY INVOICING: In cases where invoices are issued by a third country, the "Third Country Invoicing" box should be ticked (✓) and such information as name and country of the company issuing the invoice shall be indicated in box 7.

10. EXHIBITIONS: In cases where goods are sent from the territory of the exporting Party for exhibition in another country and sold during or after the exhibition for importation into the territory of a Party, in accordance with Rule 20 of the Operational Certification Procedures, the "Exhibitions" box should be ticked (✓) and the name and address of the exhibitor indicated in box 2.

11. BACK-TO-BACK CERTIFICATE OF ORIGIN: In cases of Back-to-Back CO, in accordance with Rule 7 (2) of the Operational Certification Procedures, the "Back-to-Back CO" box should be ticked (✓).

B. KETENTUAN PENERBITAN

I. Penggunaan :

Digunakan untuk ekspor barang dari negara anggota ASEAN (diantaranya Indonesia) ke Korea atau juga ke seluruh negara anggota ASEAN lainnya dalam rangka **FTA ASEAN – KOREA**, yang jenis barangnya terdapat dalam daftar cakupan produk “**FTA ASEAN – KOREA**”

II. Ketentuan Asal Barang

Dalam rangka pemanfaatan konsensi tarif preferensi negara-negara anggota ASEAN dan Korea, ketentuan-ketentuan untuk menetapkan negara asal dari suatu barang sebagai berikut :

Ketentuan 1: Pengertian

“Peserta” (a Party) adalah suatu negara peserta yang secara individu turut menandatangani persetujuan, yaitu: Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philipina, Singapura, Thailand, Vietnam dan Korea.

CIF berarti nilai barang yang diimpor, dan termasuk biaya pengangkutan dan asuransi sampai di pelabuhan atau tempat masuk ke negara pengimpor;

FOB berarti nilai barang sampai di atas kapal, termasuk biaya transportasi dari produser ke pelabuhan atau tempat akhir pengiriman di luar negeri;

Barang termasuk bahan-bahan dan produk-produk, yang seluruhnya di peroleh atau diproduksi, bahkan jika dimaksudkan untuk digunakan kemudian sebagai bahan-bahan pada proses produksi lainnya. Untuk tujuan-tujuan dari lampiran ini, istilah-istilah “barang-barang” dan “produk-produk” dapat dipertukarkan penggunaannya dan istilah-istilah “barang” dan “produk” harus ditafsirkan dengan sesuai;

Bahan-bahan serupa dan dapat dipertukarkan berarti bahan-bahan dengan jenis yang sama dan mempunyai kualitas secara komersial, mempunyai karakteristik teknis dan fisik yang sama, dan apabila keduanya digabungkan menjadi bahan jadi tidak dapat dibedakan dari satu dan lainnya untuk tujuan-tujuan asal berdasarkan setiap penandaan, dan sebagainya;

Bahan-bahan harus termasuk ramuan-ramuan, bahan-bahan dasar, bagian-bagian komponen-komponen, bagian peralatan yang digunakan dalam proses produksi;

Barang bukan berasal berarti produk-produk atau bahan-bahan yang tidak memenuhi syarat sebagai barang asal dalam lampiran ini;

Barang yang berasal berarti produk-produk atau bahan-bahan yang memenuhi kriteria asal barang ;

Bahan kemasan dan konteiner untuk pengangkutan berarti barang yang digunakan untuk melindungi barang selama pengangkutan, berbeda dari bahan-bahan lain atau kontainer-kontainer yang digunakan untuk penjualan eceran;

Perlakuan tarif istimewa berarti konsesi-konsesi tarif yang diberikan terhadap barang-barang asal seperti yang tertuang dalam perhitungan tarif yang diterapkan dalam Perjanjian ini;

Kriteria Spesifik Produk berarti ketentuan yang menetapkan bahwa bahan-bahan telah melalui suatu perubahan dalam klasifikasi tarif atau pabrikasi khusus atau operasional proses, atau memenuhi isi nilai regional atau suatu kombinasi dari salah satu kriteria ini;

Produksi (production) berarti cara untuk memperoleh suatu barang termasuk menumbuhkan, menambang, memanen, membesarkan, membiakan, menyadap, mengumpulkan, menampung, menangkap, memancing, menjerat, berburu, memproduksi, memproses atau merakit suatu barang; dan negara ketiga berarti bukan Pihak atau Pihak yang bukan Pihak pengimpor atau pengeksport, dan istilah “negara-negara ketiga” harus ditafsirkan sesuai.

Ketentuan 2: Kriteria Asal Barang

1. Untuk tujuan-tujuan dari perjanjian ini, suatu barang yang diimpor ke wilayah suatu Pihak harus dianggap sebagai barang asal dan memenuhi syarat untuk perlakuan tarif istimewa apabila sesuai dengan persyaratan-persyaratan asal barang dari salah satu persyaratan dibawah ini:
 - (a) Suatu barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi secara keseluruhan di wilayah pihak pengeksport; atau
 - (b) Suatu barang yang tidak seluruhnya diperoleh atau diproduksi di wilayah Pihak pengeksport, asalkan barang tersebut dianggap memenuhi kriteria
2. Kecuali seperti yang ditetapkan dalam Peraturan 7, persyaratan-persyaratan untuk memperoleh status asal barang yang ditetapkan dalam Lampiran ini harus dipenuhi tanpa gangguan di wilayah Pihak pengeksport.

Ketentuan 3: Barang-barang yang Diperoleh atau Diproduksi Seluruhnya

Hal-hal yang berikut harus dianggap diperoleh atau diproduksi seluruhnya di wilayah negara peserta :

- (a) tanaman-tanaman dan produk-produk tanaman yang dipanen, dipetik atau dikumpulkan setelah tumbuh disana;
- (b) binatang-binatang hidup yang dilahirkan dan dibesarkan disana;
- (c) barang-barang yang diperoleh dari binatang-binatang hidup yang berhubungan dengan sub-paragraf (b);
- (d) barang-barang yang diperoleh dari perburuan, menjerat, memancing, budidaya air, mengumpulkan atau menangkap yang dilakukan disana;
- (e) mineral-mineral dan bahan-bahan alam lain yang menjadi zat, tidak termasuk pada sub-paragraf (a) sampai (d), yang disadap atau diambil dari tanah , perairan, dasar laut atau dibawah dasar laut;

- (f) produk-produk dari perikanan laut yang dilakukan dengan kapal laut yang terdaftar atas nama Pihak dan berhak untuk mengibarkan bendera, dan produk-produk lain yang diambil oleh Pihak atau pegawai Pihak tersebut, dari perairan, dasar laut atau dibawah dasar laut diluar wilayah perairan Pihak, asalkan Pihak mempunyai hak untuk mengeksploitasi sumber-sumber daya alam seperti perairan, dasar laut dan dibawah dasar laut dibawah undang-undang internasional (2)*
- (g) produk-produk perikanan laut dan produk laut lain yang diambil dari laut bebas oleh kapal laut yang terdaftar atas nama Pihak dan mempunyai hak untuk mengibarkan bendera;
- (h) barang-barang yang diproduksi dan/atau dibuat diatas kapal yang terdaftar atas nama Pihak dan mempunyai hak untuk mengibarkan bendera, secara khusus dari produk-produk yang berhubungan dengan sub-paragraf(g);
- (i) barang-barang yang diambil dari luar angkasa asalkan diperoleh oleh Pihak atau pegawai Pihak;
- (j) barang-barang yang diambil dari sana yang tidak lagi dapat menunjukkan tujuan asalnya maupun tidak mampu untuk disimpan atau diperbaiki dan hanya sesuai untuk dibuang atau mendapatkan kembali bagian-bagian dari bahan-bahan dasar, atau untuk tujuan-tujuan daur ulang;
- (k) sampah atau sisa yang diperoleh dari:
 - (i) produksi disana; atau
 - (ii) barang-barang bekas yang dikumpulkan disana, asalkan barang-barang tersebut hanya sesuai untuk mendapatkan kembali bahan-bahan dasar; dan
 - (iii) barang-barang yang diperoleh atau diproduksi diwilayah Pihak yang hanya berasal dari barang-barang yang berhubungan dengan sub-paragraf (a) sampai (k).

Ketentuan 4: Barang-barang yang Tidak Seluruhnya Diperoleh atau Diproduksi

1. harus dianggap barang berasal jika isi nilai regional (selanjutnya disebut “RVC”) tidak kurang dari 40% dari nilai FOB atau jika suatu barang telah melalui suatu perubahan dalam klasifikasi tarif pada tingkat empat angka (perubahan dari bagian atas tarif) dari sitem Seimbang.

2. Formula untuk perhitungan RVC harus (3)* :

(a) Metode Build-Up

$$\text{RVC} = \frac{\text{VOM}}{\text{FOB}} \times 100\%$$

VOM berarti nilai dari bahan-bahan asal, yang termasuk nilai dari bahan-bahan asal, biaya upah langsung, biaya tambahan langsung, biaya transportasi dan laba.

(b) Metode Build-Down

$$\text{RVC} = \frac{\text{FOB} - \text{VNM}}{\text{FOB}} \times 100\%$$

VNM berarti nilai dari bahan-bahan bukan-asal, yang harus termasuk :

- (i) nilai CIF pada saat impor dari bahan-bahan, bagian-bagian dari barang; atau
- (ii) harga pasti paling awal yang dibayar untuk bahan-bahan, bagian-bagian atau barang-barang dari yang tidak dapat ditentukan asalnya di wilayah Pihak di mana pekerjaan atau proses telah berlangsung

Ketentuan 5: Peraturan-peraturan Khusus Produk

Untuk tujuan-tujuan dari Peraturan 2, barang-barang yang memenuhi Peraturan-peraturan Khusus Produk yang tercantum pada Lampiran 2 harus dianggap berasal dari wilayah Pihak dimana pekerjaan atau proses dari barang-barang telah berlangsung.

Ketentuan 6: Perlakuan Terhadap Barang-barang Tertentu

Barang-barang tertentu harus dianggap sebagai barang asal bahkan jika proses produksi atau pekerjaan telah dilakukan ditempat diluar wilayah Korea dan Negara-negara Anggota Asean (yaitu zona industri) atas bahan-bahan yang diekspor dari Pihak dan kemudian di impor kembali ke Pihak tersebut. Aplikasi dari Peraturan ini, termasuk daftar harga produk-produk dan prosedur-prosedur khusus yang berhubungan dengan aplikasi ini harus disetujui bersama oleh kedua belah Pihak.

Ketentuan 7: Akumulasi

Kecuali ditetapkan lain untuk lampiran ini, suatu barang yang berasal dari wilayah suatu Pihak, yang digunakan di wilayah Pihak lain sebagai bahan untuk barang jadi yang memenuhi syarat untuk perlakuan tarif istimewa, harus dianggap berasal dari wilayah Pihak kedua dimana proses pengerjaan dan barang-barang jadi tersebut telah berlangsung.

Ketentuan 8: Pengerjaan Yang Tidak Memenuhi Syarat

1. Meskipun setiap ketentuan dalam Lampiran ini, suatu barang tidak boleh dianggap barang asal di wilayah Pihak jika pengerjaan-pengerjaan berikut dilakukan secara khusus dengan sendirinya atau dalam kombinasi di wilayah Pihak tersebut;
 - (a) pengawetan untuk meyakini bahwa barang tetap dalam kondisi baik selama pengangkutan dan penyimpanan;
 - (b) perubahan-perubahan kemasan, membongkar dan merakit kemasan;
 - (c) pencucian sederhana(4)*, pembersihan, pembersihan debu, oksida, oli, cat dan kotoran lainnya;
 - (d) pengecatan dan penggosokan sederhana(4)*;
 - (e) pengupasan, pemutihan sebagian atau sepenuhnya, penggosokan dan pengupasan biji-bijian dan beras;
 - (f) pewarnaan gula atau membentuk gumpalan gula;
 - (g) pengupasan sederhana(4)*, penggosokan menggunakan batu, atau kulit kerang;
 - (h) menajamkan, penggerindaan sederhana atau pemotongan sederhana;
 - (i) penyaringan, penyaringan dengan kain kasa, penyortiran, pengklasifikasian, penggulungan, penyocokkan;
 - (j) pengisian sederhana kedalam botol-botol, kaleng-kaleng, labu-labu, kantong-kantong, kotak-kotak, peti-peti, pengepasan pada kartu atau papan dan seluruh pengerjaan kemasan sederhana lainnya;
 - (k) penempelan atau pencetakan tanda-tanda, label-lebel, logo-logo dan tanda-tanda lain yang membedakan pada produk-produk atau kemasannya.
 - (l) pencampuran sederhana(5)* dari produk-produk, dari jenis-jenis yang berbeda;
 - (m) perakitan sederhana(4)* dari bagian-bagian barang untuk memperoleh suatu barang yang lengkap atau mempereteli produk-produk menjadi bagian-bagian;
 - (n) pengetesan sederhana(4)* atau pengkalibrasian, atau; penyembelihan binatang(6)*
2. Suatu barang di wilayah Pihak harus memelihara status asal awal, ketika mengeksport dari Pihak lain, dimana pekerjaan yang dilakukan belum berlanjut diluar yang berhubungan dengan paragraf 1.

Ketentuan 9: Konsinyasi langsung

1. Perlakuan tarif istimewa harus diterapkan terhadap suatu barang yang memenuhi persyaratan dari Lampiran ini dan yang dikirimkan langsung antara wilayah-wilayah Pihak pengekspor dan Pihak pengimpor
2. Meskipun paragraf 1, suatu barang dimana pengiriman melibatkan transit melalui satu atau lebih perantara negara ketiga, selain wilayah-wilayah Pihak pengekspor dan Pihak pengimpor, harus dianggap sebagai konsinyasi langsung, asalkan:
 - (a) transit dibenarkan untuk alasan geografis atau dengan pertimbangan yang berhubungan secara khusus dengan persyaratan pengiriman;
 - (b) barang belum memasuki perdagangan atau konsumsi disana ; dan
 - (c) barang belum melalui pengerjaan lain selain penurunan dan kenaikan atau pengerjaan lain yang dipersyaratkan untuk menjaganya agar tetap dalam kondisi baik

Ketentuan 10: Pengerjaan dan Pemrosesan Yang Minimal

1. Suatu barang yang tidak melalui perubahan dalam klasifikasi tarif harus dianggap sebagai asal barang jika :
 - (a) untuk suatu barang, selain yang ditetapkan dalam Bab 50 sampai 63 dari HS, nilai dari seluruh bahan-bahan bukan-asal yang digunakan dalam produksi ini yang tidak melalui perubahan yang disyaratkan dalam klasifikasi tarif tidak melebihi sepuluh (10) persen dari nilai FOB dari barang;
 - (b) untuk suatu barang yang ditetapkan dalam Bab 50 sampai 63 dari HS, berat dari bahan bukan asal yang digunakan dalam produksi ini yang tidak melalui perubahan yang disyaratkan dalam klasifikasi tarif tidak melebihi sepuluh (10) persen dari total berat barang; dan barang yang ditentukan dalam sub-paragraf (a) dan (b) memenuhi seluruh kriteria lain yang dapat diterapkan ditetapkan dalam Lampiran ini untuk memenuhi syarat sebagai barang asal.
2. Nilai dari bahan-bahan bukan asal yang berhubungan dengan paragraf 1 harus, namun demikian dimasukkan kedalam nilai bahan-bahan bukan asal untuk setiap persyaratan RVC yang dapat diterapkan untuk barang.

Ketentuan 11: Perlakuan Terhadap Kemasan dan Bahan-bahan Kemasan

- 1 (a) Jika suatu barang tunduk terhadap kriteria RVC yang ditentukan dalam Peraturan 4, nilai dari kemasan dan bahan-bahan kemasan untuk penjualan eceran harus dianggap barang asal, dimana kemasan dan bahan-bahan kemasan dianggap terbentuk secara keseluruhan dengan barang.

- (b) Apabila sub-paragraf (a) tidak dapat ditetapkan, kemasan dan bahan-bahan kemasan untuk penjualan eceran, apabila diklasifikasikan bersama dengan barang yang dikemas, harus dianggap dengan pertimbangan apakah bahan-bahan bukan asal digunakan dalam produksi barang untuk memenuhi kriteria yang berhubungan dengan klasifikasi tarif dari barang tersebut.
- 2 Bahan-bahan kemasan dan kontainer untuk pengiriman suatu barang tidak boleh dianggap untuk menentukan asal barang.

Ketentuan 12: Aksesoris , Suku Cadang dan Peralatan.

Tempat asal dari aksesoris, suku cadang, peralatan dan bahan-bahan instruksi serta informasi lainnya yang ditunjukkan dengan barang tidak boleh dianggap dalam menentukan asal barang, asalkan aksesoris, suku cadang, peralatan, dan bahan-bahan instruksi atau informasi lainnya diklasifikasikan dengan barang dan kepabeannya dikumpulkan dengan barang oleh Pihak pengimpor

Ketentuan 13: Elemen-elemen Netral

Untuk menentukan dari mana suatu barang berasal, tidaklah perlu untuk menentukan asal dari hal-hal berikut yang mungkin digunakan dalam produksinya dan tidak digabungkan kedalam barang :

- (a) minyak dan energi;
- (b) peralatan, dan cetakan;
- (c) suku cadang dan bahan-bahan yang digunakan untuk memelihara peralatan dan gedung;
- (d) pelumas, gemuk, bahan-bahan gabungan dan bahan-bahan yang digunakan dalam produksi atau digunakan untuk mengoperasikan peralatan dan gedung;
- (e) sarung tangan, kaca mata, sepatu, pakaian, peralatan keselamatan dan perbekalan;
- (f) peralatan, perlengkapan dan perbekalan yang digunakan untuk pengerjaan dan pemeriksaan barang; dan
- (g) barang-barang lain yang tidak digabungkan ke dalam barang tapi kegunaannya dalam produksi barang dapat ditunjukkan dengan layak sebagai bagian dari produksi.

Ketentuan 14: Bahan-bahan identik dan dapat dipertukarkan

- 1. Untuk tujuan-tujuan pengembangan asal barang, ketika barang dibuat menggunakan bahan-bahan asal dan bukan-asal, dicampur atau secara fisik digabungkan, asal bahan dapat ditentukan dengan diterima secara umum dalam prinsip-prinsip akuntansi dari manajemen persediaan yang dipraktekan di wilayah dari Pihak pengekspor.
- 2. Sekali keputusan telah dibuat berdasarkan metode manajemen persediaan, metode tersebut harus digunakan sepanjang tahun fiskal.

Ketentuan 15: Surat Keterangan Asal

Klaim bahwa suatu barang harus diterima sebagai suatu barang yang layak untuk mendapat perlakuan tarif istimewa harus didukung dengan Surat Keterangan Asal yang diterbitkan oleh pejabat yang kompeten yang ditunjuk oleh Pihak pengekspor dan memberitahukan seluruh Pihak lainnya sesuai dengan Prosedur Operasional, seperti yang ditetapkan dalam Lampiran 1

Ketentuan 16: Konsultasi, Peninjauan Ulang dan Modifikasi

1. Para Pihak harus berkonsultasi secara berkala untuk meyakini bahwa Peraturan dalam Lampiran ini dikelola dengan efektif, secara seragam dan konsisten untuk mencapai semangat dan tujuan dari Lampiran ini.
2. Lampiran ini boleh ditinjau ulang dan dimodifikasi dan apabila diperlukan berdasarkan permohonan Pihak dan mungkin terbuka untuk suatu peninjauan ulang dan modifikasi yang disetujui bersama dalam Komite Implementasi yang ditetapkan dalam Pasal 5.3 dari Kerangka Perjanjian.

Ketentuan 17: Pengaturan Institusional

Sesuai dari Kerangka Perjanjian, peraturan-peraturan Korea-ASEAN dari Komite Asal harus ditetapkan dan bertanggung jawab untuk mengelola dan melaksanakan peraturan-peraturan umum dari prosedur asal dan prosedur kepabeanan yang ditetapkan dalam Lampiran ini dan berusaha untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan yang timbul karenanya.

Ketentuan 18: Penyelesaian Perselisihan

1. Dalam hal perbedaan - perbedaan yang berhubungan dengan asal dari penentuan, klasifikasi dari suatu barang atau hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan dari Lampiran ini, para pejabat pemerintah yang berhubungan dengan Pihak pengimpor dan Pihak pengekspor harus saling berkonsultasi dengan maksud untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan, dan hasilnya harus diberitahukan kepada seluruh Pihak lainnya sebagai bahan informasi.
2. Apabila tidak tercapai solusi yang memuaskan semua Pihak atas perbedaan-perbedaan yang telah dicapai melalui konsultasi seperti yang disebutkan dalam paragraf 1. Pihak yang bersangkutan diperbolehkan untuk mengajukan prosedur penyelesaian perselisihan seperti yang ditetapkan dalam Perjanjian atas Mekanisme Penyelesaian Perselisihan dalam Kerangka Perjanjian.

C. TATA CARA PENGISIAN		
Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan	
1	Nama, alamat lengkap dan negara eksportir. (Nama eksportir harus sama dengan yang tercantum dalam Invoice atau PEB).	
2	Nama, alamat lengkap dan negara Importir. (Nama importir harus sama dengan yang tercantum dalam Invoice atau PEB)	
3	<ul style="list-style-type: none"> • Tanggal Keberangkatan • Nama Kapal atau nama alat angkutan lainnya. • Pelabuhan negara tujuan. 	
4	Diisi oleh Pejabat Kepabeanan di negara pengimpor.	
5	Nomor urut jenis barang	
6	Tanda dan jumlah kemasan.	
7	Jumlah, jenis kemasan dan uraian barang secara jelas serta nomor HS yang berlaku di Negara tujuan ekspor.	
8	- Untuk barang-barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di negara pengekspor.	"WO"
	- Untuk barang-barang yang tidak seluruhnya diperoleh atau diproduksi di negara pengekspor, maka kandungan dari negara peserta setidaknya 40% atau perubahan dalam klasifikasi tarif pada tingkat 4 digit	"CTH" atau "RVC 40%"
	Barang-barang yang memenuhi Peraturan Spesifik Produk :	
	- Perubahan dalam Klasifikasi Tarif	"CTC"
	- Seluruhnya diperoleh atau diproduksi di wilayah dari Pihak tertentu	"WO-AK"
	- Kandungan Nilai Regional	"RVC" yang harus dipenuhi oleh barang untuk memenuhi syarat keaslian, contohnya seperti "RVC 45%"
- Kandungan Nilai Regional + Perubahan dalam Klasifikasi Tarif	Kombinasi Peraturan yang harus dipenuhi untuk memenuhi syarat keaslian contohnya seperti. "CTH + RVC 40%"	
9	Berat kotor dan nilai barang tersebut (FOB US. \$)	
10	Nomor dan tanggal Invoice.	
11	<ul style="list-style-type: none"> - Negara asal - Negara pengimpor tempat dan tanggal pengisian SKA serta tanda tangan eksportir dan stempel perusahaan. 	

12	- Tempat dan tanggal penerbitan SKA, tanda tangan Pejabat yang berwenang menandatangani SKA serta stempel khusus SKA dari Instansi Penerbit.
----	--

12.

INDONESIA-JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT

(Certificate of Origin "FORM IJEPA")

A. JENIS DAN BENTUK

Negara Tujuan :

Jepang

Ukuran :

Standar ISO Size A4

Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA :

- Putih (lembar asli), untuk Importir
- Putih (lembar kedua), untuk instansi penerbit
- Putih (lembar ketiga), untuk eksportir

Original

1. Exporter's name, address and country	Certification no.	Number of page /	
2. Importer's name, address and country	<p align="center">AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND JAPAN FOR AN ECONOMIC PARTNERSHIP</p> <p align="center">CERTIFICATE OF ORIGIN FORM IJEPA</p> <p align="center">Issued in INDONESIA</p> <p align="right">See notes overleaf</p>		
3. Means of transport and route (as far as known)			
4. Item number (as necessary), marks and numbers of packages; number and kind of packages; description of good(s); HS tariff classification number	5. Preference criterion	6. Quantity or weight	7. Invoice number(s) and date(s)
8. Remarks			
<p>9. Declaration by the exporter</p> <p>I, the undersigned, declare that</p> <ul style="list-style-type: none"> - the above details and statement are true and accurate - the good(s) described above meet the condition(s) required for the issuance of this certificate - the country of origin of the good(s) described above is INDONESIA <p>Place and date _____</p> <p>Signature _____</p> <p>Name (printed) _____</p> <p>Company _____</p>	<p>10. Certification</p> <p>It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct.</p> <p>Competent governmental authority or designated office</p> <p>_____</p> <p>Stamp</p> <p>_____</p> <p>Place and date _____</p> <p>Signature _____</p>		

SERIAL IJEPA - OF **4713**

Articles which accord the benefits for the purpose of preferential treatment under the Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership (hereinafter referred to as "the Agreement") with respect to Japan.

General conditions

The conditions for the preferential tariff treatment under the Agreement are that the goods exported to Indonesia or Japan should:

- 1. fall within description of goods eligible for consideration in Indonesia or Japan;
- 2. comply with one of the requirements set out in Preference criteria; and
- 3. comply with the conditions criteria of Article 21.

Preference criteria

- A. The good is wholly obtained or produced entirely in the Party, as defined in paragraph 2 of Article 29.
- B. The good is produced entirely in the Party exclusively from originating materials of the Party.
- C. The good satisfies the product specific rules set out in Article 2, as well as all other applicable requirements of Chapter 3, when the good is produced entirely in the Party using non-originating materials.

Instructions for certificates of origin

For the purposes of claiming preferential tariff treatment, the document should be completed legibly and in full by the exporter or its authorized agent and certified by the competent governmental authority or its designee. Any part of the form should be completed in the English language. The document should be no longer valid if it is completed in any languages other than English or modified after the issuance.

If the space of this document is insufficient to specify the necessary information for identifying the goods and other related information, the exporter or its authorized agent may provide the information using additional Appendix 1-A. In that case, every additional Appendix 1-A should be completed legibly and in full by the exporter or its authorized agent and certified by the competent governmental authority or its designee.

- Field 1** : State the full name, address and country of the exporter.
- Field 2** : State the full name, address and country of the importer. As defined in subparagraph (f) of Article 26, "importer" means a person who imports a good into the importing Party (i.e. the consignee who declares the importation).
- Field 3** : Provide the name of loading port, transit port and discharging port and, the name of vessel (flight number, as far as known).
- Field 4** : Provide item number (as enclosures), marks and numbers of packages, number and kind of packages, HS tariff classification number as provided in January 1, 2002 and description of each good consigned.
For each good, the HS tariff classification number (HSN) to be indicated at the six-digit level.
The description of the good on the certificate of origin should be substantially identical to the description on the invoice and, if possible, in the description under the HS for the good.
With respect to subheading 2102.00, 2208.90, 4801 (0) and 4911.01, in an exceptional case where the good is a specific product requiring a further description (e.g. instant noodle and soybean germ), such description of specific products should be indicated.
With respect to each good of Chapter 86 through 89 of the HS, the materials of the other Party or non-Parties which are member countries of the ASEAN, the processes or operations conducted in such Party or non-Parties, and the names of such Party or non-Parties should be indicated if such materials were used in the production of the good.
- Field 5** : For each good, state which preference criterion (A through C under Preference Criteria above) is applicable. The rules of origin are contained in Chapter 3 and Annex 2.
Note: In order to be entitled to preferential tariff treatment, each good of a Party should meet at least one of the criteria given. Indicate "ACU" for accumulation, "DBF" for de minimis and "FGF" for fungible goods or materials, if applicable.
- Field 6** : For each good, indicate the quantity or weight.
- Field 7** : Indicate the invoice number and date for each good. The invoice should be the one issued for the importation of the good into the importing Party.
If the invoice is issued by a person different from the exporter to whom the certificate of origin is issued and the person who issues the invoice is located in a non-Party, it should be indicated in field 7 that the goods will be invoiced in a non-Party, identifying the full legal name and address of the person that issues the invoice.
In an exceptional case where the number of the invoice issued in a non-Party is not known at the time of issuance of the certificate of origin, the invoice number and the date of invoice issued by the importer to whom the certificate of origin is issued should be indicated in field 7, and it should be indicated in field 8 that the goods will be subject to another invoice to be issued in a non-Party for the importation into the importing Party, identifying the full legal name and address of the person that will issue such other invoice. In such case, the relevant authority of the importing Party may require the importer to provide the invoice and any other relevant documents which confirm the transaction, from the exporting Party to the importing Party, with regard to the goods declared for import.
- Field 8** : If the certificate of origin is issued retroactively in accordance with Rule 3(d), the competent governmental authority or its designee should indicate "ISSUED RETROACTIVELY". If the certificate of origin is newly issued in accordance with Rule 3(d), the competent governmental authority or its designee should indicate the date of issuance and the certification number of the original certificate of origin. Other remarks as necessary.
- Field 9** : This field should be completed, signed and dated by the exporter or its authorized agent. The "date" should be the date when the certificate of origin is applied for.
Note: The exporter's or its authorized agent's signature may be autographed or printed.
- Field 10** : This field should be completed, dated, signed and stamped by the competent governmental authority of the exporting Party or its designee.
Note: The competent governmental authority or its designee's signature may be autographed or printed.
- Notice 1** : Any items entered on this form should be true and correct. False declaration or documents relating to the certificate of origin should be subject to penalty in accordance with the relevant regulations of the exporting Party.
- Notice 2** : The certificate of origin should be a basis of determination of origin of the customs authority of the importing Party.

B. KETENTUAN PENERBITAN

I. Penggunaan:

Digunakan untuk ekspor barang dari negara Indonesia ke Jepang dalam rangka **Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement**, yang jenis barangnya terdapat dalam daftar cakupan produk **Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement**.

II. Ketentuan Asal Barang

Dalam rangka pemanfaatan konsensi tarif preferensi dalam rangka **Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement**, ketentuan-ketentuan untuk menetapkan negara asal dari suatu barang sebagai berikut :

Ketentuan 1: Pengertian

“**Para Pihak**” (**Parties**) adalah Indonesia dan Jepang dan istilah “**Pihak**” (**a Party**) adalah salah satu Indonesia atau Jepang;

Importir adalah seseorang yang mengimpor suatu barang ke dalam Pihak pengimpor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pihak pengimpor;

Eksportir adalah orang yang berada di dalam Pihak pengekspor yang mengekspor suatu barang dari Pihak pengekspor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari Pihak pengekspor;

Prinsip Akuntansi Yang Berlaku Secara Umum adalah konsensus yang telah diakui atau dukungan kuat substansial di dalam salah satu Pihak pada suatu waktu tertentu mengenai sumberdaya ekonomi dan kewajiban-kewajiban mana yang seharusnya dicatat sebagai aktiva dan pasiva, perubahan-perubahan aktiva dan pasiva mana yang seharusnya dicatat, bagaimana aktiva dan pasiva serta perubahan-perubahannya seharusnya diukur, informasi apa yang seharusnya diungkapkan dan bagaimana informasi tersebut seharusnya diungkapkan, dan laporan keuangan mana yang harus disusun. Standar ini dapat berupa pedoman luas dalam penerapan umum serta praktek dan prosedur rinci;

Q.V.C. adalah kandungan nilai pemenuhan syarat sebuah barang, yang dinyatakan sebagai persentase;

FOB adalah nilai **free-on-board** suatu barang yang dibayar oleh pembeli barang kepada penjual barang, terlepas dari cara pengirimannya, tidak termasuk pajak cukai internal yang telah dikurangi, dibebaskan, atau dibayar kembali ketika barang tersebut diekspor;

V.N.M. adalah nilai bahan non-asal yang digunakan dalam produksi suatu barang;

Bahan adalah suatu barang yang digunakan di dalam produksi barang lainnya;

Bahan asal suatu Pihak adalah suatu barang asal dari suatu Pihak yang digunakan di dalam produksi barang lainnya di dalam Pihak tersebut, termasuk yang dianggap sebagai barang asal dari Pihak tersebut;

Barang asal Pihak yang identik dan bisa dipertukarkan atau bahan asal Pihak yang identik dan bisa dipertukarkan dari salah satu Pihak masing-masing adalah barang asal atau bahan asal dari salah satu Pihak yang bisa saling dipertukarkan untuk maksud komersial, yang sifat-sifatnya pada dasarnya sama;

Bahan tidak langsung adalah barang-barang yang digunakan di dalam produksi, pengujian atau pemeriksaan barang lain tetapi secara fisik tidak dicakupkan di dalam barang tersebut, atau barang-barang yang digunakan dalam pemeliharaan gedung atau pengoperasian peralatan yang terkait dengan produksi barang lain;

Bahan kemasan dan wadah untuk pengiriman adalah barang-barang yang biasanya digunakan untuk melindungi suatu barang selama pengangkutan, selain bahan kemasan dan wadah untuk penjualan eceran;

Produksi adalah suatu metode untuk memperoleh barang termasuk pabrikasi, perakitan, pengolahan, pemeliharaan, penumbuhan, pertumbuhan, peternakan, pertambangan, ekstraksi, pemanenan, penangkapan ikan, pemasangan perangkat, pengumpulan, penghimpunan, perburuan dan penangkapan;

Perlakuan tarif preferensial adalah tarif bea kepabeanan yang berlaku untuk barang asal Pihak pengekspor;

Ketentuan 2: Kriteria Asal Barang

Untuk tujuan-tujuan dari perjanjian ini, suatu barang yang diimpor ke wilayah suatu Pihak harus dianggap sebagai barang asal dan memenuhi syarat untuk perlakuan tarif istimewa apabila sesuai dengan persyaratan-persyaratan asal barang dari salah satu persyaratan dibawah ini:

- (a) Barang tersebut secara keseluruhan diperoleh atau diproduksi secara keseluruhan pada Pihak tersebut;
- (b) Barang tersebut diproduksi secara keseluruhan di Pihak tersebut secara eksklusif dari bahan asal Pihak tersebut; atau

Barang tersebut memenuhi ketentuan khusus produk yang diuraikan pada Lampiran 2, serta semua persyaratan berlaku lainnya dari Bab ini, apabila barang tersebut diproduksi secara keseluruhan pada Pihak tersebut menggunakan bahan-bahan non-asal.

Ketentuan 3 : Barang-barang yang secara Keseluruhan Diperoleh atau Diproduksi secara Keseluruhan

Hal-hal yang berikut harus dianggap diperoleh atau diproduksi seluruhnya di wilayah negara peserta:

- a. satwa hidup yang lahir dan dibesarkan di Pihak tersebut;
- b. binatang-binatang yang diperoleh melalui perburuan, pemasangan perangkat, pemancingan, pengumpulan atau penangkapan di Pihak tersebut;
- c. barang-barang yang diperoleh dari binatang hidup di Pihak tersebut;
- d. tanaman dan produk tanaman yang dipanen, dipetik atau dikumpulkan di Pihak tersebut;
- e. mineral dan substansi lain yang timbul secara alami, yang tidak termasuk pada sub-ayat (a) sampai dengan (d), yang diekstrak atau diambil di Pihak tersebut;

- f. barang-barang dari hasil memancing di laut dan barang-barang lain yang diambil oleh kapal Pihak tersebut dari laut di luar suatu Pihak;
- g. barang-barang yang diproduksi di atas kapal pabrik Pihak tersebut di luar suatu Pihak dari barang-barang sebagaimana dirujuk pada sub-ayat (f);
- h. barang-barang yang diambil dari dasar laut atau lapisan bawah tanah di bawah dasar laut di luar Pihak tersebut, dengan ketentuan bahwa Pihak tersebut memiliki hak untuk mengeksploitasi dasar laut atau lapisan bawah tanah tersebut;
- i. barang-barang yang dikumpulkan di Pihak tersebut yang tidak lagi dapat melaksanakan kegunaan awalnya di Pihak tersebut dan tidak dapat dikembalikan atau diperbaiki lagi dan yang hanya cocok untuk dibuang atau untuk pemanfaatan kembali suku cadang atau bahan bakunya;
- j. sisa dan limbah yang dihasilkan dari operasional pabrikasi atau pengolahan atau dari konsumsi di Pihak tersebut dan hanya cocok untuk dibuang atau untuk pemanfaatan kembali bahan bakunya;
- k. bagian-bagian atau bahan baku yang dimanfaatkan kembali di Pihak tersebut dari barang-barang yang tidak lagi dapat melakukan maksud awalnya dan tidak juga dapat dikembalikan kondisinya atau diperbaiki lagi; dan
- l. barang-barang yang diperoleh atau diproduksi di Pihak tersebut secara eksklusif dari barang-barang sebagaimana dirujuk pada sub-ayat (a) sampai (k).

Ketentuan 4 : Barang-barang yang Tidak Seluruhnya Diperoleh atau Diproduksi

- a) Ketentuan Khusus Produk yang diuraikan pada Lampiran 2 yang menggunakan metode nilai tambah yang mensyaratkan bahwa kandungan Nilai Pemenuhan Syarat dari suatu barang, yang dihitung sesuai dengan formula seperti diuraikan dibawah ini, tidak kurang dari persentase yang ditetapkan oleh ketentuan tersebut untuk barang tersebut yaitu tidak kurang dari 40% dari nilai FOB atau jika suatu barang telah melalui suatu perubahan dalam klasifikasi tarif pada tingkat empat angka (perubahan dari bagian atas tarif).
- b) Untuk maksud penghitungan kandungan nilai pemenuhan syarat dari suatu barang, rumus berikut wajib diterapkan:

$$\begin{array}{c}
 \text{F.O.B. - V.N.M.} \\
 \text{Q.V.C. = } \frac{\text{-----}}{\text{F.O.B.}} \text{ x 100}
 \end{array}$$

Ketentuan 5: Peraturan-peraturan Khusus Produk

Ketentuan Khusus Produk yang diuraikan pada Lampiran 2 yang mensyaratkan bahwa barang-barang yang digunakan dilakukan perubahan klasifikasi tarif atau suatu pabrikasi khusus atau operasional pengolahan khusus hanya wajib berlaku untuk bahan-bahan non-asal.

Ketentuan 6: Akumulasi

- a) Untuk maksud menentukan apakah suatu barang dikualifikasikan sebagai barang asal suatu Pihak, suatu barang asal Pihak lain yang digunakan sebagai bahan di dalam pembuatan barang tersebut pada Pihak yang disebut pertama dapat dianggap sebagai bahan asal Pihak yang disebut pertama.
- b) Untuk maksud penghitungan kandungan nilai pemenuhan syarat sebuah barang berdasarkan sub-ayat 4(b) Pasal 29 dalam menentukan apakah barang memenuhi syarat untuk dimasukkan sebagai barang asal salah satu Pihak, nilai suatu bahan non-asal yang diproduksi di salah satu Pihak dan yang akan digunakan di dalam pembuatan barang tersebut dapat dibatasi sampai dengan nilai bahan non-asal yang digunakan di dalam pembuatan bahan non-asal tersebut, dengan ketentuan bahwa barang tersebut dikualifikasikan sebagai barang asal Pihak tersebut berdasarkan sub-ayat 1(c) Pasal 29.

Ketentuan 7: Pengerjaan Yang Tidak Memenuhi Syarat

Suatu barang tidak dapat dianggap memenuhi persyaratan perubahan klasifikasi tarif atau operasi pembuatan atau pengolahan khusus yang diuraikan pada Lampiran 2 sematamata dengan alasan:

- a. operasional-operasional untuk memastikan terjaganya produk dalam keadaan baik selama pengangkutan dan penyimpanan (misalnya pengeringan, pembekuan, penyimpanan di air laut) dan operasional-operasional serupa lainnya;
- b. penggantian pengepakan dan penguraian dan perakitan kemasan-kemasan;
- c. penguraian;
- d. penempatan dalam botol-botol, kantong-kantong, kotak-kotak dan operasional pengepakan sederhana lainnya;
- e. pengumpulan bagian-bagian dan komponen-komponen yang dikualifikasikan sebagai suatu barang sesuai Aturan 2(a) dari Aturan Umum Penafsiran Sistem Harmonisasi (HS);
- f. perangkaian barang; atau
- g. setiap kombinasi operasional sebagaimana dirujuk pada sub-ayat (a) sampai (f).

Ketentuan 8: Kriteria Pengiriman

1. Suatu barang asal dari Pihak lain wajib dianggap memenuhi kriteria pengiriman apabila:
 - a. diangkut secara langsung dari Pihak lain; atau
 - b. diangkut melalui satu atau lebih bukan Pihak untuk maksud transit atau penyimpanan sementara di gudang di tempat bukan Pihak tersebut, dengan syarat tidak dilakukan operasional selain pembongkaran, pemuatan kembali dan setiap operasional lainnya untuk menjaga barang tersebut dalam kondisi baik.
2. Apabila suatu barang asal dari Pihak lain tidak memenuhi kriteria pengiriman sebagaimana dirujuk pada ayat 1, maka barang tidak wajib dianggap sebagai barang asal dari Pihak lain tersebut.

Ketentuan 9: Barang-barang yang Tidak Dirakit atau Terurai

1. Apabila suatu barang memenuhi persyaratan ketentuan-ketentuan yang relevan dengan Pasal 29 sampai dengan 32 dan diimpor ke suatu Pihak dari Pihak lainnya dalam bentuk yang tidak dirakit atau terurai tetapi diklasifikasikan sebagai suatu barang rakitan sesuai Aturan 2(a) dari Aturan Umum Penafsiran Sistem Harmonisasi (HS), maka barang tersebut wajib dianggap sebagai barang asal dari Pihak lain tersebut.
2. Suatu barang yang dirakit di suatu Pihak dari bahan yang tidak dirakit atau terurai, yang diimpor ke Pihak tersebut dan diklasifikasikan sebagai barang rakitan sesuai dengan Aturan 2(a) dari Aturan Umum Penafsiran Sistem Harmonisasi (HS), wajib dianggap sebagai suatu barang asal dari Pihak tersebut, dengan syarat barang tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku yang relevan dengan ketentuan-ketentuan Pasal 29 sampai dengan 32 yang masing-masing bahan bukan-asal di antara bahan yang tidak dirakit atau terurai tersebut telah diimpor ke pihak tersebut secara terpisah dan bukan sebagai bahan dalam bentuk yang tidak dirakit atau terurai.

Ketentuan 10: Barang dan Bahan yang identik dan Bisa Dipertukarkan

1. Untuk maksud-maksud penentuan apakah suatu barang memenuhi kualifikasi sebagai barang asal dari suatu Pihak, dimana bahan bukan asal yang identik dan dapat dipertukarkan dari Pihak tersebut yang bercampur dalam inventaris digunakan di dalam pembuatan barang tersebut, bahan asal tersebut dapat ditentukan sesuai dengan suatu metode pengelolaan inventaris berdasarkan Prinsip-Prinsip Akuntansi Yang Berlaku Secara Umum di Pihak tersebut.
2. Apabila barang asal yang identik dan dapat dipertukarkan dari suatu Pihak dan barang bukan asal yang identik dan dapat dipertukarkan bercampur dalam suatu inventaris dan, sebelum diekspor tidak dilakukan proses produksi atau setiap operasional apapun di Pihak tersebut dimana barang-barang tersebut dicampur, selain pembongkaran muatan, pemuatan kembali dan setiap operasional lainnya untuk menjaganya dalam kondisi baik, asal barang tersebut dapat ditentukan sesuai metode pengelolaan inventaris berdasarkan Prinsip-Prinsip Akuntansi Yang Berlaku Secara Umum di Pihak tersebut.

Ketentuan 11: Bahan Tidak Langsung

Bahan tidak langsung, tanpa mempertimbangkan dimana mereka diproduksi, wajib dianggap sebagai bahan asal dari suatu Pihak dimana barang tersebut diproduksi.

Ketentuan 12: Aksesoris, Suku Cadang dan Peralatan

1. Dalam menentukan apakah semua bahan bukan asal yang digunakan dalam pembuatan suatu barang mengalami perubahan klasifikasi tarif yang berlaku atau suatu pabrikasi khusus atau pengolahan operasional sebagaimana diuraikan pada lampiran 2, aksesoris-aksesoris, suku-suku cadang atau peralatan-peralatan yang diserahkan bersama barang yang merupakan bagian dari aksesoris-aksesoris, suku-suku cadang atau peralatan-peralatan standar barang tersebut, wajib diabaikan, dengan syarat bahwa:

- (a) aksesoris-aksesoris, suku-suku cadang atau peralatan-peralatan tidak ditagih secara terpisah dari barang, tanpa mempertimbangkan apakah mereka dicantumkan secara terpisah dalam faktur; dan
 - (b) kuantitas dan nilai aksesoris-aksesoris, suku-suku cadang atau peralatan-peralatan tersebut lazim untuk barang tersebut.
2. Apabila suatu barang tunduk pada persyaratan kandungan nilai pemenuhan syarat, maka nilai aksesoris-aksesoris, suku-suku cadang atau peralatan-peralatan tersebut wajib diperhitungkan sebagai nilai barang asal Pihak dimana barang tersebut dibuat atau bahan bukan asal, mana yang sesuai, dalam menghitung kandungan nilai pemenuhan syarat barang tersebut.

Ketentuan 13: Bahan Kemasan dan Wadah untuk Penjualan Eceran

1. Dalam menentukan apakah semua bahan non-asal yang digunakan di dalam pembuatan sebuah barang dilakukan perubahan klasifikasi tarif atau operasi pembuatan atau pengolahan khusus yang diuraikan di dalam Lampiran 2, bahan kemasan dan wadah untuk penjualan eceran, yang digolongkan dengan barang menurut Aturan 5 Aturan Umum Penafsiran Harmonized System, akan diabaikan.
2. Jika sebuah barang tunduk pada persyaratan kandungan nilai pemenuhan syarat, maka nilai bahan kemasan dan wadah untuk penjualan eceran akan diperhitungkan sebagai nilai bahan asal dari salah satu Pihak dimana barang tersebut diproduksi atau bahan non-asal, mana yang sesuai, dalam menghitung kandungan nilai pemenuhan syarat barang tersebut.

Ketentuan 14: Bahan Kemasan dan Wadah untuk Pengiriman

Bahan kemasan dan wadah untuk pengiriman akan:

- (a) diabaikan dalam menentukan apakah semua bahan non-asal yang digunakan di dalam produksi sebuah barang dilakukan perubahan yang berlaku dalam klasifikasi tarif atau operasi pembuatan atau pengolahan khusus yang diuraikan pada Lampiran 2; dan
- (b) tanpa mempertimbangkan dimana diproduksi, dianggap sebagai bahan asal salah satu Pihak dimana barang tersebut diproduksi, dalam menghitung kandungan nilai pemenuhan syarat barang tersebut.

C. TATA CARA PENGISIAN	
Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
Sudut Kanan Atas	<p>Certification no. diisi dengan: Nomor urut penerbitan SKA diikuti dengan kode Instansi Penerbit dan Tahun Penerbitan.</p> <p>Number of page : diisi dengan jumlah halaman SKA (contoh : apabila jumlah lembaran SKA yang diterbitkan 2 halaman, maka diterakan : pada lembar pertama : 1/2 dan lembar kedua : 2/2).</p>
1	<p>Nama, alamat lengkap dan negara eksportir.</p> <p>(Nama eksportir harus sama dengan yang tercantum dalam dokumen ekspor/Invoice atau PEB).</p>
2	<p>Nama, alamat lengkap dan negara Importir.</p> <p>(Nama importir harus sama dengan yang tercantum dalam dokumen ekspor/Invoice atau PEB)</p>
3	<ul style="list-style-type: none"> • Pelabuhan Muat • Pelabuhan Transit • Pelabuhan Tujuan/Bongkar • Nama Kapal/Nomor Penerbangan.
4	<p>Nomor urut (bila diperlukan), tanda yang tertera pada kemasan dan jumlah kemasan yang menggunakan tanda tersebut, jumlah dan jenis kemasan, nomor HS dan uraian barang.</p>
5	<ul style="list-style-type: none"> - "A" apabila barang yang diekspor tidak mengandung bahan atau komponen impor (wholly obtained). - "B" apabila barang yang diproduksi seluruhnya di Indonesia dari bahan atau komponen yang berasal dari Indonesia. - "C" apabila barang yang diproduksi menggunakan bahan atau komponen yang tidak berasal dari Indonesia/Jepang, tetapi telah memenuhi Product Specific Rules (ketentuan khusus yang ditetapkan untuk setiap produk). - "ACU" apabila memanfaatkan akumulasi (bahan atau komponen yang berasal dari Jepang). - "DMI" apabila memanfaatkan de minimis (ambang batas toleransi dari bahan atau komponen yang tidak berasal dari Indonesia/Jepang). - "FGM" apabila memanfaatkan bahan atau komponen fungible (bahan yang identik dan bisa dipertukarkan).
6	<p>Kuantitas atau berat barang.</p>
7	<p>Nomor dan tanggal invoice. Untuk invoice dari pihak ketiga, nama dan alamat pihak ketiga dicantumkan di kolom 8.</p>

8.	<p>“ISSUED RETROACTIVELY” apabila SKA diterbitkan setelah 3 hari dari tanggal pengapalan/pengiriman. Apabila SKA kecurian, hilang atau rusak,SKA yang baru dapat diterbitkan sebelum habis tanggal validitas SKA asli dengan nomor baru berdasarkan dokumen ekspor yang dimiliki dengan mencantumkan tanggal dan nomor SKA aslinya.</p>
9	Tempat dan tanggal, tanda tangan, nama penanda tangan serta perusahaan.
10	Tempat dan tanggal penerbitan SKA, tanda tangan Pejabat yang berwenang menandatangani SKA serta stempel khusus SKA dari Instansi Penerbit.

**13. ASEAN-INDIA FREE TRADE AREA PREFERENTIAL TARIFF
(Certificate of Origin "FORM AI")**

A. JENIS DAN BENTUK

Negara Tujuan :

India dan seluruh negara ASEAN

Ukuran :

Standar ISO Size A4

Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA :

- Putih lembar asli (*original*), untuk importir (diserahkan ke *customs authority* importir)
- Putih lembar kedua (*duplicate*), untuk instansi penerbit
- Putih lembar ketiga (*triplicate*), untuk importir
- Putih lembar keempat (*quadruplicate*), untuk eksportir

Original

1. Goods consigned from (Exporter's business name, address, country)		Reference No: ASEAN-INDIA FREE TRADE AREA PREFERENTIAL TARIFF CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined Declaration and Certificate) FORM A1 Issued in INDONESIA (Country) see Notes Overleaf			
2. Goods consigned to (Consignee's name, address, country)					
3. Means of transport and route (as far as known) Departure Date Vessel's name/Aircraft etc. Port of Discharge		4. For Official Use <input type="checkbox"/> Preferential Tariff Treatment Given Under ASEAN-India Free Trade Area Preferential Tariff <input type="checkbox"/> Preferential Tariff Treatment Not Given (Please state reasons) Signature of Authorized Signatory of the Importing Country			
5. Item number	6. Marks and numbers on packages	7. Number and type of packages, description of goods (including quantity where appropriate and I-SI Number of the importing country)	8. Origin criterion (see Notes Overleaf)	9. Gross weight or other quantity and value (FOB)	10. Number and date of invoice
11. Declaration by the exporter The undersigned hereby declares that the above details and statement are correct, that all the goods were produced in (Country) and that they comply with the origin requirements specified for these goods in the ASEAN-INDIA Free Trade Area Preferential Tariff for the goods exported to (Importing country) Place and date, signature of authorized signatory			12. Certification It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct. Place and date, signature and stamp of certifying authority		
13. Where appropriate please tick: <input type="checkbox"/> Third Country Invoicing <input type="checkbox"/> Exhibition <input type="checkbox"/> Back-to-Back CO <input type="checkbox"/> Quotation					

SERIAL AI - A N° 0064

OVERLEAF NOTES

1. Parties which accept this form for the purpose of preferential tariff treatment under the ASEAN-INDIA Free Trade Agreement (AFTA):

BRUNEI DARUSSALAM	CAMBODIA	INDONESIA
INDIA	LAOS	MALAYSIA
MYANMAR	PHILIPPINES	SINGAPORE
THAILAND	VIETNAM	

2. **CONDITIONS:** To enjoy preferential tariff under the AFTA, goods sent to any Parties listed above:

- (i) must fall within a description of goods eligible for concessions in the Party of destination;
- (ii) must comply with the consignment conditions in accordance with Rule 8 of the AFTA Rules of Origin; and
- (iii) must comply with the origin criteria in the AFTA Rules of Origin.

3. **ORIGIN CRITERIA:** For goods that meet the origin criteria, the exporter and/or producer must indicate in box 8 of this Form, the origin criteria met, in the manner shown in the following table:

Circumstances of production or manufacture in the first country named in Box 11 of this form	Insert in Box 8
(a) Goods wholly obtained or produced in the territory of the exporting Party	"WO"
(b) Goods satisfying Rule 4 (Not Wholly Produced or Obtained Products) of the AFTA Rules of Origin	"RVC [] % + CTSH"
(c) Goods satisfying Rule 6 (Product Specific Rules) of the AFTA Rules of Origin	Appropriate qualifying criteria

4. **EACH ARTICLE MUST QUALIFY:** It should be noted that all the goods in a consignment must qualify separately in their own right. This is of particular relevance when similar articles of different sizes or spare parts are sent.
5. **DESCRIPTION OF GOODS:** The description of goods must be sufficiently detailed to enable the goods to be identified by the Customs Officers examining them. Name of manufacturer, any trade mark shall also be specified.
6. **HARMONIZED SYSTEM NUMBER:** The Harmonized System number shall be that of the importing Party.
7. **EXPORTER:** The term "Exporter" in Box 11 may include the manufacturer or the producer.
8. **FOR OFFICIAL USE:** The Customs Authority of the importing Party must indicate (✓) in the relevant boxes in column 4 whether or not preferential tariff is accorded.
9. **THIRD COUNTRY INVOICING:** In cases where invoices are issued by a third country, "Third Country Invoicing" in Box 13 should be ticked (✓) and such information as name and country of the company issuing the invoice shall be indicated in Box 7.
10. **EXHIBITIONS:** In cases where goods are sent from the territory of the exporting Party for exhibition in another country and sold during or after the exhibition for importation into the territory of a Party, in accordance with Article 21 of the Operational Certification Procedures, "Exhibitions" in Box 13 should be ticked (✓) and the name and address of the exhibition indicated in Box 2.
11. **BACK-TO-BACK CERTIFICATE OF ORIGIN:** In cases of Back-to-Back CO, in accordance with Article 11 of the Operational Certification Procedures, "Back-to-Back CO" in Box 13 should be ticked (✓). The name of original exporting Party to be indicated in Box 11 and the date of the issuance of CO and the reference number will be indicated in Box 7.

B. KETENTUAN PENERBITAN

I. Penggunaan

Digunakan untuk ekspor barang dari negara anggota ASEAN (diantaranya Indonesia) ke India atau juga ke seluruh negara anggota ASEAN lainnya dalam rangka **FTA ASEAN – INDIA**, yang jenis barangnya terdapat dalam cakupan produk “**FTA ASEAN – INDIA**”.

II. Ketentuan Asal Barang

Dalam rangka pemanfaatan konsensi tariff preferensi negara-negara anggota ASEAN dan India, ketentuan-ketentuan untuk menetapkan negara asal dari suatu barang sebagai berikut:

▪ Ketentuan 1: Pengertian

CIF adalah nilai barang yang diimpor, dan termasuk biaya pengapalan dan asuransi sampai ke pelabuhan atau tempat masuk negara pengimpor dimaksud;

FOB adalah nilai bebas di atas kapal sebagaimana ditetapkan pada ayat 1 Apendiks A;

Bahan (*Material*) adalah bahan-bahan mentah, komposisi kandungan, bagian-bagian, komponen-komponen, subrakitan dan/atau barang-barang yang secara fisik digabungkan ke dalam barang lainnya atau ditujukan untuk suatu proses produksi suatu barang lainnya;

Produk asal (*Originating products*) adalah produk-produk yang digolongkan produk asal sesuai dengan ketentuan-ketentuan Aturan 2;

Produksi (*Production*) adalah metode-metode untuk memperoleh barang-barang termasuk dengan menanam, menambang, memanen, mengembangkan, membiakkan, menyarikan, mengumpulkan, menyatukan, menangkap, memancing, memasang perangkat, berburu, memfabrikasi, menghasilkan, mengolah atau merakit suatu barang;

Aturan Khusus Produk (*Product Specific Rules*) adalah aturan-aturan yang menguraikan bahwa bahan-bahan yang telah mengalami perubahan dalam penggolongan tarif atau suatu operasi fabrikasi atau pengolahan spesifik, atau memenuhi suatu kriteria **ad-valorem** atau kombinasi dari setiap kriteria tersebut;

Produk (*Product*) adalah produk-produk yang secara keseluruhan diperoleh/diproduksi atau sedang difabrikasi, atau bahkan dimaksudkan untuk penggunaan selanjutnya dalam operasi fabrikasi lainnya;

Bahan-bahan identik dan dapat saling dipertukarkan (*Identical and interchangeable materials*) adalah bahan-bahan dengan jenis yang sama, yang memiliki karakteristik teknik dan fisik yang serupa, dan begitu digabungkan ke dalam produk akhir tidak dapat dibedakan asalnya antara satu dengan lainnya;

▪ Ketentuan 2 : Kriteria Asal Barang (*Origin Criteria*)

Untuk maksud-maksud Lampiran ini, produk-produk yang diimpor oleh suatu Pihak yang dikirim secara langsung yang diatur dalam Aturan 8 wajib dianggap sebagai produk asal dan berhak untuk perlakuan tarif preferensial apabila sesuai dengan persyaratan asal berdasarkan salah satu dari berikut ini:

(a) Produk-produk yang secara keseluruhan diperoleh atau diproduksi di Pihak pengekspor sebagaimana tercantum dan ditetapkan dalam Aturan 3; atau

- (b) Produk-produk yang tidak secara keseluruhan diproduksi atau diperoleh di Pihak pengekspor dengan syarat bahwa produk-produk tersebut memenuhi syarat berdasarkan Aturan 4 atau 5 atau 6.

▪ **Ketentuan 3 : Produk-produk yang Diproduksi atau Diperoleh Secara Keseluruhan (*Wholly Produced or Obtained Products*)**

Dalam Aturan 2(a), berikut ini wajib dipertimbangkan sebagai diproduksi atau diperoleh secara keseluruhan di suatu Pihak:

- (a) tumbuhan atau produk-produk tumbuhan yang tumbuh dan dipanen di Pihak tersebut;
- (b) satwa-satwa hidup yang lahir dan berkembang di Pihak tersebut;
- (c) produk-produk yang diperoleh dari satwa-satwa hidup sebagaimana dirujuk pada ayat (b);
- (d) produk-produk yang diperoleh dari berburu, memasang perangkap, memancing, budidaya perikanan, mengumpulkan atau menangkap yang dilakukan di Pihak tersebut;
- (e) mineral dan unsur-unsur yang timbul secara alami lainnya, tidak termasuk pada ayat (a) sampai (d), diuraikan atau diambil dari tanah, perairan, dasar laut atau di bawah dasar laut di Pihak tersebut;
- (f) produk-produk yang diambil dari laut, dasar laut atau dibawah dasar laut diluar wilayah perairan suatu Pihak, dimana Pihak tersebut memiliki hak untuk mengeksploitasi laut, dasar laut dan dibawah dasar laut tersebut sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut, tahun 1982;
- (g) produk-produk dari penangkapan ikan dan produk-produk laut lainnya yang diambil dari perairan dalam oleh kapal-kapal yang terdaftar di Pihak tersebut dan berhak mengibarkan bendera Pihak tersebut;
- (h) produk-produk yang diolah dan/atau dibuat di atas kapal pengolah yang terdaftar di Pihak tersebut dan berhak mengibarkan bendera Pihak tersebut, secara eksklusif dari produk-produk sebagaimana dirujuk pada ayat (g);
- (i) barang-barang yang dikumpulkan di Pihak tersebut yang tidak dapat lebih lanjut menunjukkan maksud asalnya dan tidak juga mampu disimpan atau diperbaiki dan hanya tepat untuk dibuang atau dipulihkan bagian-bagian dari bahan-bahan mentahnya, atau untuk maksud mendaur ulang; dan
- (j) produk-produk yang diperoleh atau diproduksi di Pihak tersebut semata-mata dari produk-produk sebagaimana dirujuk pada ayat (a) sampai (i).

▪ **Ketentuan 4 : Produk-produk yang Tidak Diproduksi atau Diperoleh Secara Keseluruhan (*Not Wholly Produced or Obtained Products*)**

- (a) Untuk maksud-maksud Aturan 2(b), suatu produk wajib dianggap sebagai suatu produk asal apabila:
 - (i) kandungan AIFTA tidak lebih dari 35 persen dari nilai FOB; **dan**
 - (ii) bahan-bahan bukan asal telah melalui setidaknya-tidaknya dalam suatu perubahan tingkat sub-pos tarif (CTSH) dari sistem yang diharmonisasikan (kode HS).

Dengan syarat bahwa proses final dari fabrikasi dimaksud dikerjakan di wilayah Pihak pengekspor.

- (b) Untuk maksud-maksud Aturan ini, rumus untuk 35 persen kandungan AIFTA dihitung masing-masing sebagai berikut:

(i) Metode Langsung

$$\frac{\text{Biaya bahan AIFTA} + \text{Upah Buruh Langsung} + \text{Biaya Tetap Langsung} + \text{Biaya Lainnya} + \text{Laba} \times 100 \% \geq 35\%}{\text{HARGA FOB}}$$

(ii) Metode Tidak Langsung

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Nilai Bahan-bahan, bagian, atau produk non AIFTA yang diimpor} \\ + \\ \text{Nilai Bahan-bahan, Bagian, Atau Produk Asal yang tidak Ditentukan} \end{array} \times 100 \% \leq 65\%}{\text{HARGA FOB}}$$

- (c) Nilai dari bahan-bahan bukan asal wajib merupakan:
- (i) nilai CIF pada saat importasi bahan, bagian atau produk dimaksud; atau
 - (ii) harga pasti yang paling awal yang dibayar untuk bahan, bagian atau produk dari yang tidak ditentukan asalnya di wilayah Pihak tersebut dimana pengerjaan atau pengolahan dilakukan.
- (d) Metode perhitungan kandungan AIFTA sebagaimana tercantum dalam Apendiks A.

▪ **Ketentuan 5: Ketentuan Asal Barang Kumulatif (*Cumulative Rule of Origin*)**
Kecuali diatur sebaliknya, produk-produk yang memenuhi persyaratan asal sebagaimana diatur dalam Aturan 2 dan yang digunakan di suatu Pihak sebagai bahan-bahan suatu produk yang memenuhi syarat untuk perlakuan tarif preferensial berdasarkan Persetujuan ini wajib dipertimbangkan sebagai produk-produk yang berasal dari Pihak tersebut dimana pengerjaan atau pengolahan produk dimaksud dilakukan.

▪ **Ketentuan 6: Aturan Khusus Produk (*Product Specific Rules*)**
Meskipun telah diatur dalam ketentuan-ketentuan Aturan 4, produk-produk yang memenuhi Aturan Khusus Produk wajib dipertimbangkan sebagai produk asal dari Pihak tersebut dimana pengerjaan atau pengolahan produk tersebut dilakukan. Daftar Aturan-aturan Khusus Produk wajib dilampirkan sebagai Apendiks B.

▪ **Ketentuan 7: Operasional dan Pengolahan Minimum (*Minimal Operations and Processes*)**
(a) Meskipun telah terdapat setiap ketentuan Lampiran ini, suatu produk wajib tidak dipertimbangkan sebagai berasal dari suatu Pihak apabila operasional berikut ini dilakukan secara eksklusif oleh Pihak itu sendiri atau penggabungan di wilayah Pihak tersebut:

- (i) operasional untuk memastikan pengawetan produk-produk dalam keadaan baik selama pengangkutan dan penyimpanan (seperti pengeringan, pembekuan, pengasinan, ventilasi, penyebaran, pendinginan, penggaraman, pengapuran atau perendaman dalam larutan lain, menghilangkan bagian-bagian yang rusak, dan operasional sejenis);
- (ii) operasional sederhana terdiri dari penghilangan debu, penyaringan atau pemeriksaan, penyortiran, pengelompokan, pencocokan (termasuk

- perbaikan serangkaian barang), pencucian, pengecatan, pemotongan;
- (iii) mengubah pengemasan dan pembongkaran dan perakitan kiriman;
 - (iv) pemotongan sederhana, pengirisan dan mengemas kembali atau penempatan dalam botol, termos, kantong, kotak, menempatkan dalam kardus atau kotak kayu, dan semua operasional pengemasan sederhana lainnya;
 - (v) pembubuhan tanda, label atau tanda pengenal sejenis lainnya pada produk-produk atau pengepakannya.
 - (vi) pencampuran sederhana pada produk-produk baik jenis-jenis yang berbeda maupun tidak, apabila satu komponen atau lebih dari pencampuran tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tertuang dalam Lampiran ini untuk memungkinkannya dipertimbangkan sebagai produk asal;
 - (vii) perakitan sederhana pada bagian-bagian produk yang ditujukan sebagai suatu produk lengkap;
 - (viii) pembongkaran;
 - (ix) penyembelihan yang hanya berarti mematikan hewan; dan
 - (x) pengenceran hanya dengan air atau unsur lainnya yang tidak mengganti secara material karakteristik dari produk tersebut.
- (b) Untuk tekstil dan produk-produk tekstil sebagaimana terdaftar dalam Apendiks C, suatu barang atau bahan wajib tidak dipertimbangkan sebagai produk asal di suatu Pihak karena semata-mata telah melalui setiap hal di bawah ini:
- (i) operasional penggabungan sederhana, pelabelan, pengepresan, pembersihan atau pembersihan secara kering atau operasional pengepakan, atau setiap kombinasi daripadanya;
 - (ii) pemotongan panjang atau lebar serta keliman, penyulaman atau penjahitan akhir produk pabrik yang siap diidentifikasi sebagaimana dimaksudkan untuk suatu penggunaan komersial tertentu;
 - (iii) pemotongan dan/atau penggabungan secara bersama-sama dengan menjahit, melingkari, mengaitkan, membubuhkan bahan-bahan aksesoris seperti tali, pita, manik-manik, tali, cincin dan lubang tali;
 - (iv) satu operasional penyelesaian atau lebih dengan benang, kain atau bahan-bahan tekstil lainnya, seperti memutihkan, kedap air, proses pengilauan, penyusutan, pengolahan kain, atau operasional serupa; atau
 - (v) pencelupan atau pencetakan kain atau benang.

▪ **Ketentuan 8: Pengiriman Langsung (*Direct Consignment*)**

Hal-hal berikut ini wajib dipertimbangkan sebagai dikirim secara langsung dari Pihak pengeksport ke Pihak pengimpor:

- (a) apabila produk-produk diangkut melalui wilayah dari setiap Pihak AFTA lainnya;
- (b) apabila produk-produk diangkut tanpa melalui wilayah dari setiap Pihak non AFTA;

- (c) produk-produk yang pengangkutannya mewajibkan transit melalui satu perantara bukan Pihak atau lebih dengan atau tanpa pemindahan atau penyimpanan sementara di bukan Pihak dengan syarat bahwa:
 - (i) ijin transit dibenarkan untuk alasan-alasan geografis atau dengan pertimbangan yang terkait secara eksklusif dengan persyaratan-persyaratan pengangkutan;
 - (ii) produk-produk yang belum memasuki perdagangan atau digunakan; dan
 - (iii) produk-produk yang belum mengalami setiap operasional disana selain daripada pembongkaran dan pemuatan kembali atau setiap operasional yang dipersyaratkan untuk menjaganya dalam keadaan baik.

▪ **Ketentuan 9: Perlakuan Pengemasan (*Treatment of Packing*)**

- (a) Pengepakan dan Pengemasan bahan-bahan untuk dijual eceran, apabila digolongkan bersamaan dengan produk-produk yang dikepak, wajib tidak diperhitungkan dengan mempertimbangkan apakah semua bahan bukan asal digunakan dalam fabrikasi suatu produk dimaksud memenuhi kriteria berkenaan dengan suatu perubahan penggolongan tarif dari produk tersebut.
- (b) Apabila suatu produk tunduk pada suatu kriteria persentase *ad-valorem*, nilai dari suatu pengepakan dan pengemasan bahan-bahan untuk penjualan eceran wajib diperhitungkan dalam penilaian asalnya, dalam hal pengemasan tersebut dipertimbangkan sebagai membentuk suatu produk secara keseluruhan.
- (c) Kontainer-kontainer dan pengemasan bahan-bahan secara eksklusif yang digunakan untuk pengangkutan suatu produk wajib tidak diperhitungkan untuk menentukan asal dari setiap barang.

▪ **Ketentuan 10: Aksesori, Suku Cadang, Perkakas dan Bahan Petunjuk atau Informasi Lainnya (*Accessories, Spare Parts, Tools and Instructional or Other Information Material*)**

Asal dari aksesori, suku cadang, perkakas dan bahan-bahan petunjuk atau informasi lainnya yang dikemas dalam produk tersebut wajib tidak diperhitungkan dalam menentukan asal produk dimaksud, dengan syarat bahwa aksesori, suku cadang, perkakas dan bahan petunjuk atau informasi lainnya tersebut merupakan:

- (a) sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan perdagangan standar di pasar dalam negeri dari Pihak pengekspor; dan
- (b) digolongkan dengan produk-produk yang pada saat penilaian bea-bea kepabeanan oleh Pihak pengimpor.

Namun demikian, apabila produk-produk tersebut tunduk pada suatu persyaratan kandungan AIFTA yang berkualifikasi, nilai aksesori, suku cadang, perkakas dan bahan petunjuk dan informasi lainnya dimaksud wajib diperhitungkan sebagai barang asal atau bukan asal, dalam hal dimungkinkan, dalam menghitung kandungan AIFTA yang berkualifikasi.

▪ **Ketentuan 11: Bahan Tidak Langsung (*Indirect Materials*)**

Dalam rangka menentukan apakah suatu produk berasal dari suatu Pihak, setiap bahan tidak langsung seperti listrik dan bahan bakar, pabrik dan perlengkapan, atau mesin dan peralatan yang digunakan untuk memperoleh produk-produk dimaksud wajib diperlakukan sebagai produk asal dimana bahan-bahan dimaksud berasal dari bukan Pihak maupun tidak, dan nilainya wajib merupakan biaya yang terdaftar dalam catatan penghitungan dari produsen barang-barang ekspor dimaksud.

▪ **Ketentuan 12: Bahan Identik dan Dapat Saling Dipertukarkan (*Identical and Interchangeable Materials*)**

Untuk maksud-maksud menetapkan apakah suatu produk merupakan barang asal apabila difabrikasi dengan menggunakan baik bahan-bahan asal maupun bukan asal, dicampur atau digabungkan secara fisik, asal dari bahan-bahan dimaksud dapat ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum terhadap dari suatu pengawasan stok yang dapat diberlakukan/pengelolaan inventaris yang dapat dipraktikkan di Pihak pengekspor tersebut.

▪ **Ketentuan 13: Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*)**

Suatu tuntutan dimana suatu produk wajib diterima yang memenuhi syarat untuk perlakuan tarif preferensial wajib didukung oleh Surat Keterangan Asal yang diterbitkan oleh suatu otoritas pemerintahan yang ditunjuk oleh Pihak pengekspor dan memberitahukannya kepada para Pihak lainnya sesuai dengan Prosedur-prosedur Sertifikasi Operasional sebagaimana tercantum dalam Apendiks D.

▪ **Ketentuan 14: Peninjauan Kembali dan Modifikasi (*Review and Modification*)**

Lampiran ini dan Prosedur-prosedur Sertifikasi Operasional dapat ditinjau kembali dan dimodifikasi, apabila dan pada saat diperlukan, berdasarkan, atas permintaan suatu Pihak dan sebagaimana disepakati oleh Komite Bersama.

C. TATA CARA PENGISIAN	
Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
Sudut Kanan Atas	Nomor urut penerbitan SKA Form AI diikuti dengan kode Instansi Penerbit yang bersangkutan dan Tahun penerbitan. Contoh : Untuk DKI Jakarta Nomor Ref. 001/JKT/2010 Keterangan : 001 adalah Nomor Urut penerbitan dari Instansi Penerbit SKA. JKT adalah Kode wilayah/kota dimana SKA diterbitkan. 2010 adalah Tahun penerbitan SKA.
1	Nama, alamat lengkap dan negara eksportir. (Nama eksportir harus sama dengan yang tercantum di dalam Invoice atau PEB).
2	Nama, alamat lengkap dan negara importir. (Nama importir harus sama dengan yang tercantum didalam Invoice).
3	<ul style="list-style-type: none"> • Tanggal Pengapalan. • Nama Kapal atau nama alat angkutan lainnya. • Pelabuhan negara tujuan.
4	Diisi oleh Pejabat Kepabeanan di negara pengimpor.
5	Nomor urut jenis barang.
6	Tanda dan jumlah kemasan.
7	Jumlah, jenis kemasan dan uraian barang secara jelas serta nomor HS yang berlaku di negara tujuan ekspor.
8	<ul style="list-style-type: none"> - Kode "WO" untuk barang yang seluruhnya berasal dari negara pengekspor (tidak mengandung komponen impor/single country content). - Kandungan Nilai Regional + Perubahan dalam Klasifikasi Tarif. - Produk-produk yang memenuhi Aturan Khusus Produk (Product Specific Rules).
9	Berat Kotor dan nilai barang tersebut (FOB US.\$).
10	Nomor dan tanggal Invoice.
11	<ul style="list-style-type: none"> - Negara asal - Negara pengimpor tempat dan tanggal pengisian SKA serta tanda tangan eksportir dan stempel perusahaan.
12	Tempat dan tanggal penerbitan SKA, tanda tangan Pejabat yang berwenang menandatangani SKA serta stempel khusus SKA dari Instansi Penerbit.

JENIS DAN BENTUK, KETENTUAN PENERBITAN DAN TATACARA PENGISIAN

II. SKA NON PREFERENSI.

1. INTERNATIONAL COFFEE ORGANIZATION

(Certificate of Origin "Form ICO")

A. JENIS DAN BENTUK

Negara Tujuan :

Semua negara tujuan ekspor.

Mutu :

Kertas tulis yang mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 70 Gram/M2.

Ukuran :

Standar ISO Size A4
(210 x 297 mm) dengan toleransi 2 mm

Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA :

- Putih (lembar asli), untuk Importir (dikirim melalui Bank Devisa).
- Hijau (lembar kedua), untuk Sekretariat ISO (dikirim melalui Direktorat Ekspor bersama dengan copy B/L dan Invoice).
- Merah muda (lembar ketiga), untuk Kepabeanan di negara tujuan Ekspor.
- Putih (lembar keempat), untuk Instansi Penerbit.
- Putih (lembar kelima), untuk Eksportir.

Requirements for Fisheries Certificate of Origin, NOAA Form 378

The Fisheries Certificate of Origin, NOAA Form 378 (FCO) is designed to allow the National Marine Fisheries Service (NMFS) of the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) to monitor the origin of certain fish species as required by the Marine Mammal Protection Act. The FCO supersedes the Yellowfin Tuna Certificate of Origin (SF 379-1), and is required to accompany all shipments of fish or fish products described below after November 1, 1991.

The FCO is required for: (1) All shipments of tuna and tuna products listed by HTS number, from all nations; and (2) certain other species of fish and fish products harvested by or exported from nations known to use large-scale driftnets (currently Japan, Korea, Taiwan, and France). These other species of fish, listed by HTS number below, include salmon (after July 1, 1992), billfish, squid, and other products known to be harvested by large-scale driftnet and imported into the United States. In addition to the FCO, the nations known to use large-scale driftnets must provide government certification that the fish or fish products offered for import into the United States do not contain fish harvested by large-scale driftnet in the South Pacific Ocean after July 1, 1991, or in any of the world's oceans after July 1, 1992, or tuna harvested anywhere on the high seas after July 1, 1991. This may be provided by an official signature in Block 5 of the FCO, or by separate attachment.

Note that the FCO is not required for any 3-psi fish, including fresh tuna.

"Dolphin safe" tuna products have been defined as products that contain tuna that is not caught by: (1) large-scale driftnet on the high seas; or (2) purse seine vessels greater than 400 short tons carrying capacity in the eastern tropical Pacific Ocean unless the tuna is accompanied by an observer statement and a captain's statement that the tuna was not harvested by intentionally deploying the purse seine net on or to encircle dolphins. All tuna products that are labeled "dolphin safe" and are offered for sale in, or exported from, the United States must be certified by a FCO (and the observer and captain's statements if applicable). Since it would be impractical for every can of tuna to be accompanied by these documents, the importer may submit them to the U.S. Customs Service at the time of import, or the processor may submit them to NMFS if the final processing is done in the United States. Each processor, importer, and exporter of the "dolphin safe" product must endorse the FCO certifying that the attached documentation accurately describes the tuna product that it accompanies.

For further information and copies of the FCO contact: Director, Southwest Region, National Marine Fisheries Service, 300 South Ferry Street, Terminal Island, CA 90731. Phone 213-514-6196.

The following HTS items require a FCO:

(1) Tuna, yellowfin

(A) Tuna, frozen whole or in the round:

0303.49.00.00.6 Tuna, yellowfin, eleven-rib head-on, frozen.
0303.42.00.20.0 Tuna, yellowfin, whole frozen.
0303.42.00.60.1 Tuna, yellowfin, eleven-rib head-off, frozen.
0303.49.00.40.8 Tuna, non-specific, frozen.

(B) Tuna, canned:

1604.14.10.00.0 Tuna, non-specific, canned in oil.
1604.14.20.48.0 Tuna, non-specific, canned, not in oil, not over 1kg, in quota.
1604.14.30.48.0 Tuna, non-specific, canned, not in oil, not over 1kg, over quota.

(C) Tuna, loins:

1604.14.40.00.4 Tuna, non-specific, not in airtight container, not in oil, over 5.8kg.
1604.14.50.00.1 Tuna, non-specific, not in airtight container, not in oil, not over 5.8kg.

(2) Tuna, non-yellowfin

(A) Tuna, frozen whole or in the round:

0303.41.00.00.5 Tuna, albacore, frozen.
0303.43.00.00.3 Tuna, skipjack, frozen.
0303.49.00.20.3 Tuna, bluefin, frozen.

(B) Tuna, canned:

1604.14.20.29.4 Tuna, albacore, canned, not in oil, not over 1kg, in quota.
1604.14.30.29.2 Tuna, albacore, canned, not in oil, not over 1kg, over quota.

-continued-

B. KETENTUAN PENERBITAN

I. Penggunaan

Digunakan untuk ekspor kopi ke semua negara tujuan (anggota ICO maupun bukan anggota ICO)

II. Ketentuan Asal Barang

Diberlakukan bagi biji kopi dan olahannya yang seluruhnya ditanam, dipetik dan dihasilkan di Indonesia.

C. TATA CARA PENGISIAN

Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
1	Nama, alamat lengkap dan negara eksportir serta nomor kodenya sebanyak 4 digit di dalam kotak pojok kanan bawah. (Nomor kode eksportir harus sesuai dengan yang diberikan dalam surat penunjukan sebagai eksportir).
2	Nama, alamat lengkap dan negara pembeli. (kotak 4 digit di kanan bawah agar dikosongkan).
3	Nomor kode internal, jika ada misalnya kode untuk keperluan pencetakan. (nomor ini akan dibuat oleh KEMENTERIAN PERDAGANGAN dan sudah tercetak dalam setiap formulir).
4	Bagian " Country code " diisi dengan nama negara pengeksportir dan nomor kodenya sebanyak 3 digit di dalam kotak pojok kanan bawah. Bagian " port code " diisi dengan nomor code pelabuhan muat sebanyak 2 digit. (bagi eksportir yang akan mengeksportir kopi tetapi kode pelabuhannya belum ada agar Instansi Penerbit setempat memintakan kode pelabuhan kepada Direktorat Ekspor Produk Pertanian & Kehutanan Kementerian Perdagangan).
5	Nama Negara tempat kopi tersebut diproduksi dan nomor kodenya sebanyak 3 digit di dalam kotak pojok kanan bawah (sudah tercetak).
6	Nama negara tujuan dan nomor kodenya sebanyak 3 digit di dalam kotak pojok kanan bawah.
7	Tanggal pengapalan dengan bentuk DD/MM/YY, dengan ketentuan DD = tanggal, MM = bulan dan YY = Tahun (dua digit terakhir dari setiap tahun).
8	a. Bila pengapalan dilakukan dengan Transshipment, maka diisi dengan nama negara tempat transshipment dan nomor kodenya sebanyak 3 digit. b. Bila pengapalan dilakukan langsung, maka diisi dengan kalimat " DIRECT ".

9	<p>Nama kapal yang mengangkut.</p> <p>Jika tidak diangkut dengan kapal, sebutkan jenis angkutannya, misalnya kereta api, atau pesawat udara.</p>
10	<p>Untuk semua karung yang tercakup dalam suatu SKA harus diberi tanda khusus menurut ketentuan yang diatur oleh ICO.</p> <p>a. "ICO Identification Mark"</p> <p>Bagian pertama, tidak perlu diisi, Bagian kedua, ditulis kode eksportir, Bagian ketiga, ditulis nomor urut pengapalan oleh eksportir yang bersangkutan.</p>
	<p>Misalnya :</p> <p>PT. Panca Niaga Palembang mengekspor 100 ton kopi.</p> <p>Pengapalan kopi tersebut merupakan pengapalan yang kelima kali dilaksanakan ybs. Sejak tanggal 1 Oktober 1994, maka kolom 10 diisi dengan :</p> <p style="text-align: center;">/015/097/5/</p> <p>Kode tersebut juga ditulis pada seluruh karung kopi yang dikapalkan.</p> <p>Keterangan :</p> <p>015 = Kode Indonesia (negara pengekspor), 097 = Kode Eksportir (sesuai dengan kolom 1), 5 = Nomor urut pengapalan selama tahun kopi yang bersangkutan.</p>
	<p>b. "Other Mark"</p> <p>Diisi dengan mutu Kopi yang diekspor dan tanda pengapalan lainnya.</p> <p>Misalnya :</p> <p style="text-align: center;">A/DP-3; Arabika Lintong dan sebagainya.</p>
11	Tanda "X" dalam kotak yang sesuai dengan bentuk kemasan Kopi yang diekspor.
12	Berat bersih yang dikapalkan.
13	Diisi dengan tanda "X" pada kotak yang sesuai dengan satuan berat yang digunakan.
14	<p>Diisi dengan tanda "X" pada kotak yang sesuai dengan satuan bentuk dan jenis Kopi yang diekspor. Jika jenis dan bentuknya lain dari Arabika, Robusta, Roasted atau soluble, agar disebutkan bentuk dan jenisnya pada kolom 15.</p> <p>Jika ekspornya meliputi lebih dari satu bentuk dan atau jenis Kopi, agar dibuatkan SKA terpisah untuk masing-masing bentuk dan atau jenis Kopi yang diekspor tersebut.</p>

15	Informasi tambahan lainnya, apabila ada yang berkaitan dengan Kopi yang telah diuraikan dalam SKA tersebut, misalnya nomor dan tanggal L/C, Nomor dan tanggal SPEK.
16a	Tanggal, tempat dan tanda tangan pejabat serta stempel dinas Bea dan Cukai dipelabuhan muat.
16b	Tanggal, tempat dan tanda tangan pejabat yang berwenang menanda tangani SKA serta stempel khusus SKA dari Instansi Penerbit.
17	(Part B) agar dikosongkan.

2. CERTIFICATE OF ORIGIN FOR IMPORTS OF AGRICULTURAL PRODUCTS INTO THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY

A. JENIS DAN BENTUK

Negara Tujuan :

Uni Eropa

Mutu :

Kertas tulis yang tidak mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 40 Gram/M2.

Ukuran :

210 x 297 mm, dengan toleransi panjang lebih 8 mm atau kurang 5mm

Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA :

- Kuning muda (lembar asli), untuk Importir.
- Putih (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit.
- Putih (lembar ketiga), untuk Bank Devisa.
- Putih (lembar keempat), untuk Kepabeanaan di negara tujuan ekspor.
- Putih (lembar kelima), untuk Eksportir.

CERTIFICATE OF ORIGIN for imports of agricultural products into the European Economic Community	
1. Consignor	No. ORIGINAL
2. Consignee (optional)	3. ISSUING AUTHORITY
	4. Country of origin
NOTES A. The certificate must be completed in typescript or by means of a mechanical data-processing system, or similar procedure. B. The original of the certificate must be lodged together with the declaration of release for free circulation with the relevant customs office in the Community.	5. Remarks
6. Item number — Markings and numbers — Number and kind of packaging	DESCRIPTION OF GOODS 7. Gross and net mass (kg)
8. THIS IS TO CERTIFY THAT THE ABOVE PRODUCTS ORIGINATE IN THE COUNTRY INDICATED IN BOX 4 AND THAT THE INDICATIONS IN BOX 5 ARE CORRECT.	
Place and date issue	Issuing authority's stamp Signature
9. RESERVED FOR THE CUSTOMS AUTHORITIES IN THE COMMUNITY	

"COPY"

B. KETENTUAN PENERBITAN

I. Penggunaan

Digunakan untuk ekspor produk pertanian tertentu yang ditujukan ke Uni Eropa.

II. Ketentuan Asal Barang

Diberlakukan bagi produk pertanian tertentu yang seluruhnya diperoleh atau dihasilkan di Indonesia dengan klasifikasi produk yang termasuk dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTMI) tahun 1989 yang tidak mendapat preferensi.

C. TATA CARA PENGISIAN	
Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
No.	Nomor urut penerbitan SKA yang diikuti dengan kode Instansi Penerbit dan Tahun penerbitan.
1	Nama, alamat lengkap dan negara eksportir.
2	Nama, alamat lengkap dan negara Importir.
3	Nama Instansi Penerbit.
4	INDONESIA
5	Catatan Pejabat Instansi Penerbit.
6	Tanda dan jumlah nomor dan jenis kemasan serta uraian barang secara jelas.
7	Berat kotor dan berat bersih dalam satuan Kg.
8	Tempat dan tanggal penerbitan, tanda tangan Pejabat yang berwenang menandatangani SKA serta nama Instansi Penerbit dan stempel khusus SKA dari Instansi Penerbit.
9	Disediakan untuk diisi Pejabat Kepabeanan di negara pengimpor anggota UE.

**3. CERTIFICATE IN REGARD TO HANDLOOMS TEXTILE
HANDICRAFT AND TRADITIONAL TEXTILE PRODUCTS OF THE
COTTAGE INDUSTRY**

A. JENIS DAN BENTUK

Negara Tujuan :

Uni Eropa

Mutu :

Kertas tulis yang tidak mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 25 Gram/M2.

Ukuran :

210 x 297 mm

Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA :

- Putih (lembar asli), untuk Importir.
- Putih (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit.
- Putih (lembar ketiga), untuk Kepabeanan di negara tujuan ekspor.
- Putih (lembar keempat), untuk Eksportir.

1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	COPY		2 No ..
3 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	CERTIFICATE in regard to HANDLOOMS, TEXTILE HANDICRAFTS and TRADITIONAL TEXTILE PRODUCTS, OF THE COTTAGE INDUSTRY, issued in conformity with and under the conditions regulating trade in textile products with the European Economic Community <hr/> CERTIFICAT relatif aux TISSUS TISSÉS SUR METIERS A MAIN, aux PRODUITS TEXTILES FAITS A LA MAIN, et aux PRODUITS TEXTILES RELEVANT DU FOLKLORE TRADITIONNEL, DE FABRICATION ARTISANALE, délivré en conformité avec et sous les conditions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté Economique Européenne		
5 Place and date of shipment — Means of transport Lieu et date d'embarquement — Moyen de transport	4 Country of origin Pays d'origine	6 Country of destination Pays de destination	
8 Marks and numbers — Number and kind of packages — DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros — Nombre et nature des colis — DESIGNATION DES MARCHANDISÉS	7 Supplementary details Détails supplémentaires		9 Quantity Quantité
11 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY — VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE I, the undersigned, certify that the consignment described above includes only the following textile products of the cottage industry of the country shown in box No 4: a) fabrics woven on looms operated solely by hand or foot (handlooms) (2) b) garments or other textile articles obtained manually from the fabrics described under a) and sewn solely by hand without the aid of any machine (handicrafts) (2) c) traditional folkloric handicraft textile products made by hand, as defined in the list agreed between the European Economic Community and the country shown in box No 4. d) traditional handicraft/batik fabrics and textile articles made by hand from such batik fabrics without the aid of any machine (2). Je soussigné certifie que l'envoi décrit ci-dessus contient exclusivement les produits textiles suivants relevant de la fabrication artisanale du pays figurant dans le case No 4: a) tissus tissés sur des métiers actionnés à la main ou au pied (handlooms) (2) b) vêtements ou autres articles textiles obtenus manuellement à partir de tissus décrits sous a) et cousus uniquement à la main sans l'aide d'une machine (handicrafts) (2) c) produits textiles relevant du folklore traditionnel fabriqués à la main, comme définis dans la liste convenue entre la Communauté Economique Européenne et le pays indiqué dans le case No 4. d) tissus artisanaux traditionnels "batik" et articles textiles fabriqués à la main, sans l'aide d'une machine, à partir de tels tissus "batik" (2).		10 FOB Value (1) Valeur FOB (1)	
12 Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)	At — A _____, on — le _____		

In the context of the safe conduct — Dans le contexte de contrat de transit
 Under no circumstances — Sous aucun motif

B. KETENTUAN PENERBITAN

I. Penggunaan

Digunakan untuk ekspor kain tenunan, kerajinan dari tekstil yang ditujukan ke Uni Eropa

II. Ketentuan Asal Barang

Diberlakukan bagi kain tenunan dari tekstil yang dikerjakan secara tradisional oleh industri pedesaan (*"Cottage Industry"*) dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Kain tenunan dikerjakan dengan menggunakan alat yang digerakan dengan tangan atau kaki.
- b. Pakaian jadi atau barang jadi tekstil lainnya yang dijahit dengan tangan tanpa bantuan tenaga mesin.
- c. Barang kerajinan tekstil *"traditional folklore"* yang dibuat dengan tangan sesuai dengan daftar barang yang telah disepakati antara ME dan Indonesia.
- d. Kerajinan batik tradisional dan barang jadi tekstil yang dibuat dengan tangan tanpa menggunakan mesin.

C. TATA CARA PENGISIAN	
Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
1	Nama, alamat lengkap dan negara Eksportir
2	Nomor urut penerbitan SKA yang diikuti dengan kode Instansi Penerbit dan Tahun penerbitan SKA
3	Nama, alamat lengkap dan negara Importir
4	INDONESIA
5	Negara tujuan (di UE)
6	Tempat dan tanggal pengapalan serta alat angkut yang dipergunakan
7	Catatan Pejabat Instansi Penerbit
8	Tanda dan jumlah, nomor dan jenis kemasan serta uraian barang secara jelas
9	Jumlah barang yang diekspor
10	Nilai FOB sesuai dengan kontrak penjualan
11	- Tanda "X" apabila salah satu diantara 4 kriteria tersebut ada yang cocok/sesuai - Apabila diantara 4 kriteria tersebut tidak ada yang cocok/sesuai, maka harus dicantumkan di bawah d). - Tempat dan tanggal penerbitan serta tanda tangan Pejabat yang berwenang menandatangani dan stempel khusus SKA dari Instansi Penerbit
12	Nama dan alamat lengkap dan negara Instansi Penerbit.

4.

CERTIFICATE OF ORIGIN FORM "K"

A. JENIS DAN BENTUK

Negara Tujuan :

Kanada

Mutu :

Kertas tulis yang tidak mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 25 Gram/M2.

Ukuran :

10 x 297 mm

Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA :

- Kuning (lembar asli), untuk Importir.
- Putih (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit.
- Putih (lembar ketiga), untuk Kepabeanan di negara tujuan ekspor.
- Putih (lembar keempat), untuk Eksportir

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight.
 (2) In the currency of the sale contract.

1. Exporter (name, full address, country)	2. NO.
	3. Quota year
5. Consignee (name, full address, country)	4. Category number
	CERTIFICATE OF ORIGIN FORM K
8. Place and date of shipment - Means of transport	6. Country of origin
	7. Country of destination
9. Supplementary details	
10. Marks and number - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS	1. Quantity (1)
	2. FOB Value (2)
13. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the category shown in box No 4 by the provisions regulating trade in textile products with the Government of Canada.	
14. Competent authority (name, full address, country)	At _____ as _____
	(Signature) (Stamp)

COPY

B. KETENTUAN PENERBITAN

I. Penggunaan

Digunakan untuk ekspor tekstil dan produk tekstil tujuan Kanada, sebagaimana yang tercakup dalam Perjanjian Bilateral antara pemerintah RI dengan Kanada.

Catatan:

Untuk produk TPT dapat mempergunakan Form K dengan mencantumkan "Not Subject to Quantitative Limitation".

II. Ketentuan Asal Barang

Tekstil dan produk tekstil yang dihasilkan di Indonesia atau yang ada kandungan impor yang proses pengolahannya mengubah sifat dan bentuk dari bahan baku semula, serta termasuk dalam Persetujuan Bilateral antara Pemerintah RI dan Kanada.

C. TATA CARA PENGISIAN	
Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
1	Nama, alamat lengkap dan negara eksportir.
2	Nomor urut penerbitan SKA yang diikuti dengan kode Instansi Penerbit dan Tahun penerbitan SKA.
3	-
4	-
5	Nama, alamat dan negara Importir.
6	INDONESIA
7	K A N A D A
8	Tempat dan tanggal pengapalan serta alat angkut yang digunakan.
9	Catatan Pejabat Instansi Penerbit.
10	Tanda dan jumlah, nomor dan jenis kemasan serta uraian barang secara jelas.
11	Berat bersih dalam Kgs atau dalam satuan lainnya.
12	Nilai FOB sesuai dengan kontrak penjualan.
13	Tempat dan tanggal penerbitan SKA serta tanda tangan Pejabat yang berwenang menandatangani SKA dan stempel khusus SKA dari Instansi Penerbit.
14	Nama Pejabat yang menandatangani SKA dan nama, alamat lengkap Instansi Penerbit serta negara.

**5. CERTIFICATE IN REGARD TO HANDLOOMS TEXTILE
HANDICRAFT TRADITIONAL INDONESIANS HANDICRAFT BATIK
AND TRADITIONAL TEXTILE PRODUCTS OF THE COTTAGE
INDUSTRY**

A. JENIS DAN BENTUK

Negara Tujuan :

Norwegia

Mutu :

Kertas tulis yang tidak mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 25 Gram/M2.

Ukuran :

210 x 297 mm

Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA :

- Putih (lembar asli), untuk Importir.
- Putih (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit.
- Putih (lembar ketiga), untuk Kepabeanan di negara tujuan ekspor
- Putih (lembar keempat), untuk Eksportir.

GOVERNMENT OF INDONESIA

1. Exporter (Name, full address, country).		2. NO.	
3. Importer (Name, full address, country).		CERTIFICATE in regard to HANDLOOMS TEXTILE HANDICRAFTS, TRADITIONAL INDONESIAN HANDICRAFT BATIK, and TRADITIONAL TEXTILE PRODUCTS OF THE COTTAGE INDUSTRY	
5. Place and date of shipment- Means of transportation		4. Country of Origin INDONESIA	6. Country of Destination NORWAY
8. Marks and numbers- Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS		7. Supplementary details	
11. Certification by the competent authority: I the undersigned, certify that the consignment above includes of the following textile products of the cottage industry of the country shown only in box no. 4: <input type="checkbox"/> - handloom textile fabrics, containing not more than 5% by weight of manmade fibers, being fabrics woven on looms operated solely by hand or foot and a kind traditionally made in the cottage industry <input type="checkbox"/> - traditional Indonesian Handicraft Batik <input type="checkbox"/> - sarongs or other textile articles, of a kind traditionally made in the cottage industry having been cut sewn and embroidered if applicable, solely by hand from handloom textile fabrics as described above without the aid of any machine <input type="checkbox"/> - traditional folk loom handicraft textile products made by hand in the cottage industry		9. Quantity	10. FOB Value
12. Competent authority (Name, full address, country)		At _____ on _____	

COPY

B. KETENTUAN PENERBITAN

I. Penggunaan

Digunakan untuk ekspor barang kerajinan tangan dari tekstil industri pedesaan yang ditujukan ke Norwegia berdasarkan perjanjian Bilateral antara Pemerintah RI dan Norwegia

II. Ketentuan Asal Barang

Diberlakukan bagi :

- a. Produk kerajinan tangan industri pedesaan adalah produk dari jenis tradisional yang dibuat industri pedesaan dengan cara dijahit atau dikerjakan dengan mesin jahit tangan. Produk kerajinan tangan tersebut harus dibuat sebagai berikut :
 - (i) Kain digambar dengan tangan atau kain yang dicetak batik
 - (ii) Kain tenun tangan ("kain batik")
 - (iii) Kain yang disulam dengan tangan atau diberi ornamen yang dijahit dengan tangan, sulaman atau ornamennya paling sedikit 25% dari nilai FOB
- b. Batik yang dihasilkan melalui 3 (tiga) proses operasi, yaitu dikerjakan dengan tangan untuk setiap pemberian warna atau memberi gambar bayangan pada kain yang digunakan :
 - (i) Pemberian lilin (malam) terhadap kain yang akan digunakan dan dikerjakan dengan tangan
 - (ii) Mencelup/mencetak (memberi warna dengan mencelup kain secara tradisional pedesaan atau mencetak dengan tangan)
 - (iii) Menghilangkan lilin (malam) dari kain dengan cara menggodok/merebus kain tersebut.

C. TATA CARA PENGISIAN	
Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
1	Nama, alamat lengkap dan negara Eksportir
2	Nomor urut penerbitan SKA yang diikuti dengan kode Instansi Penerbit dan Tahun penerbitan SKA
3	Nama, alamat lengkap dan negara Importir
4	INDONESIA
5	NORWAY
6	Tempat dan tanggal pengapalan serta alat angkut yang dipergunakan
7	Catatan Pejabat Instansi Penerbit
8	Tanda dan jumlah, nomor dan jenis kemasan serta uraian barang secara jelas
9	Jumlah barang yang diekspor
10	Nilai FOB
11	<ul style="list-style-type: none"> - Pada kotak dicantumkan tanda "X" sesuai dengan jenis barang/handicraft yang diekspor - Tempat dan tanggal penerbitan serta tanda tangan Pejabat yang berwenang menandatangani dan stempel khusus SKA dari Instansi Penerbit
12	Nama dan alamat lengkap dan negara Instansi Penerbit SKA.

6. CERTIFICATE OF ORIGIN (TEXTILE PRODUCTS)

A. JENIS DAN BENTUK

Negara Tujuan :

Uni Eropa

Mutu :

Kertas tulis yang tidak mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 25 Gram/M2.

Ukuran :

210 x 297 mm

Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA :

- Kuning muda (lembar asli), untuk Importir.
- Putih (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit.
- Putih (lembar ketiga) untuk Bea & Cukai di negara tujuan ekspor.
- Putih (lembar keempat), untuk Eksportir.

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight - Indiquer le poids net (kg) ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net.
 (2) In the currency of the sale contract - Dans la monnaie du contrat de vente.

1. Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	COPY	2. No.
5. Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	3. Quota year Année contingente	4. Category number Numéro de catégorie
CERTIFICATE OF ORIGIN (Textile products) <hr/> CERTIFICAT D'ORIGINE (Produits textiles)		
8. Place and date of shipment - Means of transport Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport	6. Country of origin Pays d'origine	7. Country of destination Pays de destination
10. Marks and number - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DESCRIPTION DES MARCHANDISES	11. Quantity (1) Quantité (1)	12. FOB Value (2) Valeur FOB (2)
13. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITE COMPETENTE I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the European Economic Community. Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus sont originaires du pays figurant dans la case No 6, conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté Economique Européenne.		
14. Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)	At - à _____, on - le _____ Signature _____ (Stamp - Cachet)	

B. KETENTUAN PENERBITAN

I. Penggunaan

Digunakan untuk ekspor Tekstil dan Produk Tekstil yang termasuk didalam cakupan Persetujuan Bilateral Tekstil Indonesia - UE, baik yang sudah dikenakan kuota atau belum dan tidak memenuhi persyaratan ketentuan asal barang GSP-UE yang ditujukan ke negara-negara anggota UE.

II. Ketentuan Asal Barang

Tekstil dan Produk Tekstil yang ada kandungan impor dan dikerjakan/diolah di Indonesia, sehingga mengubah sifat dan bentuk dari bahan baku semula.

C. TATA CARA PENGISIAN

Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
1	Nama, alamat lengkap dan negara Eksportir
2	Nomor urut penerbitan SKA yang diikuti dengan kode Instansi Penerbit dan Tahun penerbitan SKA
3	Tahun Kuota
4	Nomor Kategori
5	Nama, alamat lengkap dan negara Importir
6	INDONESIA
7	Negara tujuan (di UE)
8	Tempat dan tanggal pengapalan serta alat angkut yang dipergunakan
9	Catatan Pejabat Instansi Penerbit
10	Tanda dan jumlah, nomor dan jenis kemasan serta uraian barang secara jelas
11	Berat bersih dalam Kgs atau jumlah dalam satuan lainnya
12	Nilai FOB sesuai dengan kontrak penjualan
13	Tempat dan tanggal penerbitan serta tanda tangan Pejabat yang berwenang menandatangani dan stempel khusus SKA dari Instansi Penerbit
14	Nama dan alamat lengkap dan negara Instansi Penerbit SKA.

**7. REPUBLIC OF INDONESIA MINISTRY OF TRADE CERTIFICATE
OF ORIGIN FORM "B"**

A. JENIS DAN BENTUK

Negara Tujuan :

Semua negara, apabila mewajibkan

Mutu :

Kertas tulis yang mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 25 Gram/M2.

Ukuran :

210 X 297 mm

Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA :

- Kuning muda (lembar asli), untuk Importir.
- Putih (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit.
- Putih (lembar ketiga), untuk Kepabeanan di negara tujuan ekspor.
- Putih (lembar keempat), untuk Eksportir.

1. Goods consigned from (Export's business name, address, country).		 MINISTRY OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA CERTIFICATE OF ORIGIN FORM 8 Reference No. :		
2. Goods consigned to (Consignee's name, address, country).				
3. Means of transport and route (as far as known). Shipped by : From : To : Date of shipment :		4. For official use		
6. Item number.	6. Marks and number of packages	7. Number and kind of packages, description of goods.	8. Gross weight or other quantity	9. Number and date of invoices
C O P Y				
10. Certification. It is hereby certified, on the basis control carried out, that the goods stated above were produced in Indonesia.				
11. Competent authority (name, full address).	 (Signature) (Stamp)		

B. KETENTUAN PENERBITAN

I. Penggunaan

Digunakan untuk ekspor barang ke semua negara, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ekspor barang-barang yang ditujukan ke negara bukan pemberi preferensi, kecuali yang bentuk SKA-nya diatur tersendiri;
2. Ekspor barang-barang yang ditujukan ke negara pemberi preferensi, tetapi barangnya tidak termasuk dalam cakupan produk yang mendapatkan preferensi atau bentuk SKA-nya diatur tersendiri.

II. Ketentuan Asal Barang

Diberlakukan bagi:

1. Barang ekspor yang seluruhnya tumbuh, dipanen, diambil dari tanah atau seluruhnya dihasilkan di Indonesia;
2. Barang ekspor yang telah diproduksi di Indonesia melalui/ mengalami suatu proses pengerjaan atau pengolahan yang cukup

C. TATA CARA PENGISIAN	
Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
1	Nama, alamat lengkap dan negara Eksportir
2	Nama, alamat lengkap dan negara Importir
3	<ul style="list-style-type: none">• Nama alat angkut yang digunakan• Pelabuhan muat• Pelabuhan tujuan• Tanggal pengapalan
4	Catatan Pejabat Instansi Penerbit
5	Nomor urut
6	Tanda dan jumlah kemasan
7	Nomor dan jenis kemasan serta uraian barang secara jelas
8	Berat kotor atau jumlah dalam satuan lainnya
9	Nomor dan tanggal Invoice
10	Tempat dan tanggal penerbitan serta tanda tangan Pejabat yang berwenang menandatangani dan stempel khusus SKA dari Instansi Penerbit
11	Nama dan alamat lengkap dan negara Instansi Penerbit SKA.

8.

CERTIFICADO DE PAIS DE ORIGEN

A. JENIS DAN BENTUK

Negara Tujuan :

Meksiko

Mutu :

Kertas tulis yang mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 25Gram/M2.

Ukuran :

210 X 297 mm

Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA :

- Putih (lembar asli), untuk Importir.
- Putih (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit.
- Putih (lembar ketiga), untuk Eksportir.

ANEXO III

4. Clasificación Arancelaria		5. Descripción y cantidad de la(s) mercancía(s)	6. Factura	7. Criterio de Origen	8. País de Origen
<p>CERTIFICADO DE PAIS DE ORIGEN</p> <p>(INSTRUCCIONES AL REVERSO) LLENAR A MAQUINA O CON LETRA DE MOLDE</p>		1. Exportador			
2. Productor		3. Importador			
<p>9. Persona o entidad que certifica.</p> <p>Declaro, bajo protesta de decir verdad, que la información contenida en este documento es verdadera y exacta. Me comprometo a comunicar por escrito a todos las personas a quienes entregue el presente certificado, de cualquier cambio que pudiera afectar la exactitud o validez del mismo. Este certificado se compone de _____ hojas, incluyendo todos sus anexos.</p> <p>(Nombre y firma)</p>		<p>10. Declaración del importador.</p> <p>Declaro, bajo protesta de decir verdad, que la información contenida en este documento es verdadera y exacta y me hago responsable de comprobar lo aquí declarado. Estoy consciente que será responsable por cualquier declaración falsa u omisión hecha en o relacionada con el presente documento. Me comprometo a conservar y presentar a la autoridad competente la información, documentos y pruebas necesarios que respalden el contenido del presente certificado, así como comunicarle por escrito a dicha autoridad de cualquier cambio que pudiera afectar la exactitud o validez del mismo.</p> <p>(Nombre y firma)</p>			
<p>11. Organismo o autoridad extranjera.</p> <p>Declaro que he tenido a mi vista la información, documentos y pruebas suficientes, a mi buen criterio, para comprobar que la información contenida en el presente certificado es verdadera y exacta.</p> <p>(Ciudad, país, fecha, firma y sello)</p>					

B. KETENTUAN PENERBITAN

I. Penggunaan

Digunakan untuk ekspor produk tekstil, pakaian jadi dan alas kaki yang ditujukan ke Meksiko.

II. Ketentuan Asal Barang

1. Dianggap sebagai negara asal dari suatu barang, apabila barang tersebut sebagai berikut :
 - a. Diproduksi atau diperoleh sepenuhnya di negara pengekspor;
 - b. Diproduksi dengan menggunakan bahan dalam negeri (nasional); atau
 - c. Merupakan bahan baku dari luar negeri yang digunakan/ digabung dengan barang tersebut mengalami klasifikasi No. HS.
2. Ketentuan Asal Barang ini tidak berlaku untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. Suatu barang yang mempunyai kekhususan pada sub pos harmonisasi sistem (HS) seperti kesatuan/set atau campuran;
 - b. Suatu barang yang dibuat dengan menyatukan barang-barang yang berbeda sebagai suatu kesatuan/set, campuran atau suatu barang yang dibuat dari bahan-bahan yang berbeda-beda;
 - c. Suatu perubahan dalam penggunaan akhir dari suatu barang, penguraian barang/pengemasan secara sederhana untuk penjualan eceran, pencampuran dalam air atau larutan lainnya yang tidak mengubah karakter dari suatu barang, setiap proses yang dapat dibuktikan bahwa hal tersebut untuk menyimpang dari aturan-aturan ini, penguraian suatu barang yang kemudian dirakit kembali.
3. Apabila asal barang tidak ditetapkan berdasarkan point 1 a s/d c tersebut di atas, asal barang adalah negara tempat barang mengalami proses yang mencukupi dengan ditandai adanya perubahan klasifikasi No. Tarif HS.
4. Apabila asal suatu barang tidak dapat ditentukan berdasarkan point 1 dan 3, asal barang adalah negara atau negara-negara asal bahan baku yang memberikan ciri utama terhadap barang tersebut.
5. Apabila asal suatu barang tidak dapat ditentukan berdasarkan point 1, 3 atau point 4, negara asal barang adalah asal dari bahan baku yang mempunyai pengaruh terbesar terhadap penetapan klasifikasi barang tersebut.

Catatan :

- apabila barang tersebut memenuhi point 4, pada SKA tersebut perlu dilampirkan “Pernyataan Tambahan” dari negara asal barang yang lebih esensi (yang mempunyai ciri utama).
- apabila barang tersebut memenuhi point 5, pada SKA tersebut perlu dilampirkan “Pernyataan Tambahan” dari negara asal bahan yang mempunyai pengaruh terbesar terhadap penetapan klasifikasi barang tersebut yaitu sebagai berikut :
 - a. Dibuat oleh produsen atau eksportir bahan/bahan baku;
 - b. Memuat data sebagai berikut :
 - Rincian bahan-bahan;
 - Nomor HS (enam angka);
 - Negara asal;
 - Nama dan tanda-tangan produsen atau eksportir.

Apabila karena alasan rahasia tidak disebutkan nama produsen atau eksportir, harus dinyatakan bahwa informasi ini tersedia bila diperlukan oleh yang berwenang.

Dalam hal ini, importir harus bersedia memberikan informasi tersebut kepada pihak berwenang di Meksiko apabila diperlukan.

Pernyataan tambahan dimaksud, harus dilegalisir oleh badan atau pejabat negara produsen bahan baku apabila bahan baku tersebut dihasilkan di Indonesia atau negara bukan anggota GATT.

Dengan telah dilegalisirnya “Pernyataan Tambahan” tersebut, SKA barang dimaksud tidak perlu lagi dilegalisasi.

C. TATA CARA PENGISIAN	
Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
1	Nama, alamat lengkap dan negara Eksportir
2	<p>Nama, alamat lengkap (termasuk kota dan negara) Produsen yang melakukan proses produksi terakhir :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apabila produsen lebih dari satu, agar dilampirkan daftar produsen lainnya dengan menyebutkan data masing-masing dan barang yang diproduksi. - Apabila barang impor itu merupakan barang pasangan atau satuan harus disebutkan dalam kolom ini "Lihat Pernyataan Tambahan" - Apabila nama dan alamat dirahasiakan, kolom ini diisi dengan kata "hanya dapat disampaikan atas permintaan Pejabat yang berwenang". <p>Dalam hal ini Importir harus memberikan informasi/data produsen tersebut kepada Pejabat yang berwenang apabila diperlukan.</p>
3	Nama, alamat lengkap kota dan negara Importir.
4	Klasifikasi barang/nomor HS (enam angka) sesuai dengan jenis barang yang disebutkan dalam kolom 5.
5	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dan jenis kemasan. - Uraian jenis barang secara jelas. <p>Dalam hal barang yang diekspor ada kandungan impornya, maka pengisian kolom ini agar ditambah dengan uraian jenis komponen/bahan baku yang diimpor serta HS komponen tersebut</p>
6	Nomor dan tanggal faktur (Invoice).
7	<p>Kriteria/ketentuan asal barang.</p> <p>A = Jika barang yang diekspor diproduksi atau diperoleh secara utuh/sepenuhnya dari negara pengeksportir</p> <p>B = Jika barang yang diekspor menggunakan bahan baku dari dalam negeri (Indonesia).</p> <p>C = Jika bahan baku yang berasal dari impor yang digunakan dalam proses produksi barang ekspor mengalami perubahan klasifikasi (HS).</p> <p>D = Jika tidak termasuk kriteria A, B dan C, maka dilihat bahan baku yang digunakan dan mengalami proses produksi yang cukup dan yang mengalami perubahan klasifikasi (HS).</p> <p>E = Jika tidak termasuk A, B, C dan D, maka dilihat bahan baku yang memberikan ciri utama terhadap barang ekspor tersebut.</p> <p>F = Jika tidak termasuk A, B, C dan D, maka dilihat bahan baku yang mempunyai pengaruh besar terhadap penetapan klasifikasi barang ekspor tersebut.</p>
8	Negara asal barang.
9	Nama, tanda tangan eksportir atau produsen.

10	Nama dan tanda tangan Importir.
11	Nama dan tanda tangan Pejabat Instansi Penerbit serta stempel khusus SKA dari Instansi Penerbit SKA, sesuai dengan yang disampaikan kepada Pemerintah Meksiko.

MASA BERLAKUNYA SKA

- a. Secara umum, form SKA berlaku sejak saat diterbitkan/disahkan oleh Instansi Penerbit SKA sampai dengan barang dimaksud diterima oleh Importirnya
- b. Secara khusus ada beberapa jenis form SKA yang masa berlakunya berbeda, yaitu:
 1. SKA form A untuk tujuan :
 - Uni Eropa, Norwegia dan Swiss = 10 bulan
 - J e p a n g = 1 tahun
 - K a n a d a = 2 tahun
 2. SKA form D = 4 bulan (untuk pengiriman langsung/*direct shipment*; Apabila pengirimannya melalui satu atau lebih pelabuhan di luar negara ASEAN, dapat diperpanjang menjadi 6 bulan
 3. Export Certificate = 120 hari sejak tanggal diterbitkan
 4. *Certificate of origin for Imports of Agricultural Products into the EEC* = 10 bulan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

ttd

WIDODO

**a.n Menteri Perdagangan
Plt. Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri,**

ttd

DEDDY SALEH

**LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 59/M-DAG/PER/12/2010**

**(KOP SURAT PERUSAHAAN)
SURAT PENGAJUAN PERMOHONAN PENERBITAN SKA**

Kepada Yth :
Kepala Instansi Penerbit SKA
.....
di -

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	:
Alamat Kantor	:
Alamat Pabrik	:
No. Telepon	:
No. Fax	:
E – mail	:

Sebagai :

produsen-eksportir eksportir

Memohon SKA,

- Jenis	:
- Jumlah (set)	:

yang disertai dengan dokumen pendukung :

PEB / PE B/L AWB
 Cargo Receipt Invoice lain-lain :

Pernyataan Produsen-Eksportir.

Dengan ini kami menyatakan bahwa produk ekspor yang dinyatakan dalam SKA memenuhi syarat

Selanjutnya kami menyatakan :

1. Barang kami telah memenuhi persyaratan untuk diekspor.
2. Bahwa kami akan menyimpan semua dokumen dan dokumen pendukung yang membuktikan kebenaran atas pemenuhan Ketentuan Asal Barang paling sedikit 3 tahun sejak tanggal penerbitan SKA dan dalam keadaan siap sedia untuk diperiksa oleh pejabat penandatanganan SKA sejak dimintakan untuk diperiksa.
3. Bahwa kami menyadari akibat dari pelanggaran tentang Ketentuan Asal Barang baik karena kelalaian maupun karena kurang-fahaman atas Ketentuan Asal Barang, pejabat penandatanganan SKA akan menarik semua SKA yang telah diterbitkan. Selanjutnya kami bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai akibat pelanggaran tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Bahwa kami hanya mengajukan permohonan SKA sesuai dokumen pendukung tersebut di atas pada satu Instansi Penerbit SKA tersebut di atas.

Nama Pemohon	:	Nama,tanda tangan dan stempel
Jabatan Pemohon	:	
Tanggal	:	
Tempat	:	

**LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 59/M-DAG/PER/12/2010**

BARANG EKSPOR UNTUK KEPERLUAN TERTENTU, YAITU :

1. Barang Pindahan
2. Barang Penumpang
3. Barang Pelintas Batas
4. Barang Diplomatik
5. Barang Keperluan Misi :
 - Barang Keperluan Misi Agama
 - Barang Keperluan Misi Olah Raga
 - Barang Keperluan Misi Kesenian
 - Barang Keperluan Misi Kebudayaan
 - Barang Keperluan Penelitian
 - Barang Keperluan Misi Kemanusiaan
6. Barang Cindera mata/Hadiah
7. Barang Kiriman
8. Barang Pameran
9. Barang Contoh
10. Barang Kerajinan Rakyat Indonesia
11. Barang lain yang dikirim ke Luar Negeri untuk dimasuki kembali ke daerah
12. Pabean Indonesia

**LAMPIRAN IVa PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 59/M-DAG/PER/12/2010**

"PERNYATAAN PEMOHON SKA FORM A"

Pemohon (nama & alamat) : Kantor : Pabrik :	Nomor :	Jumlah Lampiran
	Kepada :	
No. Tel :	Ijin Industri No. :	
No. Fax :	TDP No. :	

Sebagai () produsen-eksportir () eksportir, kami memohon SKA Form A (terlampir) yang disertai dengan dokumen pendukung () PEB () B/L () Airway Bill () lain-lain.

Pernyataan Produsen-Eksportir.

Dengan ini kami menyatakan bahwa produk ekspor yang dinyatakan dalam SKA Form A memenuhi syarat untuk memperoleh perlakuan tarif preferensi berdasarkan Ketentuan Asal Barang GSP (nama negara pemberi Preferensi).

Selanjutnya kami menyatakan :

- Barang kami telah memenuhi persyaratan produk ekspor yang dinyatakan dalam SKA Form A terlampir berdasarkan atas :
 - Struktur biaya yang kami buat dalam formulir yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan melalui Peraturan Menteri Perdagangan No.
 - Ketentuan Asal Barang GSP negara (nama negara pemberi preferensi).
- Bahwa kami akan mengubah struktur biaya apabila ada perubahan-perubahan dalam biaya impor. Atas perubahan tersebut, kami akan menilai kembali pemenuhan persyaratan produk kami untuk perlakuan GSP berdasarkan Ketentuan Asal Barang GSP yang berlaku.
- Bahwa kami akan menyimpan semua dokumen termasuk struktur biaya dan dokumen pendukung yang membuktikan kebenaran atas pemenuhan Ketentuan Asal Barang GSP selama 3 tahun dan dalam keadaan siap sedia untuk diperiksa oleh pejabat penerbit SKA dalam waktu lima hari sejak dimintakan untuk diperiksa.
- Bahwa kami menyadari akibat dari kegagalan memenuhi Ketentuan Asal Barang GSP baik karena kelalaian maupun karena kurang-fahaman atas Ketentuan Asal Barang GSP, pejabat penerbit SKA akan menarik semua SKA Form A yang telah diterbitkan selama 3 tahun terakhir. Selanjutnya kami bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai akibat kegagalan tersebut.

Pernyataan Pedagang-Eksportir.

Sebagai eksportir produk yang dinyatakan dalam SKA Form A, dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah memberitahukan produsen-pemasok produk tersebut tentang keperluan dan persyaratan yang dinyatakan pada butir 1-4 diatas dan telah meminta mereka untuk menjamin bahwa produk ekspor tersebut memenuhi Ketentuan Asal Barang GSP negara donor pemberi fasilitas GSP. Setelah kami yakin, dengan ini kami melengkapi dengan suatu pernyataan dari Pemasok sebagaimana yang ditetapkan pada formulir (terlampir) yang menyatakan bahwa produk yang disebutkan dalam SKA Form A sepenuhnya memenuhi Ketentuan Asal Barang GSP Negara (nama negara pemberi preferensi).

Nama Pemohon :	Tanda tangan (meterai cukup)
Jabatan Pemohon :	
Tanggal : Tempat :	

**LAMPIRAN IVb PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 59/M-DAG/PER/12/2010**

“PERNYATAAN PRODUSEN”

Nomor :	Tempat : Tanggal :
Nama dan alamat produsen : Kantor : Pabrik : No. Telp : No. Fax :	Nama dan alamat eksportir : No. Telp. : No. Fax. :

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa produk berikut ini :

NO. POS HS	URAIAN BARANG	MODEL/TIPE (jika ada)	JUMLAH (SATUAN)

telah kami jual kepada eksportir tersebut diatas untuk diekspor ke.....(nama negara) dan memenuhi Ketentuan Asal Barang dari negara pemberi preferensi GSP tersebut.

Selanjutnya kami menyatakan :

1. Bahwa kami telah memenuhi persyaratan kemudahan GSP bagi produk tersebut diatas berdasarkan kepada biaya yang kami buat sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No tanggal
2. Bahwa kami akan menyimpan semua dokumen termasuk struktur biaya dan dokumen pendukung yang membuktikan kebenaran atas pemenuhan Ketentuan Asal Barang selama 3 tahun dan dalam keadaan siap sedia untuk diperiksa oleh Pejabat penerbit SKA dalam waktu 5 hari dari sejak dimintakan untuk diperiksa.
3. Bahwa apabila dalam pemeriksaan terdapat pernyataan/informasi yang tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi apapun yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Nomor :	Tanda tangan (meterai cukup)
Jabatan :	

**LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 59/M-DAG/PER/12/2010**

“FORMAT STRUKTUR BIAYA PER UNIT”
(Dalam US. \$)

NAMA BARANG/NO.POS H.S
DI EKSPOR KE :

A. BAHAN/KOMPONEN YANG DIIMPOR ATAU YANG TIDAK DIKETAHUI ASALNYA

No. URAIAN BARANG/ NEGARA ASAL NILAI %
POS TARIF HS

JUMLAH A =

B. BAHAN/KOMPONEN YANG BERASAL DARI ASEAN

No. URAIAN BARANG/ NEGARA ASAL NILAI %
POS TARIF HS

JUMLAH B =

C. BAHAN/KOMPONEN YANG BERASAL DARI INDONESIA

No. URAIAN BARANG/ NAMA PEMASOK VALUE %
POS TARIF HS

JUMLAH C =

D. BIAYA PRODUKSI LANGSUNG
- BURUH
- BIAYA LANGSUNG LAINNYA

.....
=

BIAYA PRODUKSI =

E. KEUNTUNGAN

EX HARGA PABRIK =

F. BIAYA PENGANGKUTAN BARANG SAMPAI
KE KAPAL

.....
=

HARGA SAMPAI KE KAPAL (FOB) =

.....,20.....

TANDA TANGAN

NAMA JELAS

LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 59/M-DAG/PER/12/2010

"PENEGASAN PEMOHON SKA FORM A"

Pemohon (nama & alamat) :	Nomor :	Jumlah Lampiran
Kantor :		
Pabrik :	Kepada :	
No. Telp :	Ijin Industri No. :	
No. Fax :	TDP No. :	

Sebagai () produsen-eksportir () eksportir, kami memohon SKA Form A (terlampir) yang disertai dengan dokumen pendukung () PEB lembar keempat, () B/L atau () Airway Bill () lain-lain.

Pernyataan Produsen-Eksportir atau Eksportir.

Dengan ini kami menyatakan bahwa produk ekspor yang dinyatakan dalam SKA Form A memenuhi syarat untuk memperoleh perlakuan tarif preferensi berdasarkan Ketentuan Asal Barang GSP..... (nama negara pemberi preferensi).

Selanjutnya kami menegaskan :

1. Barang kami yang dimintakan SKA Form A, baik proses produksinya maupun prosentase kandungan impor/lokal serta negara tujuan ekspor pemberi preferensi tidak mengalami perubahan sesuai surat kami dalam Formulir P-SKA No. tanggal.....
2. Selanjutnya, kami bersedia menerima sanksi apapun yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai akibat ketidak benaran dari hal-hal yang kami buat dalam Penegasan ini.

Nama Pemohon :	Tanda tangan
Jabatan Pemohon :	
Tanggal : Tempat :	

FORM GSTP DAN IJEPa

“FORMAT STRUKTUR BIAYA PER UNIT”

(Dalam US. \$)

Uraian Barang/HS :/HS
Negara Tujuan :

I. Bahan/komponen/sukucadang yang diimpor/tidak diketahui asalnya

<u>No.</u>	<u>Uraian barang/No. HS</u>	<u>Negara Asal</u>	<u>Nilai</u>	<u>(%)</u>
1.	“A”/HS	India	US\$ %
2.	“B”/HS	Korea	US\$ %

II. Bahan /komponen/sukucadang lokal

<u>No.</u>	<u>Uraian barang/No. HS</u>	<u>Pemasok</u>	<u>Nilai</u>	<u>(%)</u>
1.	“D”/HS	PT. X	US\$ %
2.	“E”/HS	PT. Y	US\$ %

III. Biaya Produksi Langsung

	<u>Nilai</u>	<u>(%)</u>
1. Tenaga Kerja	US\$ %
2. Lainnya	US\$ %

IV. Keuntungan

<u>Nilai</u>	<u>(%)</u>
US\$ %

V. Transpor ke Pelabuhan + Bongkar/Muat

<u>Nilai</u>	<u>(%)</u>
US\$ %

FOB

US\$ 100%

.....,20.....

TANDA TANGAN

NAMA JELAS

FORM D, E, AK DAN AI

“FORMAT STRUKTUR BIAYA PER UNIT”

(Dalam US. \$)

Produk/HS :

Negara tujuan :

I. BAHAN/KOMPONEN YANG DIIMPOR

No. URAIAN BARANG/ NEGARA ASAL NILAI %
POS TARIF HS

JUMLAH I = US\$

II. BAHAN/KOMPONEN YANG BERASAL DARI ANGGOTA ASEAN

No. URAIAN BARANG/ NEGARA ASAL NILAI %
POS TARIF HS

JUMLAH II = US\$

III. BIAYA BURUH LANGSUNG

BIAYA PRODUKSI = US\$

IV. BIAYA OVERHEAD :

- SEWA GEDUNG
 - LISTRIK
 - PAJAK
 - ASURANSI DLL
-

BIAYA OVERHEAD = US\$

V. BIAYA LAINNYA :

- BIAYA ANGKUT
 - BIAYA GUDANG
 - BIAYA PELABUHAN
-

BIAYA LAINNYA = US\$

VI. KEUNTUNGAN

KEUNTUNGAN = US\$

HARGA FOB = US\$

.....,

Tanda tangan

Nama Jelas

**BARANG EKSPOR TERTENTU YANG EKSPORNYA WAJIB
 DISERTAI DENGAN SURAT KETERANGAN ASAL (CERTIFICATE OF ORIGIN)
 BERDASARKAN KESEPAKATAN INTERNASIONAL ATAU SKA FORM B**

I. TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT) untuk tujuan ekspor Amerika Serikat dan Uni Eropa adalah **serat, benang, tekstil lembaran, pakaian jadi dan barang jadi lainnya** terbuat dari **tekstil** yang termasuk dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia dengan **Kode HS (Harmonized System Codes)** :

NO.	KODE HS	URAIAN BARANG
1.	50	SUTRA
	5001	<i>Kepompong ulat sutra cocok untuk digulung.</i>
	5002	<i>Sutra mentah (tidak dipintal).</i>
	5003	<i>Sisa sutra (termasuk kepompong tidak cocok untuk digulung, sisa benang dan garnetted stock).</i>
	5004	Benang sutra (selain benang pintal dari sisa sutra) tidak disiapkan untuk penjualan eceran.
	5005	Benang pintal dari sisa sutra, tidak disiapkan untuk penjualan eceran.
	5006	Benang sutra dan benang pintal dari sisa sutra, disiapkan untuk penjualan eceran; benang sutra untuk bedah.
	5007	Kain tenunan dari sutra atau sisa sutra.
2.	51	WOL, BULU HEWAN HALUS ATAU KASAR; BENANG BULU KUDA DAN KAIN TENUNAN
	5101	<i>Wol, tidak digaruk atau disisir.</i>
	5102	<i>Bulu hewan halus atau kasar, tidak digaruk atau disisir.</i>
	5103	<i>Sisa dari wol atau dari bulu hewan halus atau kasar, termasuk sisa benang tetapi tidak termasuk garnetted stock.</i>
	5104	<i>Garnetted stock dari wol atau dari bulu hewan halus atau kasar.</i>
	5105	Wol dan bulu hewan halus atau kasar, digaruk atau disisir (termasuk wol disisir dalam bentuk potongan).
	5106	<i>Benang dari wol digaruk, tidak disiapkan untuk penjualan eceran.</i>
	5107	<i>Benang dari wol disisir, tidak disiapkan untuk penjualan eceran.</i>
	5108	<i>Benang dari bulu hewan halus (digaruk atau disisir), tidak disiapkan untuk penjualan eceran.</i>
	5109	<i>Benang dari wol atau dari bulu hewan halus, disiapkan untuk penjualan eceran.</i>
	5110	Benang dari bulu hewan kasar atau dari bulu kuda (termasuk benang lilit dari bulu kuda), disiapkan untuk penjualan eceran maupun tidak;

NO.	KODE HS	URAIAN BARANG
3.	52	<p>KAPAS</p> <p>5201 Kapas, tidak digaruk atau disisir (5201.00.00.00).</p> <p>5202 Sisa kapas (termasuk sisa benang dan garnetted stock).</p> <p>5203 Kapas, digaruk atau disisir (5203.00.00.00).</p> <p>5204 Benang jahit dari kapas, disiapkan untuk penjualan eceran maupun tidak.</p> <p>5205 Benang kapas (selain benang jahit), mengandung kapas 85% atau lebih menurut beratnya, tidak disiapkan untuk penjualan eceran.</p> <p>5206 Benang kapas (selain benang jahit), mengandung kapas kurang dari 85% menurut beratnya, tidak disiapkan untuk penjualan eceran.</p> <p>5207 Benang kapas (selain benang jahit) disiapkan untuk penjualan eceran.</p> <p>5208 Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas 85% atau lebih menurut beratnya, beratnya tidak lebih 200 g/m².</p> <p>5209 Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas 85% atau lebih menurut beratnya, beratnya lebih dari 200g/m²</p> <p>5210 Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat buatan, beratnya tidak lebih dari 200g/m².</p> <p>5211 Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat buatan, beratnya lebih dari 200g/m².</p> <p>5212 Kain tenunan lainnya dari kapas.</p>
4.	53	<p>SERAT TEKSTIL NABATI LAINNYA; BENANG KERTAS DAN KAIN TENUNAN DARI BENANG KERTAS</p> <p>5301 Lena, mentah atau sudah dikerjakan tetapi tidak dipintal; tow lena dan sisa lena (termasuk sisa benang dan garnetted stock).</p> <p>5302 True hemp (Cannabis sativa L), mentah atau diolah tetapi tidak dipintal; tow dan sisa dari true hemp (termasuk sisa benang dan garnetted stock).</p> <p>5303 Serat jute dan serat tekstil kulit pohon lainnya (tidak termasuk lena, true hemp dan rami), mentah atau diolah tetapi tidak dipintal; tow dan sisa dari serat tersebut (termasuk sisa benang dan garnetted stock).</p> <p>5304 Sisal dan serat tekstil lainnya dari genus Agave, mentah atau diolah tetapi tidak dipintal; tow dan sisa dari serat tersebut (termasuk sisa benang dan garnetted stock).</p> <p>5305 Serat kelapa, abaca (serat pisang manila atau Musa tekstilis Nee), rami dan serat tekstil nabati lainnya, tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, mentah atau dikerjakan tetapi tidak dipintal; tow; noil dan sisa dari serat itu (termasuk sisa benang dan garnetted stock).</p> <p>5306 Benang lena.</p> <p>5307 Benang dari serat jute atau dari serat tekstil kulit pohon lainnya dari pos 53.03.</p> <p>5308 Benang dari serat tekstil nabati lainnya; benang kertas.</p> <p>5309 Kain tenunan dari lena.</p>

NO.	KODE HS	URAIAN BARANG
	5310	Kain tenunan dari serat jute atau dari serat tekstil kulit pohon lainnya dari pos 53.03
	5311	Kain tenunan dari serat tekstil nabati lainnya, kain tenunan dari benang kertas.
5.	54	FILAMEN BUATAN
	5401	Benang jahit dari filamen buatan, disiapkan untuk penjualan eceran maupun tidak.
	5402	Benang filamen sintetik (selain benang jahit), tidak disiapkan untuk penjualan eceran, termasuk monofilamen sintetik yang kurang dari 67 desiteks.
	5403	Benang filamen tiruan (selain benang jahit), tidak disiapkan untuk penjualan eceran, termasuk monofilamen tiruan yang kurang dari 67 desiteks.
	5404	Monofilamen sintetik dengan ukuran 67 desiteks atau lebih dan yang ukuran penampang silangnya tidak ada yang lebih dari 1 mm; strip dan sejenisnya (misalnya, jerami tiruan) dari bahan tekstil sintetik yang mempunyai lebar tidak melebihi 5 mm.
	5405	Monofilamen tiruan dengan ukuran 67 desiteks atau lebih dan yang ukuran penampang silangnya tidak ada yang lebih dari 1 mm; strip dan sejenisnya (misalnya, jerami tiruan) dari bahan tekstil tiruan yang mempunyai lebar tidak melebihi 5 mm.
	5406	Benang filamen buatan (selain benang jahit), disiapkan untuk penjualan eceran.
	5407	Kain tenunan dari benang filamen sintetik, termasuk kain tenunan yang diperoleh dari bahan pada pos 54.04.
	5408	Kain tenunan dari benang filamen tiruan, termasuk kain tenunan yang diperoleh dari bahan pada pos 54.05.
6.	55	SERAT STAPEL BUATAN
	5501	Tow filamen sintetik.
	5502	Tow filamen tiruan (5502.00.00.00).
	5503	Serat stapel sintetik, tidak digaruk, disisir atau diproses secara lain untuk dipintal.
	5504	Serat stapel tiruan, tidak digaruk, disisir atau diproses secara lain untuk dipintal.
	5505	Sisa (termasuk noil, sisa benang dan garnetted stock) dari serat buatan.
	5506	Serat stapel sintetik digaruk, disisir, atau diproses secara lain untuk dipintal.
	5507	Serat stapel tiruan, digaruk, disisir atau diproses secara lain untuk dipintal.
	5508	Benang jahit dari serat stapel buatan, disiapkan untuk penjualan eceran maupun tidak.
	5509	Benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik, tidak disiapkan untuk penjualan eceran.

NO.	KODE HS	URAIAN BARANG
	5510	Benang (selain benang jahit) dari serat stapel tiruan, tidak disiapkan untuk penjualan eceran.
	5511	Benang (selain benang jahit) dari serat stapel buatan, disiapkan untuk penjualan eceran.
	5512	Kain tenunan dari serat stapel sintetik, mengandung serat stapel sintetik 85% atau lebih menurut beratnya.
	5513	Kain tenunan dari serat stapel sintetik, mengandung serat tersebut kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas, dengan berat tidak melebihi 170g/m ²
	5516	Kain tenunan dari serat stapel tiruan.
	5514	Kain tenunan dari serat stapel sintetik, mengandung serat tersebut kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas, dengan berat, melebihi 170g/m ² .
	5515	Kain tenunan lainnya dari serat stapel sintetik.
7.	56	GUMPALAN, KAIN KEMPA DAN BUKAN TENUNAN; BENANG KHUSUS; BENANG PINTAL, TALI, TAMBANG DAN KABEL SERTA BARANG DARIPADANYA
	5601	Gumpalan bahan tekstil dan barang daripadanya; serat tekstil, panjangnya tidak melebihi 5 mm (flock), debu tekstil dan mill nep.
	5602	Kain kempa diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi maupun tidak.
	5603	Bukan tenunan, diresapi, dilapisi, ditutupi, dilaminasi maupun tidak.
	5604	Benang dan tali karet, ditutupi tekstil; benang tekstil, dan strip serta sejenisnya dari pos 54.04 atau 54.05, diresapi, dilapisi, ditutupi atau disarungi dengan karet atau plastik.
	5605	Benang dilapisi logam, berpalut atau tidak, menjadi benang tekstil, atau strip serta sejenisnya dari pos 54.04 atau 54.05, dikombinasikan dengan logam dalam bentuk benang, strip atau bubuk atau ditutupi dengan logam. (5605.00.00.00)
	5606	Benang berpalut, dan strip serta sejenisnya dari pos 54.04 atau 54.05, berpalut (selain yang disebutkan dalam pos 56.05 dan benang bulu kuda berpalut); benang chenille termasuk benang flock chenille); benang loop-wale.
	5607	Benang pintal, tali, tambang dan kabel, dianyam, dijalin maupun tidak dan diresapi, dilapisi, ditutupi atau disarungi dengan karet atau plastik maupun tidak.
	5608	Jaring rajutan dari benang pintal, tali atau tambang; jaring ikan jadi dibuat dari tekstil dan jaring lainnya, dari bahan tekstil.
	5609	Barang dari benang, strip atau sejenisnya dari pos 54.04 atau 54.05, benang pintal, tali, tambang atau kabel, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.
8.	57	KARPET DAN TEKSTIL PENUTUP LANTAI LAINNYA
	5701	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, rajutan, sudah jadi maupun belum.

NO.	KODE HS	URAIAN BARANG
	5702	Karpets dan penutup lantai tekstil lainnya, tenunan, tidak berumbai-umbai atau tidak dibentuk flock seperti beludru, sudah jadi maupun belum, termasuk "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan yang semacam itu.
	5703	Karpets dan penutup lantai tekstil lainnya, berumbai, sudah jadi maupun belum.
	5704	Karpets dan penutup lantai tekstil lainnya, dari kain kempa, tidak berumbai atau tidak dibentuk flock, sudah jadi maupun belum
	5705	Karpets dan penutup lantai tekstil lainnya, sudah jadi maupun belum.
9.	58	KAIN TENUNAN KHUSUS; KAIN TEKSTIL BERJUMBAI, RENDA; PERMADANI DINDING; HIASAN, SULAMAN.
	5801	Kain tenunan berbulu dan kain chenille, selain kain dari pos 58.02 atau 58.06
	5802	Terry towelling dan kain tenunan terry semacam itu, selain kain pita dari pos 58.06; kain tekstil berumbai, selain produk dari pos 57.03.
	5803	Gauze, selain kain pita dari pos 58.06
	5804	Kain tule dan kain jaring lainnya, tidak termasuk kain tenunan, rajutan atau kaitan; renda dalam lembaran, strip atau motif, selain kain dari pos 60.02 sampai dengan 60.06
	5805	Permadani dinding tenunan tangan dari tipe Gobelin, Flander, Aubusson, Beauvais dan sejenisnya, dan permadani dinding dikerjakan dengan jarum (misalnya, bintik kecil, jeratan silang), sudah jadi maupun belum.
	5806	Kain pita tenunan, selain barang dari pos 58.07; kain pita terdiri dari benang lusi tanpa benang pakan yang digabungkan dengan adhesif (bolduc)
	5807	Label, lencana dan barang semacam itu dari bahan tekstil, dalam bentuk lembaran, strip atau dipotong menjadi berbentuk atau berukuran, tidak disulam.
	5808	Kain jalinan dalam lembaran; kain perapih hiasan dalam lembaran, tanpa sulaman, selain rajutan atau kaitan; jumbai, pompon dan barang semacam itu.
	5809	Kain tenunan dari benang logam dan kain tenunan dari benang dilapisi logam dari pos 56.05, dari jenis yang digunakan dalam pakaian, sebagai kain perabotan rumah atau untuk keperluan semacam itu, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya (5809.00.00.00).
	5810	Kain sulaman dalam lembaran, strip atau motif.
	5811	Produk tekstil dilapisi dalam lembaran, disusun dari satu atau lebih lapisan bahan tekstil disatukan dengan cara dijalin atau secara lain, selain kain sulaman dari pos 58.10 (5811.00.00.00).
10	59	KAIN TEKSTIL DIRESAPI, DILAPISI, DITUTUPI ATAU DILAMINASI; BARANG TEKSTIL DARI JENIS YANG COCOK UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI
	5901	Kain tekstil dilapisi dengan perekat atau zat mengandung pati, dari jenis yang digunakan untuk kulit buku atau sejenisnya; kain kalkir; kanvas lukis siap dipakai; buckram dan kain tekstil kaku semacam itu jenis yang digunakan untuk dasar topi.
	5902	Kain untuk ban dari benang nilon atau poliamida lainnya, poliester atau rayon viskose berkekuatan tinggi.

NO.	KODE HS	URAIAN BARANG
	5903	Kain tekstil diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi dengan plastik, selain yang dimaksud pada pos 59.02.
	5904	Linoleum, dipotong menjadi bentuk maupun tidak, penutup lantai yang terdiri dari lapisan atau penutup di atas dasar tekstil, dipotong menjadi bentuk maupun tidak.
	5905	Penutup dinding dari tekstil (5905.00.00.00)
	5906	Kain tekstil berkaret, selain yang dimaksud dalam pos 59.02.
	5907	Kain tekstil selain diresapi, dilapisi atau ditutupi; kanvas dilukis menjadi layar pentas, kain latar belakang studio atau sejenisnya.
	5908	Sumbu, tenunan, anyaman atau rajutan dari tekstil untuk lampu, kompor, korek api, lilin atau sejenisnya; kaos lampu gas pijar dan kain kaos lampu rajutan berbentuk tabung untuk kaos lampu gas, diresapi maupun tidak
	5909	Selang tekstil dan tabung tekstil semacam itu, dengan atau tanpa lapisan, pelindung atau aksesori dari bahan lain
	5910	Ban atau belting penggerak atau pengangkut, dari bahan tekstil, diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi dengan plastik, atau diperkuat dengan logam atau bahan lain maupun tidak.
	5911	Produk dan barang tekstil untuk penggunaan teknis, dirinci dalam catatan 7 pada Bab ini.
11.	60	KAIN RAJUTAN ATAU KAIN KAITAN
	6001	Kain berbulu, termasuk kain "berbulu panjang" dan kain terry, rajutan atau kaitan.
	6002	Kain rajutan atau kaitan dengan lebar tidak melebihi 30 cm, mengandung benang elastomer atau benang karet 5% atau lebih menurut beratnya, selain yang dimaksud dalam pos 60.01.
	6003	Kain rajutan atau kaitan dengan lebar tidak melebihi 30 cm, selain yang dimaksud dalam pos 60.01 atau 60.02.
	6004	Kain rajutan atau kaitan dengan lebar melebihi 30 cm, mengandung benang elastomer atau benang karet 5% atau lebih menurut beratnya, selain yang dimaksud dalam pos 60.01.
	6005	Kain rajut lusi (termasuk kain yang dibuat dengan mesin rajut gallon), selain yang dimaksud dalam pos 60.01 sampai dengan 60.04.
	6006	Kain rajutan atau kaitan lainnya.
12.	61	PAKAIAN DAN AKSESORI PAKAIAN, BARANG RAJUTAN ATAU KAITAN
	6101	Mantel panjang, car-coat, jubah bertopi, jubah, anorak (termasuk jaket-ski), wind-cheater, wind-jaket dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki, rajutan atau kaitan, selain yang dimaksud dalam pos 61.03.
	6102	Mantel panjang, car-coat, jubah bertopi, jubah, anorak (termasuk jaket-ski), wind-cheater, wind-jacket dan barang semacam itu, untuk wanita dan anak perempuan, rajutan atau kaitan, selain yang dimaksud dalam pos 61.04.

NO.	KODE HS	URAIAN BARANG
	6103	Setelan, ensemble, jas, blazer, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang), untuk pria atau anak laki-laki, rajutan atau kaitan.
	6104	Setelan, ensemble, jas, blazer, gaun, rok, rok terpisah, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang), untuk wanita atau anak perempuan, rajutan atau kaitan.
	6105	Kemeja pria atau anak laki-laki, rajutan atau kaitan.
	6106	Blus, kemeja dan kemeja blus, untuk wanita atau anak perempuan, rajutan atau kaitan.
	6107	Celana kolor, celana dalam, kemeja tidur, piama, pakaian mandi, dressing gown dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki, rajutan atau kaitan.
	6108	Pakaian dalam kombinasi, petticoat, celana dalam, panty, gaun malam, piama, gaun rumah, pakaian mandi, dressing gown dan barang semacam itu, untuk wanita dan anak perempuan, rajutan atau kaitan.
	6109	T-shirt, singlet dan kaus kutang lainnya, rajutan atau kaitan.
	6110	Jersey, pullover, cardigan, rompi dan barang semacam itu, rajutan atau kaitan.
	6111	Garmen dan aksesoris pakaian untuk bayi, rajutan atau kaitan
	6112	Track suit, ski suit dan pakaian renang, rajutan atau kaitan
	6113	Garmen, dibuat dari kain rajutan atau kaitan dari pos 59.03, 59.06 atau 59.07
	6114	Garmen lainnya, rajutan atau kaitan.
	6115	Panty hose, tight, kaus kaki dan kaus lainnya, termasuk kaus kaki panjang untuk penderita varises dan alas kaki tanpa sol, rajutan atau kaitan.
	6116	Sarung tangan, mitten dan mitt, rajutan atau kaitan.
	6117	Aksesoris pakaian jadi lainnya, rajutan atau kaitan; bagian dari garmen atau bagian dari pakaian, rajutan atau kaitan.
13.	62	PAKAIAN DAN AKSESORI PAKAIAN, BUKAN RAJUTAN ATAU KAITAN
	6201	Mantel panjang, car coat, jubah bertopi, cloak, anorak (termasuk jaket ski) wind-cheater, wind-jaket dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki, selain yang dimaksud dalam pos 62.03.
	6202	Mantel panjang, car-coat, jubah bertopi, cloak, anorak (termasuk jaket ski), wind-cheater, wind-jaket dan barang semacam itu, untuk wanita atau anak perempuan, selain yang dimaksud dalam pos 62.04.
	6203	Setelan, ensemble, jas, blazer, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang), untuk pria atau anak laki-laki.
	6204	Setelan, ensemble, jas, gaun, rok, rok terpisah, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang), untuk wanita atau anak perempuan.
	6205	Kemeja pria atau anak laki-laki.

NO.	KODE HS	URAIAN BARANG
	6206	Blus, kemeja dan blus kemeja, untuk wanita atau anak perempuan.
	6207	Singlet dan kaus kutang lainnya, celana kolor, celana dalam, pakaian tidur, piama, bathrobe, dressing gown dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki.
	6208	Singlet dan kaus kutang lainnya, pakaian dalam kombinasi, petticoat, celana dalam, panty, gaun malam, piama, gaun rumah, bathrobe, dressing gown dan barang semacam itu, untuk wanita atau anak perempuan.
	6209	Garmen dan aksesoris pakaian bayi
	6210	Garmen, dibuat dari kain dari pos 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 atau 59.07.
	6211	Track suit, ski suit dan pakaian renang; garmen lainnya.
	6212	Kutang, girdle, korset, bretel, tali penahan kaos kaki panjang dan barang semacam itu serta bagiannya, rajutan atau kaitan maupun tidak.
	6213	Saputangan.
	6214	Syal, scarf, muffler, mantilla, veil dan sejenisnya.
	6215	Dasi, dasi kupu-kupu dan cravat.
	6216	Sarung tangan, mitten dan mitt.
	6217	Aksesori pakaian jadi lainnya; bagian dari garmen atau dari aksesoris pakaian, selain yang dimaksud dalam pos 62.12.
14.	63	BARANG TEKSTIL SUDAH JADI LAINNYA; SET; PAKAIAN BEKAS DAN BARANG TEKSTIL BEKAS; GOMBAL
		I. Barang Tekstil sudah jadi lainnya
	6301	Selimut dan selimut kecil untuk perjalanan.
	6302	Linen untuk tempat tidur, meja, toilet dan dapur.
	6303	Tirai (termasuk gordien) dan kerai dalam; tirai atau kelambu tempat tidur.
	6304	Barang perabot lainnya, tidak termasuk yang dimaksud dalam pos 94.04
	6305	Kantong dan karung, dari jenis yang digunakan untuk membungkus barang.
	6306	Terpal, awning dan kerai matahari; tenda; layar untuk perahu, papan selancar atau landcraft; barang keperluan berkemah.
	6307	Barang jadi lainnya, termasuk pola pakaian.
15.		II. Set
	6308	Set terdiri dari kain tenunan dan benang, dengan aksesoris maupun tidak, untuk dibuat menjadi babut, permadani dinding, kain meja sulaman atau serbet, atau barang tekstil semacam itu, disiapkan dalam kemasan untuk penjualan eceran.

NO.	KODE HS	URAIAN BARANG
16.	6309 6310	<p>III. Pakaian Bekas dan Barang Tekstil Bekas; Gombal</p> <p>Pakaian bekas dan barang bekas lainnya (6309.00.00.00)</p> <p>Gombal, skrap benang pital, tali, tali tambang dan kabel bekas atau baru serta barang usang dari benang pital, tali tambang atau kabel, dari bahan tekstil.</p>
17.	65 Ex 6501 Ex 6502 Ex 6503 Ex 6504 Ex 6505	<p>TUTUP KEPALA DAN BAGIANNYA</p> <p>Bentuk topi, badan topi dan tudung topi dari kain kempa, tidak diberi bentuk atau tidak dibuat pinggirannya, plateau dan manchon (termasuk manchon belah), dari kain kempa.</p> <p>Model topi, dianyam atau dibuat dengan merakit strip dari berbagai bahan, tidak diberi bentuk, tidak dibuat pinggiran, tidak diberi garis dan tidak dirapikan pinggirannya.</p> <p>Topi kain kempa dan tutup kepala kain kempa lainnya, dibuat dari badan topi, tudung atau plateau dari pos 65.01, diberi garis atau dirapikan pinggirannya maupun tidak.</p> <p>Topi dan tutup kepala lainnya, dianyam atau dibuat dengan merakit strip dari berbagai bahan, diberi garis atau dirapikan pinggirannya maupun tidak.</p> <p>Topi dan tutup kepala lainnya, rajutan atau kaitan, atau dibuat dari renda, kain kempa atau kain tekstil lainnya, dalam lembaran (tetapi tidak dalam bentuk strip), diberi garis, dirapikan pinggirannya maupun tidak; jaring rambut dari berbagai bahan, diberi garis dirapikan pinggirannya maupun tidak.</p>
18.	70 Ex 7019	<p>KACA DAN BARANG DARI KACA</p> <p>Serat kaca (termasuk wol kaca) dan barang daripadanya (misalnya, benang, kain tenunan)</p>
19.	94 Ex 9404	<p>PERABOTAN, KEPERLUAN TIDUR, KASUR, ALAS KASUR, BANTALAN KURSI DAN PERABOTAN YANG DIISI SEMACAM ITU; LAMPU DAN ALAT KELENGKAPAN PENERANGAN, TIDAK DIRINCI ATAU TERMASUK DALAM POS LAIN; TANDA ILUMINASI, PAPAN NAMA ILUMINASI DAN SEJENISNYA; BANGUNAN PREFABRIKASI</p> <p>Alas kasur; barang keperluan tidur dan perabotan semacam itu (misalnya : kasur, selimut tebal, eiderdown, bantal kursi, poufe dan bantal) dilengkapi dengan pegas atau diisi atau dilengkapi bagian dalamnya dengan berbagai bahan atau dengan karet atau plastik seluler, disarungi maupun tidak.</p>

II. UDANG

KODE HS	URAIAN BARANG
Ex. 0306.13.00.00	- Beku; -- Udang Kecil dan Udang Biasa (dari spesies <i>Penaeus Vanamae</i>)
0306.23	- Tidak beku (segar);
Ex. 0306.23.30.00	-- Udang Kecil dan Udang Biasa (dari spesies <i>Penaeus Vanamae</i>) --- Segar atau dingin

III. ALAS KAKI

KODE HS	URAIAN BARANG
64	ALAS KAKI, PELINDUNG KAKI DAN SEJENISNYA; BAGIAN DARI BARANG TERSEBUT
64.01	Alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau dari plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu.
6401.10.00.00	-Alas kaki dilengkapi logam pelindung jari -Alas kaki lainnya :
6401.91.00.00	--Menutupi lutut
6401.92.00.00	--Menutupi mata kaki tetapi tidak menutupi lutut
6401.99.00.00	--Lain-lain
64.02	Alas kaki lainnya dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau plastik.
	-Alas kaki olah raga :
6402.12.00.00	--Bot ski, alas kaki ski untuk lintas alam dan bot papan luncur salju
6402.19.00.00	--Lain-lain
6402.20.00.00	-Alas kaki dengan tali pengikat atau tali kulit di atasnya dirakit pada sol dengan alat penusuk
6402.30.00.00	-Alas kaki lainnya, dilengkapi logam pelindung jari -Alas kaki lainnya :
6402.91.00.00	--Menutupi mata kaki
6402.99.00.00	--Lain-lain

KODE HS	URAIAN BARANG
64.03	Alas kaki dengan sol luar dari karet, plastik, kulit samak atau kulit komposisi dan bagian atas sepatu dari kulit samak.
	-Alas kaki olah raga :
6403.12.00.00	--Bot ski, alas kaki untuk lintas alam dan bot papan luncur salju
6403.19	--Lain-lain :
6403.19.10.00	---Alas kaki olahraga lainnya dilengkapi paku, batang dan sejenisnya (untuk contoh sepatu sepak bola, sepatu lari dan sepatu golf)
6403.19.90.00	---Lain-lain
6403.20.00.00	-Alas kaki dengan sol luar dari kulit samak, dan bagian atasnya terdiri dari pengikat dari kulit samak yang menyilang punggung kaki dan sekeliling jempol
6403.30.00.00	-Alas kaki dibuat dengan dasar atau alas dari kayu, tidak mempunyai sol dalam atau logam pelindung jari
6403.40.00.00	-Alas kaki lainnya, dilengkapi logam pelindung jari
	-Alas kaki lainnya dengan sol luar dari kulit samak :
6403.51	--Menutupi mata kaki :
6403.51.10.00	---Bot untuk pengendara
6403.51.90.00	---Lain-lain
6403.59	--Lain-lain :
6403.59.10.00	---Sepatu boling
6403.59.90.00	---Lain-lain
6403.91	--Menutupi mata kaki :
6403.91.10.00	---Bot untuk pengendara
6403.91.90.00	---Lain-lain
6403.99	--Lain-lain :
6403.99.10.00	---Sepatu boling
6403.99.90.00	---Lain-lain
64.04	Alas kaki dengan sol luar dari karet, plastik, kulit samak atau kulit komposisi dan bagian atasnya dari bahan tekstil.
	-Alas kaki dengan sol luar dari karet atau plastik :
6404.11.00.00	--Alas kaki olah raga; sepatu tenis, sepatu bola basket, sepatu senam, sepatu latihan dan sejenisnya
6404.19.00.00	--Lain-lain
6404.20	-Alas kaki dengan sol luar dari kulit samak atau kulit komposisi :
6404.20.10.00	--Sepatu lari dan sepatu golf
6404.20.90.00	--Lain-lain
64.05	Alas kaki lainnya.
6405.10.00.00	-Dengan bagian atasnya dari kulit samak atau kulit komposisi
6405.20.00.00	-Dengan bagian atasnya dari bahan tekstil
6405.90.00.00	-Lain-lain

KODE HS	URAIAN BARANG
64.06	Bagian dari alas kaki (termasuk bagian atas dipasang sol maupun tidak selain sol luar); sol dalam yang dapat dilepas, bantalan tumit dan barang semacam itu; pelindung kaki, pembalut kaki dan barang semacam itu, serta bagiannya.
6406.10	-Bagian atas sepatu dan bagiannya, selain pengeras :
6406.10.10.00	--Dari logam
6406.10.90.00	--Lain-lain
6406.20.00.00	-Sol luar dan hak, dari karet atau plastic -Lain-lain :
6406.91.00.00	--Dari kayu
6406.99	--Dari bahan lain :
6406.99.10.00	---Dari logam
6406.99.20.00	---Sol-dalam dari karet atau plastik
6406.99.90.00	---Lain-lain

IV. KOPI

No.Urut	URAIAN BARANG
09.01	Kopi, digongseng atau dihilangkan kafeinnya maupun tidak; sekam dan kulit kopi; pengganti kopi mengandung kopi dengan perbandingan berapapun.
	- Kopi, tidak digongseng :
0901.11	-- Tidak dihilangkan kafeinnya :
0901.11.10.00	--- Arabika WIB atau Robusta OIB
0901.11.90.00	--- Lain-lain
0901.12	-- Dihilangkan kafeinnya :
0901.12.10.00	--- Arabika WIB atau Robusta OIB
0901.12.90.00	--- Lain-lain
	- Kopi, digongseng :
0901.21	-- Tidak dihilangkan kafeinnya :
0901.21.10.00	--- Tidak ditumbuk
0901.21.20.00	--- Ditumbuk
0901.22	-- Dihilangkan kafeinnya :
0901.22.10.00	--- Tidak ditumbuk
0901.22.20.00	--- Ditumbuk

No.Urut	URAIAN BARANG
0901.90	- Lain-lain :
0901.90.10.00	-- Sekam dan selaput kopi
0901.90.20.00	-- Pengganti kopi mengandung kopi
21.01	<p>Ekstrak, esens dan konsentrat, dari kopi, teh atau mate dan olahan dengan dasar produk ini atau dengan dasar kopi, teh atau mate; chicory digongseng dan pengganti kopi yang digongseng lainnya, dan ekstrak, esens dan konsentratnya.</p> <p>- Ekstrak, esens dan konsentrat kopi, serta olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat kopi atau olahan dengan dasar kopi :</p>
2101.11	-- Ekstrak, esens dan konsentrat :
2101.11.10.00	--- Kopi instan
2101.11.90.00	--- Lain-lain
2101.12.00.00	-- Olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat atau olahan dengan dasar kopi

SURAT PERNYATAAN PEMOHON SKA UNTUK BARANG EKSPOR TERTENTU

Pemohon (nama & alamat) : Kantor : Pabrik :	Nomor :	Jumlah Lampiran
	Kepada :	
No. Tel :	Ijin Industri No. :	
No. Fax :	TDP No. :	

Sebagai () produsen-eksportir () eksportir, kami memohon SKA untuk Barang Ekspor Tertentu (terlampir) yang disertai dengan dokumen pendukung () PEB () B/L () Airway Bill () lain-lain.

Pernyataan Produsen-Eksportir.

Dengan ini kami menyatakan bahwa produk ekspor yang dinyatakan dalam SKA memenuhi syarat tentang ketentuan ekspor barang tertentu.

Selanjutnya kami menyatakan :

1. Barang kami telah memenuhi persyaratan untuk barang ekspor tertentu berdasarkan atas :
Struktur biaya yang kami buat dalam formulir yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan melalui Peraturan Menteri Perdagangan No.: 59 /M-DAG/PER/12 /2011 Lampiran V/Va/Vb.
2. Bahwa kami akan menyimpan semua dokumen termasuk struktur biaya dan dokumen pendukung yang membuktikan kebenaran atas pemenuhan Ketentuan Barang Tertentu selama 3 tahun dan dalam keadaan siap sedia untuk diperiksa oleh pejabat penerbit SKA dalam waktu lima hari sejak dimintakan untuk diperiksa.
3. Bahwa kami menyadari akibat dari pelanggaran tentang Ketentuan Barang ekspor tertentu baik karena kelalaian maupun karena kurang-fahaman atas Ketentuan Barang Ekspor Tertentu, pejabat penerbit SKA akan menarik semua SKA yang telah diterbitkan. Selanjutnya kami bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai akibat pelanggaran tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Nama Pemohon :	Tanda tangan (meterai cukup)
Jabatan Pemohon :	
Tanggal : Tempat :	

INSTANSI PENERBIT SKA UNTUK BARANG EKSPOR TERTENTU

I. TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL UNTUK TUJUAN EKSPOR AMERIKA SERIKAT DAN UNI EROPA

DINAS YANG MENANGANI PERDAGANGAN DI :

1. Provinsi Sumatera Utara;
2. Provinsi Sumatera Barat;
3. Provinsi Riau;
4. Kota Batam;
5. Badan Pengusahaan Batam (BP Batam);
6. Provinsi Lampung;
7. Provinsi DKI Jakarta;
8. Kota Administrasi Jakarta Selatan;
9. Kota Administrasi Jakarta Timur;
10. Kota Administrasi Jakarta Pusat;
11. Kota Administrasi Jakarta Barat;
12. Kota Administrasi Jakarta Utara;
13. Kawasan Berikat Nusantara Unit Usaha Cakung;
14. Kawasan Berikat Nusantara Unit Usaha Tanjung Priok;
15. Kawasan Berikat Nusantara Unit Usaha Marunda;
16. Provinsi Jawa Barat;
17. Kabupaten Bogor;
18. Kabupaten Bandung;
19. Kabupaten Cirebon;
20. Kabupaten Bekasi;
21. Kabupaten Tangerang;
22. Kabupaten Purwakarta;
23. Provinsi Jawa Tengah;
24. Kota Surakarta;
25. Provinsi D.I.Yogyakarta;
26. Provinsi Jawa Timur;
27. Provinsi Kalimantan Timur;
28. Provinsi Kalimantan Selatan;
29. Provinsi Bali;
30. Provinsi Sulawesi Selatan.

II. ALAS KAKI

DINAS YANG MENANGANI PERDAGANGAN DI :

1. Provinsi Sumatera Utara;
2. Provinsi Sumatera Barat;
3. Provinsi Riau;
4. Kota Batam;

5. Badan Pengusahaan (BP Batam);
6. Provinsi Lampung;
7. Provinsi DKI Jakarta;
8. Kota Administrasi Jakarta Selatan;
9. Kota Administrasi Jakarta Timur;
10. Kota Administrasi Jakarta Pusat;
11. Kota Administrasi Jakarta Barat;
12. Kota Administrasi Jakarta Utara;
13. Kawasan Berikat Nusantara Unit Usaha Cakung;
14. Kawasan Berikat Nusantara Unit Usaha Tanjung Priok;
15. Provinsi Jawa Barat;
16. Kabupaten Bogor;
17. Kabupaten Bandung;
18. Kabupaten Cirebon;
19. Kabupaten Bekasi;
20. Kabupaten Tangerang;
21. Provinsi Jawa Tengah;
22. Kota Surakarta;
23. Provinsi D.I.Yogyakarta;
24. Provinsi Jawa Timur;
25. Provinsi Kalimantan Timur;
26. Provinsi Kalimantan Selatan;
27. Provinsi Bali;
28. Provinsi Sulawesi Selatan.

III. UDANG

DINAS YANG MENANGANI PERDAGANGAN DI :

1. Provinsi Sumatera Utara;
2. Provinsi Sumatera Selatan;
3. Provinsi Lampung;
4. Provinsi DKI Jakarta;
5. Provinsi Jawa Barat;
6. Provinsi Jawa Tengah;
7. Provinsi Jawa Timur;
8. Provinsi Bali;
9. Provinsi Kalimantan Barat;
10. Provinsi Kalimantan Selatan;
11. Provinsi Kalimantan Timur;
12. Provinsi Sulawesi Tenggara;
13. Provinsi Sulawesi Selatan;
14. Kabupaten Cirebon;
15. Kota Tarakan;
16. Kabupaten Sorong;

17. Provinsi Sulawesi Tengah;
18. Provinsi Maluku.

IV. KOPI

DINAS YANG MENANGANI PERDAGANGAN DI :

1. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Provinsi Sumatera Utara;
3. Provinsi Sumatera Barat;
4. Provinsi Jambi;
5. Provinsi Bengkulu;
6. Provinsi Sumatera Selatan;
7. Provinsi Lampung;
8. Provinsi DKI Jakarta;
9. Provinsi Jawa Tengah;
10. Provinsi Jawa Timur;
11. Provinsi Bali;
12. Provinsi Sulawesi Selatan;
13. Provinsi Nusa Tenggara Barat;

LAPORAN REALISASI EKSPOR BERDASARKAN SKA UNTUK EKSPOR BARANG TERTENTU

INSTANSI PENERBIT/KODE AREA :

PERIODE BULAN :

NILAI (FOB USD)

NO.	JENIS SKA	TANGGAL	NO.SKA	KODE HS	URAIAN BARANG	NO. INVOICE	NEGARA TUJUAN	NAMA EKSPORTIR	NAMA IMPORTIR	VOLUME	NILAI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perdagangan
 Kepala Biro Hukum,

**a.n Menteri Perdagangan R. I.,
 Plt. Direktur Jenderal
 Perdagangan Luar Negeri,**

ttd

ttd

DEDDY SALEH

WIDODO